



djp

KPP PRATAMA LAMONGAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024**



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN**

The background is a dark blue field filled with a repeating pattern of white line-art icons. These icons represent various elements of Indonesian culture, including traditional houses (Rumah Adat), batik patterns, traditional musical instruments (like Angklung and Gamelan), and natural motifs like rice terraces and palm trees. A large, thick, orange-yellow circle is centered on the page, framing the text.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Para pemangku kepentingan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya melanjutkan perjuangan mengamankan target penerimaan pajak yang telah diamanahkan pada tahun 2024 demi keberlangsungan Republik Indonesia.

Tahun 2024 merupakan tahun yang menantang serta peluang bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan dalam upaya mengumpulkan pundi penerimaan pajak. Dalam masa pemulihan ekonomi nasional setelah berhasil melewati Pandemi Covid 19, tantangan dan hambatan lainnya muncul dalam perjalanan mencapai target penerimaan pajak di tahun 2024 yang menjadi *Ultimate Goal* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. Alhamdulillah pencapaian penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan pada tahun 2024 sebesar Rp364.885.229.492,- atau 100,25% dari target tahun 2024 sebesar Rp363.985.439.000,-. Sebuah capaian yang patut disyukuri pada situasi ketidakpastian ekonomi regional dan nasional sebagai akibat adanya tantangan internal maupun eksternal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan beserta seluruh jajaran berkomitmen secara sungguh-sungguh akan selalu meningkatkan kinerja untuk memenuhi capaian target yang diamanatkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pencapaian kinerja selama satu tahun sebagai wujud pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan dalam upaya mencapai target yang telah diamanahkan pada tahun 2024.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan senantiasa optimis dan berupaya untuk mengatasi segala tantangan sehingga tugas yang diamanahkan dapat terselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, diharapkan mampu berkontribusi dalam peran menyediakan pendanaan untuk membiayai kebutuhan APBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Salam Sehat,
Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh,
Om santi santi om.*

Lamongan, 24 Januari 2025
Kepala Kantor

Arif Puji Susilo
Kepala KPP Pratama Lamongan



Ditandatangani secara elektronik
Arif Puji Susilo



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan diwujudkan dengan penetapan sasaran/target kinerja secara terukur sesuai misi organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. KPP Pratama Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan Tahun 2024 disusun untuk dapat digunakan sebagai alat acuan serta pengukuran kinerja secara kuantitatif. Laporan Kinerja merupakan bentuk nyata atas pelaksanaan tugas dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan KPP Pratama Lamongan dalam upaya mencapai tujuan utama di tahun 2024 yaitu mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp363.985.439.000,-.

Tugas dan fungsi KPP Pratama Lamongan dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi KPP Pratama Lamongan yang diselaraskan dengan visi DJP yang telah ditetapkan yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”, dengan memperhatikan misi DJP yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

KPP Pratama Lamongan menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC digunakan sebagai alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Lamongan Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	99,98
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,98
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,25%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,62	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,62
Customer Perspective							20,00%	103,98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,21
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,11%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,11
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	114,57%	Max	P/L	19,00%	42,22%	114,57
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,74
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,74%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,74
Internal Process Perspective							25,00%	117,03
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,95%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,95
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,47%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,89
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,81%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,81
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,98%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,98
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,08
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	88,75%	Max	P/L	19,00%	36,54%	118,33
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	114,86
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109,72
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	100,86
9c-N	Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,82
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,77

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Selama tahun 2024 KPP Pratama Lamongan telah menerima penghargaan diantaranya:

1. Keberhasilan Menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023 dengan capaian tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Satuan Kerja dengan Implementasi Imbauan Manajemen Kinerja Terbaik Pertama Tahun 2024
3. Satuan Kerja dengan Capaian IKU IKA Terbaik Ketiga Tahun Anggaran 2024
4. Satuan Kerja dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Tunjangan Kinerja Terbaik Pertama Tahun Anggaran 2023
5. Satuan Kerja dengan Pengelolaan Ruang Server Kedua Terbaik Tahun 2024
6. Satuan Kerja dengan Pertumbuhan Penerimaan Netto Terbaik Ketiga Tahun 2024
7. Satuan Kerja dengan Kontribusi PKM Total Tertinggi Ketiga Terhadap Penerimaan Netto Satuan Kerja Tahun 2024
8. Satuan Kerja dengan Akurasi Realisasi Penerimaan Dibanding Komitmen Terbaik Pertama Tahun 2024
9. Satuan Kerja dengan Uji Validitas MFWP Terbaik Pertama Tahun 2024
10. Satuan Kerja dengan Capaian PKM Pemeriksaan Tertinggi Kedua Tahun 2024
11. Satuan Kerja dengan Capaian Usulan Bahan Baku Pemeriksaan (KKA Pemeriksa) Persentase Tertinggi Ketiga Tahun 2024
12. Satuan Kerja dengan Kegiatan Forensik Digital Terbanyak Kedua Tahun 2024
13. Satuan Kerja dengan Pertumbuhan Penyampaian SPT Tahunan Terbaik Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2023 KPP Pratama Lamongan telah mendapat predikat ZI-WBK. ZI-WBK adalah singkatan dari Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. ZI-WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Manajemen perubahan. Predikat ZI-WBK diberikan sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain itu, predikat ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setelah mendapat predikat ZI-WBK, KPP Pratama Lamongan berkomitmen untuk terus menjadi JUARA (Jujur, Unggul, Asertif, Ramah, dan Amanah) dan terus berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara terus menerus untuk dapat meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM).



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. SISTEMATIKA LAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN STRATEGIS	11
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	25
01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	35
02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	48
02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	57
03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	66
04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	73
04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	80
05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	86
06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	98
06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	108
06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	116
07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	123
07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	131
07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	140
08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	146
08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	155
09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	164
09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	178
09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	194

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	209
B. REALISASI ANGGARAN	218
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	219
D. KINERJA LAIN-LAIN	222
BAB IV PENUTUP	224



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dalam perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang dikelola oleh DJP adalah administrasi atas pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai.

KPP Pratama Lamongan adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Adapun Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan adalah melaksanakan tugas dibidang pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah kerja yang meliputi 27 Kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPP Pratama Lamongan mempunyai fungsi antara lain, pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Lamongan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, tentu terdapat beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang mempengaruhi capaian kinerja KPP Pratama Lamongan. Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh KPP Pratama Lamongan melibatkan berbagai aspek administratif, kebijakan, teknologi, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut *strategic issues* yang dihadapi oleh KPP Pratama Lamongan:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi pajak. Banyak wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.
2. Adanya perubahan peraturan perpajakan khususnya dalam implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif. Selain itu, terdapat *phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19.
3. Terdapat tantangan dalam mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis teknologi seperti e-faktur, e-billing, dan e-filing secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan sebagian wajib pajak untuk mengadopsi teknologi ini akibat literasi digital yang rendah. Tentu ini menjadi tantangan yang besar apalagi dengan adanya Pembaruan Sistem Inti Perpajakan (*Coretax*) yang akan mulai diimplementasikan di tahun 2025.
4. Dari segi penerimaan, terdapat tantangan yang disebabkan karena melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2024 serta tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab utama serta merumuskan solusi yang efektif guna mengatasi permasalahan ini.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan adalah sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN

KPP Pratama Lamongan adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. KPP Pratama Lamongan terletak di Jalan Sunan Giri No. 72 Kab. Lamongan Jawa Timur. KPP Pratama Lamongan didirikan menurut KEP-158/PJ./2007 tanggal 5 November 2007 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 4 Desember 2007.

Gambar I.B.1
Tampak Depan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan
Tahun 2024



2. TUGAS

KPP Pratama Lamongan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kerja KPP Pratama Lamongan meliputi Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27Kecamatan yang terbagi menjadi 12 Kelurahan dan 462 Desa.

Gambar Gambar I.B.2 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan Tahun 2024



3. FUNGSI

KPP Pratama Lamongan menyelenggarakan fungsi:

- analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- pemutakhiran basis data perpajakan;
- pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

- q) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t) pelaksanaan administrasi kantor.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data
- c) Seksi Pelayanan
- d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- e) Fungsional Pemeriksa Pajak
- f) Seksi Pengawasan I
- g) Seksi Pengawasan II
- h) Seksi Pengawasan III
- i) Seksi Pengawasan IV
- j) Seksi Pengawasan V

Gambar I.B.3

Board Of Director Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan Tahun 2024



Gambaran Struktur Organisasi KPP Pratama Lamongan adalah sebagai berikut:

Gambar I.B.4
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan
Tahun 2024



a. Subagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui

pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

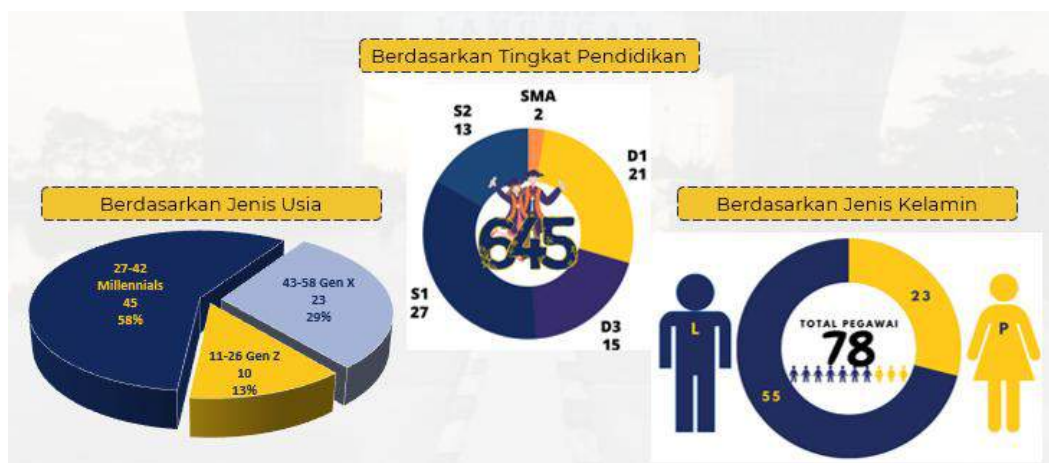
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. DEMOGRAFI PEGAWAI

Pegawai KPP Pratama Lamongan per 31 Desember 2024 sebanyak 78 pegawai. Dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Seksi	8
3.	Kepala Subbag	1
4.	Pemeriksa Pajak Muda	3
5.	Pemeriksa Pajak Pelaksana	2
6.	Pemeriksa Pajak Pertama	1
7.	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	2
8.	Asisten Penilai Pajak Terampil	1
9.	Asisten Penyuluh Pajak Mahir	2
10.	Account Representative	26
11.	Pelaksana	27
12.	Bendaharawan	1
13.	Sekretaris	1
14.	Juru Sita	2

Gambar I.B.5
Demografi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan
Tahun 2024



6. PERAN STRATEGIS KPP PRATAMA LAMONGAN

Peran strategis KPP Pratama Lamongan adalah menghimpun penerimaan Negara dari sektor perpajakan di wilayah lingkup kerja KPP Pratama Lamongan. Pelaksanaan pengumpulan penerimaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Lamongan pada tahun 2024 telah berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp 364.885.229.492,- atau 100,25% dari target penerimaan yang diamanahkan kepada KPP Pratama Lamongan pada tahun 2024 sebesar Rp 363.985.439.000,-.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan disusun dengan sistematika yang terstruktur dan komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, capaian, dan evaluasi kinerja. Adapun sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) sebagai berikut:

- RINGKASAN EKSEKUTIF

Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

- BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:

- A. Latar Belakang

1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
2. Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Pada subbab ini juga perlu menguraikan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja.
2. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi. Penyajian data SDM ini hendaknya memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus.

- C. Sistematika Laporan

- BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

- A. Perencanaan Strategis

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-lain

Pada subbab ini diuraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

- **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- **LAMPIRAN**

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak

Renstra atau Rencana Strategi menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan organisasi secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Perencanaan strategis merupakan kerangka kerja sistematis yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang secara efisien dan terkoordinasi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan merupakan unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga rencana strategis yang dilaksanakan harus sejalan dengan rencana strategis DJP yang berisi penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun) yakni tahun 2020-2024 yang memuat visi-misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Strategi Kemenkeu yang didukung oleh DJP dan seluruh unit vertikal dibawahnya adalah :

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional;
- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi yang ditujukan untuk meningkatkan *tax ratio*, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meminimalisir kompleksitas dalam sistem perpajakan

Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
- b. Penerimaan Negara yang Optimal
- c. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

- a. Profil DJP.
- b. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
- c. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
- d. Arah Kebijakan DJP.
- e. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
- f. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, misi DJP adalah:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Lamongan memiliki visi sebagai berikut:

Menjadi KPP terbaik sebagai mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.

Dan misi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. Melaksanakan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

KPP Pratama Lamongan juga memiliki moto yaitu JUARA yang merupakan akronim dari Jujur, Unggul, Asertif, Ramah, dan Amanah. Berikut penjelasan dari moto tersebut.

- a. Jujur, tulus, lurus hati, dan selalu mengikuti peraturan yang berlaku
- b. Unggul dan selalu berusaha menjadi yang terbaik
- c. Asertif dalam berkomunikasi kepada Wajib Pajak
- d. Ramah serta baik hati
- e. Amanah dalam setiap sikap dan tindakan

2. Dukungan Kantor Pelayanan Pajak terhadap Renstra DJP

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan selaku unit vertikal DJP adalah selalu berupaya melaksanakan tugas operasional dibidang perpajakan. Hal ini berarti Kantor Pelayanan Pajak menjadi penghimpun penerimaan bagi negara yang bersumber dari masyarakat. Dalam era globalisasi saat ini Kantor

Pelayanan Pajak harus berpandangan jauh kedepan, berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menyelenggarakan birokorasi dengan baik dan menciptakan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Setiap aparat Kantor Pelayanan Pajak harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta dapat bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka Pelaksanaan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan mendukung dan menyukseskan Reformasi Perpajakan PSIAP yang merupakan upaya DJP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan Indonesia dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesehatan fiskal, keadilan pajak, dan produktivitas ekonomi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan juga melaksanakan pengendalian dan pengawasan internal yang rigid guna memastikan ditegakkannya integritas bagi semua civitas dan kegiatan didalamnya.

3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran KPP Pratama Lamongan Tahun Anggaran 2024 pada pagu alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp4.876.272.000. Selama TA 2024, KPP Pratama Lamongan telah mengajukan 15 kali Revisi Anggaran melalui optimalisasi anggaran satuan kerja, sehingga tidak terdapat perubahan pagu anggaran. Revisi Anggaran yang diajukan meliputi revisi Pemutakhiran KPA, revisi tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran.

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-4194/PJ.01/2024 tanggal 11 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas DJP TA 2024, pada tanggal 12 November 2024, KPP Pratama Lamongan mengajukan Revisi Anggaran tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka efisiensi belanja perjalanan dinas dengan mekanisme pencatuman dalam catatan halaman IV.A DIPA (blokir) dan pemutakhiran data hasil revisi POK. DJP menetapkan pagu blokir KPP Pratama Lamongan sebesar Rp25.570.000 untuk perjalanan dinas RO Kerumahtanggaan.

Informasi Kinerja dalam DIPA Petikan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (04) Dirjen Pajak
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Saklar : (603619) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

							Halaman : 1 A 1
Program	:	015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara				975.211.000
Kegiatan	:	4791	Eksistensi Penerimaan Negara				523.813.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4791.BMA	Data dan Informasi Publik	4.507,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	523.813.000
Rincian Output	:	01	BMA.004	Laporan Hasil Pemeriksaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	3993,00	dokumen	79.780.000
	:	02	BMA.005	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	514,00	dokumen	444.033.000
Kegiatan	:	4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi				186.400.000
	:	1. 01		Indeks kepuasan publik atas layanan DJP			
	:	2. 02		Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4792.BMB	Komunikasi Publik	48,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	186.400.000
Rincian Output	:	01	BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	2,00	kegiatan	124.900.000
	:	02	BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	46,00	kegiatan	61.500.000
Kegiatan	:	4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum				264.998.000
	:	1. 01		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan			
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4794.BCE	Penanganan Perkara	964,00	Perkara, Berkas Perkara	66.114.000
Rincian Output	:	01	BCE.001	Dokumen Penegahan Aktif	964,00	Berkas Perkara	66.114.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4794.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	313,00	Laporan	158.664.000
Rincian Output	:	01	BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	202,00	Laporan	23.769.000
	:	02	BIG.004	Laporan Hasil Pemeriksaan Penjelasan atas Data dan/atau	101,00	Laporan	158.018.000

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (04) Dirjen Pajak
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Saklar : (603619) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

							Halaman : 1 A 2
Pemeriksaan dan Audit Penerimaan				Laporan			
Keterangan Dalam Rangka Pengawasan				101,00	Laporan		
03	:	BIG.005	Laporan Penilaian	10,00	Laporan		7.097.000
Program	:	015.04.VN	Program Dukungan Manajemen				3.901.091.000
Kegiatan	:	4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				3.260.005.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran				
	:	2. 02	Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4707.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	Unit	52.765.000
Rincian Output	:	01	CAN.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2,00	Unit	52.765.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4707.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.178.987.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Konumitanggaan	12,00	Layanan	73.974.000
	:	02	EBA.994	Layanan Periklanan	12,00	Layanan	3.102.993.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4707.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	18,00	Unit, m2, Paket	30.273.000
Rincian Output	:	01	EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	18,00	Unit	30.273.000
Kegiatan	:	4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM				641.056.000
	:	1. 01	Tingkat kualitas pengelolaan SDM				

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (04) Ditjen Pajak
Provinsi : (06) JAWA TIMUR
Kode/Nama Saklar : (803819) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

Halaman : 1 A, 3

Klasifikasi Rincian Output : 4	: 4708.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	641.005.000
Rincian Output : 01	: EBA.094	Layanan Perkantoran	12.00		641.005.000

Blokir dalam DIPA Petikan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (04) Ditjen Pajak
Provinsi : (06) JAWA TIMUR
Kode dan Nama Saklar : (803819) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

Halaman : IV.A, 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
603819	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	25.570
	52 Belanja Barang	Rp.	25.570
015.04.YA	Program Dukungan Manajemen		
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		
4707.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Berdasarkan (BMN)		
	Tidak Dapat Ditolak	Rp.	25.570
	Penghematan/pemotongan		
	Dikawatir: Penghematan/pemotongan		

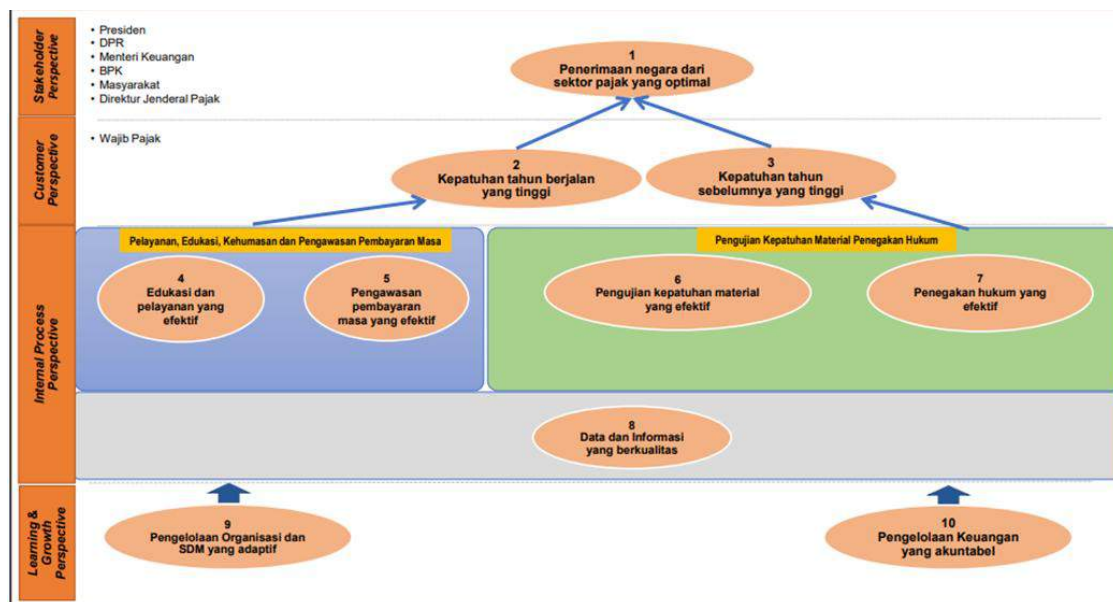
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2023. Pada KPP Pratama Lamongan, penetapan

tujuan, sasaran strategis dan target kinerja tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPP Pratama Lamongan Penetapan Kinerja KPP Pratama Lamongan didasarkan pada peta strategi Kemenkeu-Three KPP Pratama Lamongan yang merupakan penurunan dari peta strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Dari peta strategi yang berisi sasaran strategi pada masing-masing perspektifnya kemudian dijabarkan menjadi IKU agar memudahkan dalam menetapkan program bahkan kegiatan yang lebih konkrit. Agar memberikan kepastian dalam pencapaiannya, maka kontrak kinerja Kemenkeu-Three KPP Pratama Lamongan ditandatangani oleh Kepala Kantor dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya kontrak kinerja tersebut diturunkan ke tingkat eselon IV di bawahnya guna memastikan semua IKU tercapai targetnya.

Gambar II.B.1
Peta Strategis Tahun 2024



Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan melalui aplikasi E-performance dan Satu Kemenkeu pada modul kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Lamongan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan Nomor: PK-8/WPJ.24/2024 sebagaimana terlampir dalam laporan kinerja ini. Adapun perjanjian dan penetapan kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan mengenai Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan Tahun 2024 terdiri dari sepuluh sasaran strategis dengan dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU). Didalam Perjanjian Kinerja juga memuat ringkasan mengenai program-program yang dilaksanakan untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor beserta anggaran dana yang digunakan. Pada tahun 2024 terdapat riwayat perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal atas ND-31/PJ/PJ.01/2024 tentang Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Pada Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Perubahan manual IKU yang berdampak kepada Kepala Kantor adalah Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU 9c-N). Dimana terjadi perubahan target IKU yang semula tahunan menjadi triwulanan yang dimulai sejak triwulan III dengan nilai target sebesar 85. Perubahan inilah yang mengakibatkan Kepala Kantor harus melakukan Addendum Perjanjian Kinerja. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Terkait hal tersebut, KPP Pratama Lamongan telah mengirimkan nota dinas nomor ND-779/KPP.2409/2024 hal Konfirmasi atas Permintaan Masukan *Refinement* Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

2. Piagam Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-621/PJ/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks,

identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh unit eselon IV di KPP Pratama Lamongan. Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Lamongan yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar II.B.2
Peta Risiko Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi				★ 1.1	
	3	Kadang Terjadi		★ 10.1	★ 2.2, ★ 4.1	★ 3.1	
	2	Jarang Terjadi	★ 9.1	★ 11.1	★ 4.2, ★ 7.2, ★ 8.1, ★ 8.2, ★ 10.4	★ 3.2, ★ 5.2	
	1	Hampir Tidak Terjadi				★ 1.2, ★ 2.1, ★ 5.1, ★ 6.1, ★ 6.2, ★ 7.1	★ 10.2, ★ 10.3

Namun, Piagam Manajemen Risiko yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku, pada tanggal 28 Maret 2024 dilakukan adendum pertama Piagam Manajemen Risiko dengan usulan dari seluruh unit eselon IV di KPP Pratama Lamongan. Adapun perubahan addendum adalah sebagai berikut:

- Sebelum adendum:
 - Terdapat 11 Sasaran Strategis
- Setelah adendum:
 - Terdapat 10 Sasaran Strategis
 - Terdapat 2 IKU yang mengalami perubahan Kode IKU
 - Terdapat 6 IKU baru, yaitu 04b-N; 06c-N; 07a-CP; 07c-N; 09a-N; 09c-N

Ringkasan Adendum Pertama Profil Risiko KPP Pratama Lamongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar II.B.3
Peta Risiko Adendum Pertama Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi				★ 1.1	
	3	Kadang Terjadi		★ 9.1	★ 2.2, ★ 4.1	★ 3.1	
	2	Jarang Terjadi		★ 10.1	★ 4.2, ★ 7.2, ★ 8.1, ★ 8.2, ★ 9.4	★ 3.2, ★ 5.2	
	1	Hampir Tidak Terjadi				★ 1.2, ★ 2.1, ★ 5.1, ★ 6.1, ★ 6.2, ★ 7.1	★ 9.2, ★ 9.3



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Perkembangan NKO KPP Pratama Lamongan selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Gambar III.A.1
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024



Pengukuran tingkat capaian kinerja KPP Pratama Lamongan tahun 2024 sesuai dengan konsep Balance Scorecard (BSC) sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPP Pratama Lamongan Tahun 2024 dengan target capaian yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, NKO KPP Pratama Lamongan pada tahun 2024 mencapai 108,77%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang diamanahkan pada KPP Pratama Lamongan. Pada tahun 2024, dari 20 IKU, terdapat 19 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus kuning serta 0 IKU berstatus merah. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep Balance Score Card (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi KPP Pratama Lamongan dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (99,98%) dengan bobot perspektif 30%, *Customers Perspective* (103,98%) bobot perspektif 20%, *Internal Process Perspective* (117,03%) bobot perspektif 25%, dan *Learning and Growth Perspective* (114,86%) bobot perspektif 25%. Adapun secara rinci data realisasi dan capaian target IKU KPP Pratama Lamongan Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/MKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	99,98
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,98
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,25%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,62	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,62
Customer Perspective							20,00%	103,98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,21
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,11%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,11
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	114,57%	Max	P/L	19,00%	42,22%	114,57
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,74
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,74%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,74
Internal Process Perspective							25,00%	117,03
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,95%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,95
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,47%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,59
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,81%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,81
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,98%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,98
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,08
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	88,75%	Max	P/L	19,00%	36,54%	118,33
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	114,86
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109,72
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	100,88
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,82
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,77

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

Dengan pengukuran kinerja sampai kelompok indikator outcomes, terkandung maksud bahwa kegiatan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan bukan hanya memproduksi *output* (keluaran) semata, tetapi keluaran dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit di lingkungan KPP Pratama Lamongan telah sampai pada hasil (*outcome*). Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Outcome ini mencerminkan berfungsinya keluaran dari berbagai kegiatan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan Tahun 2024 dijelaskan sebagaimana berikut ini:

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	16,00%	39,00%	39,00%	62,00%	62,00%	100%	100%
Realisasi	22,99%	47,71%	47,71%	68,47%	68,47%	100,25%	100,25%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	110,44%	110,44%	100,25%	100,25%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Realisasi IKU

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2024

No.	Kelompok Pajak	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)						
		Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	191,349	160,323	195,235	(1,79)	1.185,04	102,48	102,03
B	PPN & PPnBM	147,59	112,611	146,821	1,22	30,38	117,45	99,48
C	PBB	6,986	0,489	6,289	(92,58)	1.185,04	9,01	90,02
D	Pajak Lainnya	18,059	18,573	16,528	1,72	(11,01)	92,25	91,52
E	PPh Migas	0	0	0,010	(100,00)	100	0	0,00
Total Non PPh Migas		363,985	292,488	364,874	(2,54)	24,75	105,09	100,25
Total termasuk PPh Migas		363,985	292,488	364,885	(2,54)	24,75	105,09	100,25

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp364,885 miliar dengan capaian sebesar 100,25% dari target sebesar Rp363.985 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 24,75%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar (2,54)%.

Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	191,349	160,519	195,235	1,92	21,63	102,48	102,03
	1. PPh Ps 21	97,105	76,590	99,464	4,84	29,87	98,24	102,43
	2. PPh Ps 22			99,464				
	2. PPh Ps 22 Impor	10,461	13,570	11,130	-84,13	-17,99	105,61	106,39
	3. PPh Ps 23	0,767	0,562	0,816	74,98	45,29	102,85	106,39
	4. PPh Ps 25/29 OP	9,417	8,992	10,018	-12,57	11,41	104,70	106,39
	4. PPh Ps 25/29							
	5. Badan	9,194	8,141	5,827	-113,89	-35,05	113,07	57,51
	6. PPh Ps 26	13,706	10,862	14,582	-10,70	34,25	104,19	106,39
	7. PPh Final	2,053	2,268	2,184	-1635,16	-3,70	102,94	106,39
	8.	48,634	39,531	51,742	23,73	30,89	107,26	106,39
	9.	0,007	0	0,008	0	0	0	106,40
B	PPN dan PPnBM	147,59	112,905	146,821	-1,17	30,04	117,45	99,48
	1. PPN Dalam Negeri	143,167	110,632	142,421	-2,77	28,73	117,66	99,48
	2. PPN Impor							
	2. PPnBM Dalam Negeri	4,297	2,113	4,274	43,46	102,27	107,45	99,48
	3. Negeri	0,052	0,140	0,052	17,04	-62,67	121,48	99,48
	4. PPnBM Impor	0,072	0,190	0,072	55,13	264,07	107,45	98,99
	5.	0	0	0	0	0	0	0
C	PBB	6,89	0,48	6,289	92,5		9,01	90,0
D	Pajak Lainnya	18,09	9	16,528	8	1.185,04	92,2	2
E	PPh Migas	0	18,573	0,010	-1,72	11,01	5	91,
			0		0	0	0	52
								0
	Total Non PPh Migas	363,985	292,488	364,885	2,54	24,75	105,09	100,25
	Total tmsk PPh Migas	363,985	292,488	364,885	2,54	24,75	105,09	100,25

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025 (dalam miliar rupiah)

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini, walaupun terdapat beberapa jenis pajak yang mencatatkan pertumbuhan negatif seperti PPh Pasal 22 (17,99%), PPh Pasal 25 Orang Pribadi (35,05%), PPnBM Dalam Negeri (62,675%) dan Pajak Lainnya (11,01%). Semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM tumbuh positif kecuali PPnBM Dalam Negeri (62,675%), dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp142,421 miliar (*growth* 28,73%), diikuti PPN Impor senilai Rp4,274 miliar (*growth* 28,73%), dan PPnBM Impor sebesar Rp0,072 miliar (*growth* 264,07%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp99,464 miliar (*growth* 29,87%), diikuti PPh Final sebesar Rp51,742 miliar (*growth* 30,89%), dan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp14,582 miliar (*growth* 30,89%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	97,12%	112,49%	136,58%	105,09%	100,25%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025 dan Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan APBD Kabupaten Lamongan, pembayaran dari pembangunan beberapa proyek oleh swasta dan pembayaran WP Tembakau. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,25%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN;
- Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,25%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membbaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid- 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membbaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong aktor aktor pengawasan dalam melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.

- b. Menindaklanjuti data dan Laporan Hasil Analisis (LHA) Kanwil dalam melakukan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak.
 - c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
 - d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
 - e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
 - f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
 - g. Pengawasan pembayaran pajak atas dana desa.
 - h. Optimalisasi Program Pengurangan Sanksi.
 - i. Kolaborasi tindak lanjut SP2DK dengan melibatkan PPNS Kanwil.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan netto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya penyesuaian tarif PPN;
- 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- 5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;

- 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2024;
- 3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
- 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:
 - a) Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
 - b) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan kantor;
 - d) Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
 - e) *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM setiap bulan dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; - Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; - Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Seksi Pengawasan yang andal; - Melaksanakan Rapat Pembinaan setiap bulan untuk monitoring dan evaluasi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan - Melakukan penggalan potensi pajak sektoral di masing masing Seksi Pengawasan. - Melakukan penggalan potensi pajak sektoral di masing masing Seksi Pengawasan. - Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam DPP; - Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui penerbitan SP2DK dan melakukan konseling; - Menindaklanjuti SP2DK outstanding tahun sebelumnya yang belum direspon WP; - Mengidentifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur);	2025

• Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024; • Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dengan menerbitkan STP. • Menindaklanjuti data dan Laporan Hasil Analisis (LHA) Kanwil dalam melakukan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak. • Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching. • Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi. • Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha. • Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb. • Pengawasan pembayaran pajak atas dana desa.	

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,62%	99,62%
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,62%	99,62%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja

Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan

termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$	
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

Realisasi IKU

Tabel Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Tahun 2024

Penerimaan Bruto 2024	Penerimaan Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja	Pertumbuhan Nasional	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nas
379.857.786.754	304.614.033.790	24.70%	124.70%	118.74%	119.24%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak bruto sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp379.857.786.754 dengan pertumbuhan sebesar 124,70% dari penerimaan pajak bruto tahun sebelumnya sebesar Rp304.614.033.790. Sementara realisasi pertumbuhan pajak bruto nasional sebesar 118,74%. Sehingga berdasarkan perhitungan, Realisasi IKU Penerimaan Pajak Bruto Tahun 2024 menjadi sebesar 119,24%.

Tabel Deviasi Perencanaan Kas Tahun 2024

Prognosa	Realisasi	Rata Rata Deviasi Setahun	Deviasi Per Triwulan				Deviasi s.d TW 4	Realisasi IKU s.d. TW 4
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
337.264.908.000	364.885.229.492	13.00%	15.96%	9.50%	13.27%	13.27%	13.00%	80.00%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deviasi tiap triwulan selalu di atas 10% yaitu di Triwulan 1 (15,96%), Triwulan 3 (13,27%) dan Triwulan 4 (13,27%), kecuali di Triwulan 2 yang hanya 9,50%.

Sehingga rata-rata deviasi setahun menjadi 13%. Hal ini menyebabkan realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas tahun 2024 hanya tercapai sebesar 80%.

Pencapaian realisasi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Tahun 2024 sebesar 119,24%, jika digabungkan dengan realisasi IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas maka akan menghasilkan IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas sebesar 99,62%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas	100%	103,98%	95,32%	106,81%	99,62%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025 dan Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan APBD Kabupaten Lamongan, pembayaran dari pembangunan beberapa proyek oleh swasta dan pembayaran WP Tembakau. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas	-	-	100%	99.62%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Belum tercapainya target IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas menggambarkan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak secara bruto namun karena kurang tepatnya proyeksi perencanaan penerimaan kas menyebabkan IKU ini tidak tercapai maksimal. Beberapa hal yang melatarbelakangi pertumbuhan penerimaan pajak secara bruto sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN;
- Pembayaran dari sektor usaha tembakau;
- Meningkatnya APBD Kabupaten Lamongan; dan
- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas	100%	-	99,62%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang cukup tinggi berasal dari pembayaran pajak dari dana APBD yang meningkat dari tahun sebelumnya, adanya pembangunan proyek yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta, dan penerimaan dari Wajib Pajak tembakau. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid- 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam DPP;
- b. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui penerbitan SP2DK dan melakukan konseling;
- c. Menindaklanjuti SP2DK outstanding tahun sebelumnya yang belum direspon WP.
- d. Mengidentifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur);
- e. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dengan menerbitkan STP.
- g. Menindaklanjuti data dan Laporan Hasil Analisis (LHA) Kanwil dalam melakukan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak.
- h. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- i. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- j. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

- k. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
 - l. Pengawasan pembayaran pajak atas dana desa.
 - m. Optimalisasi Program Pengurangan Sanksi.
 - n. Kolaborasi tindaklanjut SP2DK dengan melibatkan PPNS Kanwil.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Capaian signifikan pertumbuhan penerimaan pajak bruto secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan bruto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya penyesuaian tarif PPN;
- 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- 5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

- b. Pendorong kurang tepatnya deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas

Meskipun target realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul terkait kurang tepatnya deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Adanya Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak cukup signifikan tanpa diperkirakan sebelumnya;
- 2) Beberapa Wajib Pajak melakukan pembayaran tidak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati;

- 3) Bendahara Dinas belum bisa memberi kepastian terkait pembayaran billing yang telah dibuat; dan
- 4) Terdapat setoran PPh Final dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong kurang tepatnya deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
 - b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan kantor;
 - d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
 - e. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM setiap bulan dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; - Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; - Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Seksi Pengawasan yang andal; - Melaksanakan Rapat Pembinaan setiap bulan untuk monitoring dan evaluasi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan - Melakukan penggalian potensi pajak sektoral di masing masing Seksi Pengawasan. - Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam DPP; - Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui penerbitan SP2DK dan melakukan konseling;	2025

• Menindaklanjuti SP2DK outstanding tahun sebelumnya yang belum direspon WP; • Mengidentifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur); • Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024; • Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dengan menerbitkan STP. • Menindaklanjuti data dan Laporan Hasil Analisis (LHA) Kanwil dalam melakukan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak. • Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching. • Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi. • Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha. • Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb. • Pengawasan pembayaran pajak atas dana desa. • Melakukan rapat Komite Kepatuhan tiap bulan untuk dapat menyusun Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas dengan tepat dengan melibatkan seluruh aktor pengawasan.	

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	16,00%	39,00%	39,00%	62,00%	62,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,54%	49,34%	49,34%	69,79%	69,79%	100,11%	100,11%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,56%	112,56%	100,11%	100,11%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Realisasi IKU

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM

JENIS PAJAK		NETTO			%Tumbuh	
		2024	2023	2022	2024	2023
A	PPh Non Migas	182.682.635.434	148.732.763.148	139.349.237.708	22,83%	6,73%
B	PPN & PPnBM	135.654.185.984	101.730.969.728	104.905.955.031	33,35%	-3,03%
C	PBB	1.073.215.278	489.429.935	6.593.137.693	119,28%	-92,58%
D	Pajak Lainnya	16.527.535.504	18.573.212.652	18.258.346.717	-11,01%	1,72%
E	PPh Migas	10.687.290	-	7.000		
TOTAL		335.948.259.490	269.526.375.463	269.106.684.149	24,64%	0,16%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp335,95 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 24,64%, lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 0,16%.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM per Jenis Pajak

JENIS PAJAK		NETTO			%Tumbuh	
		2024	2023	2022	2024	2023
411121	PPh Pasal 21	97.702.501.933	76.086.447.196	79.904.245.390	28,41%	-4,78%
411122	PPh Pasal 22	10.596.131.493	12.693.210.783	9.580.351.958	-16,52%	32,49%
411123	PPh Pasal 22 Impor	816.276.121	562.070.650	2.246.108.000	45,23%	-74,98%
411124	PPh Pasal 23	9.605.242.461	8.749.435.960	7.796.714.793	9,78%	12,22%
411125	PPh Pasal 25 / 29 O	4.306.891.792	5.203.940.135	3.052.076.619	-17,24%	70,50%
411126	PPh Pasal 25 / 29 B	8.816.210.831	7.089.316.171	4.861.665.275	24,36%	45,82%
411127	PPh Pasal 26	2.184.685.932	2.268.805.065	120.100.830	-3,71%	1789,08%
411128	PPh Final	48.654.694.871	36.079.537.188	31.787.974.843	34,85%	13,50%
411129	PPh Non Migas Lair	-	-	-		
411131	PPh Final & FLN	-	-	-		
PPh Non Migas		182.682.635.434	148.732.763.148	139.349.237.708	22,83%	6,73%
411211	PPN Dalam Negeri	131.269.441.079	99.468.824.363	100.982.692.106	31,97%	-1,50%
411212	PPN Impor	4.267.283.974	2.113.281.675	3.737.868.469	101,93%	-43,46%
411221	PPnBM Dalam Negeri	45.542.959	133.533.891	155.452.901	-65,89%	-14,10%
411222	PPnBM Impor	-	-	1.226.250		
411219	PPN Lainnya	71.561.216	15.329.799	28.715.305	366,81%	-46,61%
411229	PPnBM Lainnya	356.756	-	-		
PPN & PPnBM		135.654.185.984	101.730.969.728	104.905.955.031	33,35%	-3,03%
411313	PBB Sektor Perkebunan	-	-	-		
411314	PBB Sektor Perhutanan	293.669.584	-	6.270.527.549		
411315	PBB Pertambangan	-	-	-		
411316	PBB Pertambangan	779.545.694	489.429.935	322.610.144	59,28%	51,71%
411317	PBB Pertambangan	-	-	-		
411318	PBB Lainnya	-	-	-		
411319	PBB Sektor Lainnya	-	-	-		
PBB		1.073.215.278	489.429.935	6.593.137.693	119,28%	-92,58%
411611	Bea Meterai	181.458.000	205.540.500	233.437.864	-11,72%	-11,95%
411612	Penjualan Benda M	16.345.000.000	18.360.500.000	18.019.000.000	-10,98%	1,90%
411613	Penjualan Batubara	-	-	-		
411619	Tidak Langsung Lai	1.077.504	7.172.152	5.908.853	-84,98%	21,38%
411621	Bunga / Denda Per	-	-	-		
411622	Bunga / Denda Per	-	-	-		
411623	Bunga / Denda Per	-	-	-		
411624	Bunga/Denda Pena	-	-	-		
Pajak Lainnya		16.527.535.504	18.573.212.652	18.258.346.717	-11,01%	1,72%
411111	PPh Minyak Bumi	-	-	7.000		
411112	PPh Gas Alam	10.687.290	-	-		
411119	PPh Migas Lainnya	-	-	-		
PPh Migas		10.687.290	-	7.000		
TOTAL		335.948.259.490	269.526.375.463	269.106.684.149	24,64%	0,16%

Realisasi penerimaan dari kegiatan PPM tahun 2024 mengalami pertumbuhan lebih besar (24,64%) dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 (0,16%). Pertumbuhan terbesar berasal dari PBB dengan pertumbuhan sebesar 119,28%. Adapun tiga penopang terbesar penerimaan berasal dari PPN Dalam Negeri senilai Rp.131.269.441.079 (tumbuh 31,97%), diikuti Pasal 21 senilai Rp.97.702.501.933 (tumbuh 28,41%), dan PPh Final sebesar Rp.48.654.694.871 (tumbuh 34,85%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	97,12%	106,18%	120%	105,96%	100,11%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 melewati target. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, pembayaran PPN dari penggalan potensi sektor Tembakau, Pembayaran PPh 21 Dinas Pendidikan dan Bank Rakyat Indonesia serta pembayaran PPh Jasa Konstruksi. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan terhadap pembayaran rutin Wajib Pajak Strategis dan Sektor Administrasi Pemerintahan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,11%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Pembangunan dan pengembangan pabrik atau tempat usaha;

- c. Tumbuhnya PPh Pasal 21 dari sektor perbankan yang menunjukkan peningkatan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perbankan untuk pengembangan usaha sehingga meningkatkan laba perbankan;
- d. Peningkatan pembayaran pajak dari sektor tembakau; dan
- e. Pertumbuhan yang positif pada pembayaran PBB dari kehutanan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,11%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan usaha masyarakat dan perbaikan sektor perbankan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong seluruh Seksi Pengawasan melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.

2. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
 - a. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
 - b. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
 - c. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
 - d. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
 - e. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
 - f. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan usaha masyarakat;
 - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN
 - 3) Tumbuhnya penerimaan dari sektor perbankan yang menunjukkan peningkatan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perbankan untuk pengembangan usaha sehingga meningkatkan laba perbankan
 - 4) Pengawasan Wajib Pajak oleh seluruh pengampu Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 5) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif
 - 6) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
 - 7) Peningkatan pembayaran pajak dari sektor tembakau; dan
 - 8) Pertumbuhan yang positif pada pembayaran PBB dari kehutanan

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Wajib Pajak masih banyak yang belum paham tentang hak dan kewajiban perpajakan
- 2) Penyerapan dana APBD yang tidak optimal sehingga mengakibatkan penurunan pembelian barang dan jasa
- 3) Pembelian Bea Meterai tempel yang makin menurun akibat penggunaan masyarakat makin banyak yang menggunakan meterai tempel elektronik
- 4) Semakin banyak instansi yang pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan secara terpusat pada instansi/unit kerja pusat yang terdaftar di KPP induk
- 5) Tren restitusi yang lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah:

- 1) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one*
- 2) Pengawasan pembayaran penerimaan rutin lebih optimal
- 3) Koordianasi dan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam meningkatkan penjualan Bea Meterai
- 4) Melakukan manajemen restitusi

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan PPM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan dan pengawasan penerimaan dari kegiatan PPM
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak dari kegiatan PPM dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah/lembaga.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan pengawasan atas WP yang rutin melakukan pembayaran (termasuk WP Bendahara OPD/Desa/WP Penentu Penerimaan) • Melakukan pengawasan WP Shortfall • Penerbitan surat Himbauan atas kewajiban perpajakan WP • Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan tujuan : a. meningkatkan jumlah WP terdaftar b. meningkatkan jumlah WP yang melakukan pembayaran c. meningkatkan jumlah WP yang melakukan pembayaran secara teratur d. meningkatkan jumlah WP yang melakukan pembayaran secara wajar e. meningkatkan jumlah WP yang melaporkan SPT	2025

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	93,59%	118,40%	118,40%	113,84%	113,84%	114,57%	114,57%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	114,57%	114,57%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Realisasi IKU

Realisasi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

No.	Jenis SPT	Tahun		Tumbuh
		2024	2023	
1	1770	2.510	2.524	- 0,56
2	1770 S	16.972	15.919	6,20
3	1770 SS	33.229	22.457	32,42
4	1771	2.478	1.945	21,51
Jumlah		55.189	42.845	22,37

Sumber : Aplikasi Mandor yang diakses 15 Januari 2025

Realisasi capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 sebesar 55.189 SPT atau 114,57% dari target penyampaian SPT Tahunan.

Adapun pertumbuhan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 21,37%. Pertumbuhan terbesar berasal dari penyampaian SPT 1770 SS sebesar tumbuh 32,42%, diikuti penyampaian SPT 1771 sebesar 21,51%, dan penyampaian 1770 S sebesar 6,20%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	113,18%	102,68%	101,55%	102,30%	114,57%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

Realisasi capaian IKU Persentase Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 melewati target. Capaian pada tahun 2024 ini didorong oleh adanya pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak yang semakin meningkat terkait kewajiban perpajakannya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	114,57%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menggambarkan meningkatnya pemahaman Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya dalam hal ini terkait dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Wajib Pajak semakin memahami kewajiban perpajakan dan kewajiban sebagai warganegara;
2. Edukasi perpajakan yang intensif baik melalui daring, luring maupun media sosial;
3. Membuka Layanan Di luar Kantor (LDK) saat penyampaian SPT (di kecamatan-kecamatan, *Car Free Day*, Mall, Pasar, instansi pemerintah dan tempat-tempat yang strategis)

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	114,57%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang pemahaman Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan dan kewajiban semakin meningkat, adanya edukasi perpajakan baik luring, daring dan media sosial, adanya Layanan Di Luar Kantor yang mendekatkan layanan kepada Wajib Pajak dan intensif melakukan WA Blast tentang kewajiban penyampaian SPT Tahunan serta pemberian Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak jika tidak menyampaikan SPT Tahunan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dan memberikan edukasi instansi pemerintah/lembaga/pemberi kerja untuk segera menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721 A1 atau 1721 A2)
- 2) Melakukan koordinasi dan memberikan edukasi instansi pemerintah/lembaga/pemberi kerja untuk menghimbau karyawannya agar menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu
- 3) Melakukan WA Blast tentang imbauan penyampaian SPT Tahunan sebelum batas waktu berakhir
- 4) Edukasi perpajakan yang intensif baik melalui daring, luring maupun media sosial dan media penyiaran
- 5) Memasang spanduk dan videotron tentang ajakan penyampaian SPT Tahunan di tempat-tempat strategis
- 6) Membuka Layanan Di luar Kantor (LDK) saat penyampaian SPT (di kecamatan-kecamatan, *Car Free Day*, Mall, Pasar, instansi pemerintah dan tempat-tempat yang strategis)

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditunjang antara lain :

- 1) Pemberi Kerja makin memahami kewajibannya sebagai pemotong PPh Pasal 21 dan segera menerbitkan Bukti Pemotongan agar karyawan dapat segera menyampaikn SPT Tahunan Orang Pribadi sebelum batas waktu
- 2) Kesadaran Instansi Pemerintah untuk menghimbau karyawannya agar segera menyampaikn SPT Tahunan Orang Pribadi sebelum batas waktu
- 3) Kesadaran lembaga pendidikan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu
- 4) Edukasi perpajakan yang intensif baik melalui daring, luring maupun media sosial dan media penyiaran
- 5) Memasang spanduk dan videotron tentang ajakan penyampaian SPT Tahunan di tempat-tempat strategis
- 6) Membuka Layanan Di luar Kantor (LDK) saat penyampaian SPT (di kecamatan², Car Free Day, Mall, Pasar, instansi pemerintah dan tempat-tempat yang strategis)

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Meskipun target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak memahami kewajiban perpajakan atau tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakan
- 2) Kondisi geografis unit kerja yang terdiri dari wilayah pantai, dan pertanian yang jika musim penghujan kadang terjadi banjir
- 3) Luasnya wilayah yang menjadikan Wajib Pajak enggan datang ke Kantor Pelayanan Pajak

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah:

- a. Edukasi perpajakan yang intensif baik melalui daring, luring maupun media sosial dan media penyiaran
- b. Memasang spanduk dan videotron tentang ajakan penyampaian SPT Tahunan di tempat-tempat strategis

- c. Membuka Layanan Di luar Kantor (LDK) saat penyampaian SPT (di kecamatan-kecamatan, *Car Free Day*, Mall, Pasar, instansi pemerintah dan tempat-tempat yang strategis)

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Menyusun daftar sasaran prioritas Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sehingga kegiatan penerimaan SPT Tahunan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan imbauan penyampaian SPT Tahunan kepada karyawan dan lembaga.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- 1) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- 2) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan dan pengawasan penerimaan SPT Tahunan
- 2) Kendala perlambatan penyampaian SPT Tahunan dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah/lembaga dan para pemberi kerja

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Dengan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang didukung dengan pembayaran pajak akan memberikan penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Penyusunan dan penetapan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Lainnya • Koordinasi dengan para pemberi kerja/instansi ASN untuk melaksanakan sosialisasi penyampaian SPT Tahunan untuk meningkatkan kepatuhan. • Melakukan WA Blast WP wajib SPT • Intensif melakukan edukasi perpajakan terkait SPT Tahunan • Memasang spanduk/videotron di tempat-tempat strategis terkait imbauan penyampaian SPT Tahunan sebelum batas waktu berakhir • Melakukan Layanan Diluar Kantor untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada Wajib Pajak	2025

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	23.11%	33.52%	33.52%	55.58%	55.58%	101.74%	101.74%
Capaian	92.45%	67.04%	67.04%	74.11%	74.11%	101.74%	101.74%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 adalah

Rp30.592.377.767,00 capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mencapai 101,74% dari target sebesar Rp 30.069.861.000,00. Adapun PKM dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan adalah sebagai berikut:

No	PKM	Target	Realisasi	Capaian
1	PKM Pemeriksaan	1.363.616.000	1.643.610.259	120,53%
2	PKM Penagihan	8.561.958.000	8.600.634.107	100.45%

Realisasi penerimaan pajak dari PKM Pemeriksaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.643 juta dengan capaian sebesar 120.53% dari target sebesar Rp1.363 juta. Realisasi PKM Penagihan pada tahun 2024 sebesar Rp8.600 juta dengan capaian sebesar 100.45% dari target sebesar Rp8.561 juta. Sedangkan sisanya berasal dari PKM Pengawasan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	215.75%	97.21%	96.10%	101.74%

Sumber: Laporan NKO 5 tahun terakhir

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Capaian tersebut diperoleh dari capaian PKM Pemeriksaan sebesar 120% dan PKM Penagihan sebesar 100.45% selebihnya merupakan capaian PKM Pengawasan.

Realisasi PKM Pemeriksaan tersebut dapat diperoleh dengan cara menyiapkan bahan baku pemeriksaa (DSPP) yang berkualitas yang dilakukan Bersama oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk PKM Penagihan diperoleh melalui penagihan terhadap WP prioritas DSPC dan ditambah dengan WP Prioritas lainnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	101.74%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	101.74%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat melebihi target, ditunjang dengan kalaborasi kegiatan yang dilakukan oleh lintas seksi dengan melakukan kegiatan penelitian dan analisis data internal maupun eksternal yang diperoleh dan dapat menghasilkan potensi pajak, data-data tersebut dapat berupa LHA, FP 000, data CRM, data Appportal berupa data pemicu dan data penguji serta mirroring hasil pemeriksaan. Penerbitan SP2DK atas wajib pajak hasil analisis, penggalan potensi sektoral, tindaklanjut atas SP2DK yang diterbitkan dengan melakukan kunjungan, konseling, usul pemeriksaan dan kolaborasi dengan penyidik Kanwil. Adapun *extra effort* pemeriksaan dan penagihan yang telah dijalankan antara lain:

- Menyusun DSPP dengan melakukan seleksi Wajib Pajak yang akan menjadi

prioritas dalam melaksanakan pemeriksaan.

- Menyusun DSPC dengan melakukan seleksi Wajib Pajak yang akan menjadi prioritas dalam melaksanakan Tindakan penagihan.
- Mengikuti kegiatan blokir, sita dan lelang serentak Kanwil DJP Jatim I. Selain itu juga melakukan secara mandiri tindakan penagihan sepanjang tahun.
- Melakukan konseling terhadap WP penunggak pajak besar guna membahas penyelesaian utang pajak dan membuat komitmen bersama untuk melunasi utang pajak.
- Melakukan penagihan secara online dengan cara mengirimkan pesan kepada penunggak pajak untuk memaksimalkan tindakan penagihan yang telah dilakukan. Langkah ini ditempuh untuk menjangkau lebih banyak Wajib Pajak sehingga mengefisienkan kegiatan penagihan.

- **Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat terealisasi melebihi target, hal ini karena perencanaan dan tindak lanjut yang baik atas rencana tersebut. Dimulai dari penyusunan daftar sasaran prioritas pengamanan penerimaan pajak yang baik, penggunaan semua sumber data yang ada baik internal maupun eksternal, eksekusi yang tepat atas semua rencana aksi, serta kolaborasi yang optimal. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terjadwal sebagai alat kontrol keberhasilan pencapaian target.

Tahun ini PKM Pemeriksaan dan Penagihan dapat tercapai karena Pemeriksa tetap menjalin komunikasi dengan WP meskipun pemeriksaan telah selesai. Hal ini dilakukan sampai dengan Jatuh Tempo SKP/STP agar WP membayar SKP/STP yang telah diterbitkan, selanjutnya menjembatani WP agar mengenal Jurusita nya untuk melanjutkan tindakan penagihan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya yang ada dioptimalkan, ketersediaan aplikasi yang dapat diakses oleh semua pegawai sesuai fungsinya memudahkan dalam melakukan penyelesaian dan pemantauan pekerjaan. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, penilaian, dan Penagihan serta Fungsional Pemeriksa Pajak melaksanakan tugasnya dengan baik. Di bidang penagihan Sumber daya terutama SDM saat ini hanya terdapat 2 jurusita untuk seluruh Wajib Pajak, maka cukup berat untuk dapat meng-cover seluruh wilayah kerja yang ada guna mencapai target PKM Penagihan, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam melakukan persuasi terhadap Wajib Pajak yang memiliki

tunggakan pajak besar dan upaya lainnya yaitu melakukan penagihan online dengan cara mengingatkan Wajib Pajak melalui pesan (WA *Blast*) terkait adanya utang pajak yang harus diselesaikan. Di bidang pemeriksaan memfokuskan FPP untuk menyelesaikan pemeriksaan khusus di triwulan terakhir guna menambah potensi penerimaan dan mencapai target PKM Pemeriksaan. Didukung dengan supply data secara digital dari Seksi PKD. Dukungan jangkauan edukasi yang lebih luas baik secara *online* maupun *offline* dari Fungsional Penyuluh di Seksi Pelayanan dan tentunya penyediaan sarana dan prasarana dari Subbagian Umum semua berkolaborasi untuk sama-sama merealisasikan IKU kantor agar dapat optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan DSP4 yang berkualitas
- b. Menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK;
- c. Meningkatkan success rate LHP2DK dari DPP
- d. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP dan dari outstanding baik secara kuantitas maupun kualitas;
- e. Mengoptimalkan kegiatan WRA;
- f. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang;
- g. Melakukan konseling Penunggak Pajak besar. (WP DSPC)
- h. Membuat KKA sesuai target (Setiap FPP 2 KKA per triwulan) sebagai bahan baku.
- i. Perlunya mengedukasi WP tentang hak dan kewajiban pasca pemeriksaan.
- j. FPP Tetap berkomunikasi dengan WP setelah pemeriksaan sampai dengan Jatuh Tempo SKP/STP dan selanjutnya menjembatani WP agar mengenal Jurusita nya untuk melanjutkan tindakan penagihan.
- k. Memaksimalkan penyelesaian pemeriksaan khusus:
 - l. Melakukan blokir ulang agar bisa mengamankan penerimaan
- m. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan
- n. Program blokir, sita dan lelang serentak cukup mendukung keberhasilan Tindakan penagihan karena hal tersebut dapat menjadi perhatian publik terkait adanya penagihan yang bersifat massive sehingga mendorong Wajib Pajak lainnya yang memiliki utang pajak segera menyelesaikan dan melunasi utang pajaknya.

- o. Kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU ini adalah adanya Komite Kepatuhan KPP yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam rangka menyusun Daftar DSP4 termasuk di dalamnya Daftar Sasaran Pemeriksaan Pajak.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)
 - b. Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam merealisasikan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) terdapat beberapa hal yang dihadapi untuk dapat merealisasikan. Semakin terbatasnya data yang ada karena sudah digunakan, pencarian data baru melalui penyisiran dan pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data. Kemampuan membayar wajib pajak karena penggalan potensi dilakukan untuk tahun yang telah lampau, untuk yang demikian pelunasan pajak dapat dilakukan dengan cara mengangsur setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan komitmen. Namun ada pula wajib pajak yang perlu penanganan lebih lanjut daripada sekedar himbauan dan konseling, dalam hal demikian kolaborasi dengan pemeriksa dan penyidik di Kanwil jadi solusi.

Selain itu, Kurangnya SDM yaitu hanya terdapat 2 jurusita yang melakukan tugas penagihan pajak untuk wilayah kerja yang luas, sehingga tidak seluruh Penunggak Pajak dapat di jangkau secara fisik. Langkah yang diambil adalah dengan menyusun skala prioritas Wajib Pajak yang dijadikan target pencairan utang pajak. Selain itu dengan melakukan upaya penagihan online untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak.

Adanya Wajib Pajak yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya, maka Langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan saran kepada Wajib Pajak tersebut untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi sehingga

dapat melunasi sisa pajaknya apabila dikabulkan permohonannya.

Terdapat Wajib Pajak yang resisten tidak bersedia melunasi utang pajaknya, maka sebagai upayanya maka kita ajukan permohonan blokir atas Wajib Pajak tersebut dan selanjutnya sampai dengan Tindakan penagihan berupa pencegahan ke luar negeri.

Kendala yang dihadapi yaitu terdapat WP yang menyetujui hasil temuan pemeriksaan namun tidak membayar SKP/STP yang diterbitkan atau sebaliknya WP yang tidak menyetujui hasil pemeriksaan namun tidak mengajukan upaya hukum terhadap SKP/STP yang diterbitkan. Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala ini maka dilakukan edukasi terhadap WP yang bersangkutan tentang hak dan kewajiban pasca pemeriksaan, sehingga WP dapat memahami aturan dan konsekuensi yang berlaku dan melaksanakan kewajiban serta mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Penyusunan DSP4 yang berkualitas - Pemanfaatan data Eksternal dan Internal - Penyelesaian SP2DK DPP dan Outstanding dengan potensi besar - Pemanfaatan data pemicu selain tahun berjalan - Peningkatan penerimaan berbasis sektoral - Pelaksanaan kegiatan bedah WP Strategis - Melakukan identifikasi dan profiling Wajib Pajak serta Penanggung Pajak - Melakukan aset tracing terhadap harta Wajib Pajak dan Penanggung Pajak - Penyediaan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas - Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu - Pemantauan capaian PKM (Data sesuai app Mandor dan app lainnya)	2025

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	73.15%	81.97%	81.97%	86.49%	86.49%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional,

tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan s/d Q4 Tahun 2024 mencapai 88.8% dengan target sebesar 74% sehingga capaian IKU mencapai 120%. Realisasi IKU tersebut terdiri dari 3 realisasi rasio yaitu Rasio Kegiatan sebesar 18.5%, Rasio Perubahan Perilaku Bayar sebesar 42.18% dan Rasio Perubahan Perilaku Lapor sebesar 28.12%.

Kegiatan

	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%
Tema1	4	4	4	
Tema2	16	46	16	
Tema3				
One to One	10	271	10	
One to Many	10	13	10	
Total	40	334	40	100.00%

Perubahan Perilaku

	Target	Perubahan Perilaku	%
Bayar	110	130	118,18%
Lapor	110	93	84,55%
Σ Nominal Bayar			
119,950,378.00			

Rasio

	Capaian	Proporsi
Kegiatan	100.00%	18.50%
Perubahan Perilaku		
Bayar	118,18%	42.18%
Lapor	84,55%	28.12%
Total		88,80%

Capaian IKU

	Trajektori	Realisasi
Q1	10,00%	120,00%
Q2	40,00%	120,00%
Q3	60,00%	120,00%
Q4	74,00%	120,00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	80.40%	80.40%	84.00%	88.8%

Sumber: Laporan NKO 5 tahun terakhir

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan organisasi untuk mendukung tercapainya IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan baik kegiatan yang bersifat rutin maupun upaya extra effort. Adapun upaya extra effort yang telah dilakukan guna mendukung tercapainya IKU diantaranya : melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, melakukan edukasi dan sosialisasi (selain edukasi coretax) secara daring maupun luring satu minggu sekali, melakukan edukasi coretax tahap II dengan jumlah peserta 20 orang per minggu, melaksanakan kegiatan Tax Goes to School dan BDS, dan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak baik Wajib Pajak Instansi Pemerintah ataupun Wajib Pajak lainnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Adapaun hal-hal yang mendorong keberhasilan dalam capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diantaranya adalah : penyuluh memiliki keahlian komunikasi yang baik, penyuluh memiliki kompetensi dalam pengolahan data dan informasi serta penggalan potensi pajak, segmentasi Wajib Pajak pada saat melakukan kegiatan edukasi/penyuluhan, dan materi edukasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak.

Sedangkan hal-hal yang dapat mendorong penurunan capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diantaranya adalah Wajib

Pajak tidak berkenan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan pajak setelah edukasi, undangan pelaksanaan edukasi/penyuluhan tidak sampai kepada Wajib Pajak, kepedulian Wajib Pajak atas hak dan kewajiban perpajakan masih rendah serta Wajib Pajak tidak mau hadir pada saat diundang untuk kegiatan edukasi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diantaranya adalah pemberian reminder/pengingat kepada Wajib Pajak untuk menghadiri undangan edukasi/penyuluhan, membuat rencana kegiatan penyuluhan yang spesifik, dengan sasaran dan timeline yang jelas serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin/berkala.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Dengan terbatasnya jumlah SDM yang ada (4 penyuluh), diperlukan pengaturan yang baik terkait tupoksi masing-masing pegawai serta melakukan kolaborasi baik antar pegawai maupun dengan seksi lainnya untuk membantu tugas-tugas edukasi dan penyuluhan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Semua program/kegiatan dijalankan dengan baik dengan berpedoman pada strategi edukasi perpajakan yang telah disusun oleh kantor pusat adapun program kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- 1) Melakukan edukasi untuk perubahan perilaku yang mendukung kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak
- 2) Melakukan edukasi atas kebijakan perpajakan baru
- 3) Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak yang termasuk ke dalam Daftar Sasaran Edukasi Terpilih (DSET) Kolaboratif maupun DSET Mandiri
- 4) Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah
- 5) Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak lainnya
- 6) Melakukan edukasi perpajakan melalui pihak ketiga utamanya dilakukan dengan mengimplementasikan program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), Business Development Services (BDS), serta Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Undangan pelaksanaan edukasi/penyuluhan tidak sampai kepada Wajib Pajak dimitigasi dengan lakukan validasi data Wajib Pajak dan konfirmasi kehadiran Wajib Pajak pada kegiatan edukasi/penyuluhan;
- 2) Wajib Pajak sasaran edukasi tidak hadir memenuhi undangan edukasi dan penyuluhan dimitigasi dengan Pemberian reminder/pengingat kepada Wajib Pajak untuk menghadiri undangan edukasi/penyuluhan;
- 3) Pelaksanaan edukasi kurang direncanakan dengan baik dan terjadwal dimitigasi dengan rencana kegiatan penyuluhan yang spesifik serta sasaran dan timeline yang jelas.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama untuk memenuhi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ada data DSPT banyak yang tidak dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan perubahan perilaku baik karena datanya yang kurang valid maupun banyaknya WP yang tidak merespon undangan yang dikirim. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan upaya lain diantaranya adalah optimalisasi edukasi/penyuluhan *ono on one* pada saat Wajib Pajak melakukan bimbingan di kantor.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP Pratama Lamongan menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas seperti parkir khusus difable, kursi roda, jalur khusus kursi roda, toilet difable, dan alat bantu dengar. Untuk memberikan layanan bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus telah dibuat loket khusus untuk difable. Selain itu, KPP Pratama Lamongan juga menyediakan ruang laktasi dan *playground* untuk anak.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM telah dilakukan kegiatan Business Development Services (BDS) secara rutin sekali dalam setahun.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan edukasi Coretax DJP baik terkait penggunaan aplikasi, proses bisnis, maupun regulasi pendukungnya; • Melakukan edukasi untuk perubahan perilaku yang mendukung kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak • Melakukan edukasi atas kebijakan perpajakan baru • Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak yang termasuk ke dalam Daftar Sasaran Edukasi Terpilih (DSET) Kolaboratif maupun DSET Mandiri • Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah • Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak lainnya • Melakukan edukasi perpajakan melalui pihak ketiga utamanya dilakukan dengan mengimplementasikan program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), Business Development Services (BDS), serta Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan. • Melakukan edukasi dengan rencana kegiatan penyuluhan yang spesifik serta sasaran dan timeline yang jelas.	2025

04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	85	100
Realisasi	6.09	12.41	12.41	18.00	18.00	89.95	106.95
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	104.65%	106.95%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan s/d Q4 Tahun 2024 mencapai 89.95% dengan target IKU adalah sebesar 85% sehingga capaian IKU Persentase Indeks Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah 106.95%. Realisasi IKU terdiri dari Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 88.02% dan Indeks Efektivitas Penyuluhan sebesar 83.60%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	83,25	91,46	82,62	106,95

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100	106,85

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	106,85

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan organisasi untuk mendukung tercapainya IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan baik kegiatan yang bersifat rutin maupun upaya *extra effort*. Adapun upaya *extra effort* yang telah dilakukan guna

mendukung tercapainya IKU diantaranya adalah : meningkatkan kompetensi dan/atau keterampilan berkomunikasi petugas layanan dalam melayani Wajib Pajak, memberikan pemahaman Wajib Pajak terkait pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh pelayanan, meningkatkan kemampuan persuasif dan Communication Skill Penyuluh dalam melakukan edukasi kepada Wajib Pajak, meningkatkan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kualitas layanan unggulan khususnya Pemindahbukuan, serta melakukan update data responden.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Adapaun hal-hal yang mendorong keberhasilan dalam capaian Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan diantaranya adalah : petugas layanan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan berkomunikasi yang baik dalam melayani Wajib Pajak, Pelayanan yang diberikan KPP sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP), penyuluh memiliki keahlian komunikasi yang baik dalam melakukan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak, penyuluh memiliki kompetensi dalam pengolahan data dan informasi serta penggalian potensi pajak, segmentasi Wajib Pajak pada saat melakukan kegiatan edukasi/penyuluhan, dan materi edukasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak serta sarana dan prasarana yang memadai yang dapat memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak.

Sedangkan hal-hal yang dapat mendorong penurunan capaian Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan diantaranya adalah Wajib Pajak mendapatkan pelayanan permohonan khususnya registrasi ataupun efin terlalu lama yang disebabkan banyaknya antrian permohonan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan capaian Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan diantaranya adalah dengan pembentukan tim untuk membantu layanan dengan optimalisasi petugas back office seksi pelayanan dan kolaborasi dengan seluruh pegawai sehingga layanan permohonan registrasi dan efin dapat diberikan dengan cepat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Dengan terbatasnya jumlah pegawai, diperlukan pengaturan yang baik terkait tupoksi masing-masing pegawai serta melakukan kolaborasi baik antar pegawai maupun dengan seksi lainnya untuk membantu kegiatan pelayanan, edukasi dan penyuluhan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Semua program/kegiatan dijalankan dengan baik dengan berpedoman pada kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak maupun strategi edukasi perpajakan yang telah disusun oleh kantor pusat yang pada akhirnya dapat memberikan layanan terbaik kepada Wajib Pajak. Adapun program kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- 1) Memberikan layanan permohonan Wajib Pajak dengan cepat untuk memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak
- 2) Memastikan kecepatan dan efisiensi dalam proses pemindahbukuan, registrasi dan layanan EFIN agar tetap memuaskan
- 3) Melakukan edukasi untuk perubahan perilaku yang mendukung kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak rencana kegiatan penyuluhan yang spesifik serta sasaran dan timeline yang jelas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Antrian Wajib Pajak yang mengajukan permohonan khususnya pendaftaran Wajib Pajak dan Efin sangat banyak sehingga Wajib Pajak menunggu cukup lama dimitigasi dengan pembentukan tim untuk membantu layanan dengan optimalisasi petugas back office seksi pelayanan dan kolaborasi dengan seluruh pegawai
- 2) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terkait pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh pelayanan dimitigasi dengan pemberitahuan prosedur dan syarat permohonan kepada Wajib Pajak oleh pengarah layanan, leaflet, dan penyebaran informasi melalui media sosial serta media lainnya.
- 3) Undangan pelaksanaan edukasi/penyuluhan tidak sampai kepada Wajib Pajak dimitigasi dengan lakukan validasi data Wajib Pajak dan konfirmasi kehadiran

Wajib Pajak pada kegiatan edukasi/penyuluhan;

- 4) Wajib Pajak sasaran edukasi tidak hadir memenuhi undangan edukasi dan penyuluhan dimitigasi dengan Pemberian reminder/pengingat kepada Wajib Pajak untuk menghadiri undangan edukasi/penyuluhan;
 - 5) Pelaksanaan edukasi kurang direncanakan dengan baik dan terjadwal dimitigasi dengan rencana kegiatan penyuluhan yangn spesifik serta sasaran dan timeline yang jelas.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama untuk memenuhi capaian kinerja capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah kurangnya pemahaman Wajib Pajak terkait pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh pelayanan; diambil Langkah dengan dengan pemberitahuan prosedur dan syarat permohonan kepada Wajib Pajak oleh pengarah layanan, leaflet, dan penyebaran informasi melalui media sosial serta media lainnya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP Pratama Lamongan menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas seperti parkir khusus difable, kursi roda, jalur khusus kursi roda, toilet difable, dan alat bantu dengar. Untuk memberikan layanan bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus telah dibuat loket khusus untuk difable. Selain itu, KPP Pratama Lamongan juga menyediakan ruang laktasi dan *playground* untuk anak.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM telah dilakukan kegiatan Business Development Services (BDS) secara rutin sekali dalam setahun.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Memastikan kecepatan dan efisiensi dalam proses pemindahbukuan, registrasi dan layanan EFIN agar tetap memuaskan - Menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan dengan cepat untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak - Melakukan update data responden survey - Melakukan edukasi dengan rencana kegiatan penyuluhan yang spesifik serta sasaran dan timeline yang jelas.	2025

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	120.00%	112.52%	112.52%	109.00%	109.00%	118.47%	118.47%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- 1) jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - 2) atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan

- atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian."

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya

Diterbitkan;

- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut

(penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya."
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
 - e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
 - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

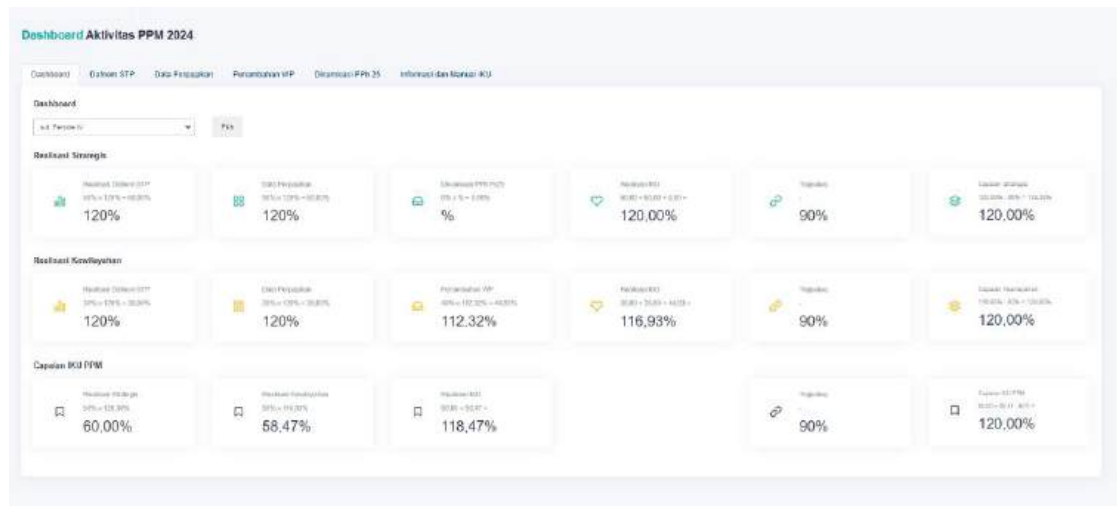
Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)}) \end{aligned}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\begin{aligned} & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ & ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + \\ & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \end{aligned}$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ \text{pengawasan} &= (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + \\ \text{pembayaran} &= ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \\ \text{masa Wajib} & \\ \text{Pajak Lainnya} & \\ \text{(Berkas)} & \\ \text{Kewilayahan)} & \end{aligned}$$

Realisasi IKU

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa adalah 118,47% dengan target 90% sehingga capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adalah 120%. Adapun rincian setiap komponen perhitungan IKU adalah sebagai berikut:



2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100.00%	108.61%	119.08%	118.47%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	118.47%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	118.47%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa dapat melebihi target, ditunjang dengan melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menggunakan menu tabelaris approweb, menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pembayaran, melakukan monitoring atas tindak lanjut penerbitan Surat Tagihan Pajak, melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap Wajib Pajak terkait, serta melakukan dinamisasi atas data yang ada dan analisis maupun miroring berdasarkan hasil pemeriksaan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa dapat terealisasi melebihi target, hal ini karena perencanaan dan tindaklanjut yang baik atas rencana tersebut. Dimulai dari penyusunan daftar sasaran prioritas pengamanan penerimaan pajak yang baik, penggunaan semua sumber data yang ada baik internal maupun eksternal, eksekusi

yang tepat atas semua rencana aksi, serta kolaborasi yang optimal. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terjadwal sebagai alat kontrol keberhasilan pencapaian target.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya yang ada dioptimalkan, ketersediaan aplikasi yang dapat diakses oleh semua pegawai sesuai fungsinya memudahkan dalam melakukan penyelesaian dan pemantauan pekerjaan. Adanya aplikasi yang mendukung pekerjaan seperti mandor, appportal, approweb, MPN info, dan lainnya membuat pemantauan, analisis, dan tindaklanjut untuk pengawasan pembayaran masa lebih mudah dilakukan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 antara lain:

- a. Memastikan penerbitan STP sesuai dengan Dafnom STP Approweb
- b. Menindaklanjuti data dinamisasi
- c. Menindaklanjuti data perpajakan di approweb
- d. Upaya menambah WP baru via DSE dan penyisiran serta KPDL
- e. Mengamankan Penambahan Wajib Pajak Baru melalui pengamatan dan pemanfaatan data penggalian potensi melalui ekstensifikasi perpajakan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya pengawasan pembayaran masa, Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP, tindaklanjut data pemicu, maupun data dinamisasi oleh AR
- b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam merealisasikan IKU Persentase realisasi pengawasan pembayaran masa terdapat beberapa hal yang dihadapi untuk dapat merealisasikannya. Data daftar

nominatif STP yang muncul di approweb setiap bulannya tidak ada notifikasi dan tanggal yang pasti, untuk itu perlu rutin setiap minimal dua kali dalam satu minggu untuk melihat daftar nominative dan menindaklanjutinya jika sudah ada daftar nominative STP. Pemahaman dan kemampuan membayar wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka penambahan subjek pajak, untuk yang demikian petugas akan memberikan pemahaman dan menjelaskan bahwa berdasarkan data yang adaseharusnya subjek pajak tersebut wajib memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan di Approweb - Menindaklanjuti data dinamisasi dan membuat analisis mandiri untuk dinamisasi angsuran tahun berjalan - Menerbitkan STP yang terdapat dalam Dafnom dan selain yang ada pada dafnom - Menerbitkan dan menindaklanjuti SP2DKE untuk memenuhi target kuantitas dan kualitas Penambahan WP	2025

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	92.30%	120%	120%	119.30%	119.30%	118.89%	118.89%
Capaian	92.30%	120%	120%	119.30%	119.30%	118.89%	118.89%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 1. Usulan pemeriksaan; 2. Usul pemeriksaan bukti permulaan

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen

Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

1. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan: 1. DPP tahun berjalan; dan 2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan: 1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut: a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu; b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu: 1) pemeriksaan khusus data konkret; 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau

seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP. c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2. 2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis			=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)		
Maksimal 120%						
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024				x 100%	
	Target Angka Mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis					
	Maksimal 120%					
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis				x 100%	
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis					
Maksimal 120%						

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara Kualitas	

Realisasi IKU

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Delnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
645 PRATAMA LAMONGAN	12,00	32,00	120,00%	12,00	6,30	26	11,70	120,00%	120,00%	100%	120,00%

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU	
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK				Capaian Kualitas
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
SAS PRATAMA LAMONGAN	390,00	444,60	114,00%	84,60	105,40	125,77%	119,88%	474,60	552,25	116,36%	117,77%	100%	117,77%

IKU	Strategis	Kewilayahan	Total
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	117,77%	118,89%

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 118,89%. Untuk Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis tercapai 120% dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) tercapai 117,77%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	111,01%	115,62%	120%	120%	118,89%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	118,89%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Capaian IKU Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 118,89%. Capaian sudah melebihi target tahun 2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	118,89%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Capaian IKU Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 118,89%. Capaian sudah melebihi target tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencapaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan antara lain :

- a. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi;
- b. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK, konseling;
- c. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP tertentu yang disasar melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP;
- d. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik X3Y3, mempunyai Data Pemicu dan/atau Data Penguji;
- e. Melakukan bedah WP dan kolaborasi dengan PPNS dan Pemeriksa;
- f. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding;
- g. Mengidentifikasi dan meningkatkan kinerja P4DK masing-masing aktor (Detail data per aktor akan diupdate setiap 2 minggu sekali)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja
Keberhasilan dalam pencapaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan antara lain disebabkan oleh :
 1. Pemilihan Wajib Pajak yang diusulkan sebagai daftar perencanaan pengawasan yang tepat.
 2. Pemanfaatan data internal maupun data eksternal yang tersedia.
 3. Melakukan kunjungan (visit) ke lokasi Wajib Pajak.
 4. Manajemen waktu dalam proses penerbitan Lhpt sampai dengan proses closing SP4DK.
 5. Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak dengan intens apabila WP telah berkomitmen untuk melakukan pembayaran.
- b. Pendorong penurunan kinerja
Meskipun kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 tercapai tetapi terdapat beberapa kendala :
 1. Kemampuan Account Representative (AR) dalam menganalisa masih perlu ditingkatkan.

2. Data-data pendukung seperti data pemicu, data konkret, data penguji prioritas, data penguji tambahan yang minim.
3. Wajib pajak tidak dapat ditemukan atau ditemui alamat terdaftar.
4. Adanya penolakan atau resistensi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
5. Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sesuai komitmen.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk sebagai Solusi terhadap faktor-faktor pendorong penurunan kinerja adalah :

- a. Optimalisasi perencanaan dengan mengusulkan DPP yang berkualitas.;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja sampai dengan level actor.
- c. Menyediakan laporan atau dashboard pemantauan kinerja wilayah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien seperti antara lain approweb, apportal, aplikasi DRM.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain penyusunan daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah

- a. Mitigasi ketidakpatuhan Wajib Pajak (CRM).
- b. Mitigasi kemampuan melakukan pembayaran (ATP).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala internal yaitu dari aktornya sendiri yang kurangnya kemampuan untuk menganalisa sehingga perlunya dilakukan IHT untuk mempertajam analisa.
- b. Kendala eksternal berupa kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga perlunya dilakukan edukasi dan pengawasan yang lebih intensif.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada akhirnya salah satu aktivitas untuk pencapaian penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
- b. pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- d. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada akhirnya salah satu aktivitas untuk pencapaian penerimaan pajak. Penerimaan Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi; - Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK, konseling; - Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP tertentu - yang disasar melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP; - Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik X3Y3, - mempunyai Data Pemicu dan/atau Data Penguji; - Melakukan bedah WP dan kolaborasi dengan PPNS dan Pemeriksa; - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding; - Memonitoring dan meningkatkan kinerja P4DK masing-masing aktor	2025

06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain tahun berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :
Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti.

Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% / 100\%$$

=87,5

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%."

Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching						Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
Target		Realisasi			Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %			
Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total		Nominal STP	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR		Ditindaklanjuti WP		
b	c	d	e	f		g	h = (d atau f)/c	i	j		k	l	
25.776	26.296	31.163	14.109	45.196	222.596.923.591	120,00%	15.782	12.416	2.533	15.575	120,00%	120,00%	
731	731	927	253	1.180	2.698.033.130	120,00%	255	195	56	323	120,00%	120,00%	

Kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 telah tercapai maksimal sebesar 120 %.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan IKU baru. Realisasi capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah 120%. Capaian melebihi target.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah 120%. Capaian melebihi target.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencapaian kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain :

- Melakukan penerbitan STP atas dafnom STP selain tahun berjalan
- Melakukan analisa dan penggalian potensi atas data pemicu selain tahun berjalan dan memasukkan WP potensial ke dalam DPP
- Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas WP yang dimasukkan DPP
- Melakukan imbauan supaya Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT atas data selain tahun berjalan

• Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berbagai Upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk pencapaian kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan :

- a. Melakukan monitoring daftar nominative STP yang harus diterbitkan.
- b. Melakukan monitoring pemanfaatan data pemicu selain tahun berjalan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien seperti antara lain approweb, apportal, aplikasi DRM.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024 . Program yang telah dilakukan antara lain selalu melakukan monitoring melalui dashboard yang disediakan sampai dengan pemantauan tingkat aktor.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja antara lain :

- a. Tidak diterbitkannya STP dalam dafnom
- b. Tidak ditindaklanjuti data pemicu

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Untuk mengatasi kendala atas tidak tercapaian kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan komponen aktivitasnya adalah penerbitan STP dan pemanfaatan data pemicu. Aktivitas tersebut berimplikasi terhadap pencapaian penerimaan pajak.

Penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- b. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan penerbitan STP atas dafnom STP selain tahun berjalan • Melakukan analisa dan penggalian potensi atas data pemicu selain tahun berjalan dan memasukkan WP potensial ke dalam DPP • Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas WP yang dimasukkan DPP • Melakukan imbauan supaya Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT atas data selain tahun berjalan	2025

06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	118,65%	140,49%	140,49%	106,12%	106,12%	120,00%	120,00%
Capaian	118,65%	120,00%	120,00%	106,12%	106,12%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan

- dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- d. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif."

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi

Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP."

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
$\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu periode tahun 2024 adalah 120% dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Keterangan	Realisasi	Skor
Komponen 1	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan	70%	84,00%
Komponen 2	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	0%	0,00%
Komponen 3	Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	30%	55,57%
	CAPAIAN IKU		139,57%*

*) : max 120%, sehingga realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak adalah 120%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Penyusunan KKA
 - Pembuatan laporan pelaksanaan komite kepatuhan tepat waktu untuk TW I, TW II dan TW III.
 - Rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak Triwulanan tentang Penyusunan Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak serta Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak
 - Telah dibuatkan Berita Acara Pemutakhiran Daftar Prioritas Pengawasan KPP Pratama Lamongan
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - Kurangnya Dukungan atau Pengawasan

Tanpa adanya pengawasan yang cukup, pekerjaan bisa menjadi kurang terarah, serta pegawai dapat kehilangan fokus dan komitmen terhadap tujuan.

Solusi: Meningkatkan pengawasan yang konstruktif dan memberikan dukungan terus-menerus.

b. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi antara pemimpin dan bawahan atau antara anggota tim dapat menyebabkan kebingungan, penurunan kualitas pekerjaan, dan ketidakpahaman terhadap tujuan yang harus dicapai.

Solusi: Meningkatkan komunikasi terbuka antara semua level dalam organisasi melalui pertemuan rutin, *feedback*, dan transparansi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

a. Penyusunan Jadwal yang Tepat

Tanpa jadwal yang jelas, pekerjaan bisa terbengkalai atau terjadi pemborosan waktu yang tidak perlu. Mengatur waktu dengan baik bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres yang muncul akibat pekerjaan yang menumpuk.

Solusi: Penggunaan tools seperti kalender digital, dan menetapkan prioritas yang jelas.

b. Peningkatan Kolaborasi Tim

Kolaborasi yang buruk atau tidak efektif antara tim dapat mengarah pada duplikasi pekerjaan atau ketidakjelasan peran, yang menyebabkan pemborosan waktu dan energi.

Solusi: Memperkuat kolaborasi tim melalui komunikasi yang terbuka dan penataan peran yang jelas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program manajemen kegiatan yang melibatkan komunikasi yang jelas antar tim dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk keberhasilan proyek.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

a. Membuat Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu

b. Melaksanakan sidang Komite Kepatuhan tepat waktu

- c. Memperbanyak usulan bahan baku pemeriksaan minimal 2 usulan per bulan
- d. Melakukan pembahasan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan, melalui penguatan :
 - administrasi & Monitoring proses penyelesaian tunggakan pemeriksaan
 - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding
 - Melakukan penggalan potensi Sektor Usaha Tembakau
 - Pengamanan PPM dengan perhitungan kembali terhadap potensi Perpajakan APBD
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Regulasi yang terus berkembang sering kali sulit untuk dipahami dan diterapkan dengan cepat. Komite kepatuhan memerlukan waktu menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi yang baru atau berubah, selain itu kendala teknis seperti website yang melambat disaat-saat tertentu terutama mendekati deadline juga menjadi kendala. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kapasitas dan keahlian SDM baik melalui sosialisasi, pelatihan maupun *Transfer of Knowledge* (ToK) antar pegawai, membuat timeline pengerjaan agar tugas-tugas komite kepatuhan dapat diselesaikan sebelum deadline.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Untuk memastikan bahwa kinerja komite kepatuhan tidak hanya efektif dalam memenuhi regulasi, tetapi juga memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), penting untuk mengoptimalkan akses, kontrol, dan partisipasi secara merata, serta memastikan manfaat yang dirasakan semua pihak dalam organisasi, oleh karena itu dalam penyusunan laporan komite kepatuhan, pelaporan disajikan dalam format yang mudah dipahami, masukan dan saran yang terbuka bagi seluruh pegawai, dan penyediaan alat bantu disabilitas apabila diperlukan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan data yang tepat dan pemanfaatan data yang baik guna penghimpunan pajak

yang optimal, dan penyelenggaraan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai serta mendukung efisiensi sumber daya alam dan kesetaraan gender, IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu turut mendukung pemerintah agar dapat melakukan penanganan yang lebih baik terkait perubahan iklim, pencegahan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Mengumpulkan dan menyajikan bahan laporan - Menyusun dan menyampaikan konsep Nota Dinas laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak ke Kanwil	2025

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	99,79%	115,99%	115,99%	115,41%	115,41%	120,00%	120,00%
Capaian	99,79%	115,99%	115,99%	115,41%	115,41%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- b. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- c. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- d. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Formula IKU

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan :
$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$ Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%
Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%) Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan: Triwulan I : 80% Triwulan II : 80% Triwulan III : 80% Triwulan IV : 80%
Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan :
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$ *) Capaian maksimal 120%
Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:
$(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) + (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%)$ Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut
Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%
Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian :
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$ *) Capaian maksimal 120%

Realisasi IKU

Realisasi IKU tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 sebesar 120%

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						
	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	86,43%	115,25%	17,29%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	105,65%	105,65%	26,41%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	114,62%	114,62%	34,38%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	99,79%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	76,09%	108,70%	5,43%
Realisasi IKU						113,52%
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)		120,00%				

Dari lima variabel IKU yang secara keseluruhan realisasi setiap variabelnya melebihi target dimana capaian variabel penyelesaian pemeriksaan tepat waktu mendapat hasil tertinggi yaitu 120% dan yang terendah adalah Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan sebesar 105,65%

Sedangkan Tingkat Efektifitas Penilaian adalah 120%

Jumlah Laporan		Relevansi Risiko										Jumlah Laporan									
No.	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Tgl. 2024	Realisasi 2024	Tgl. 2024	Realisasi 2024	Tgl. 2024	Realisasi 2024	Tgl. 2024	Realisasi 2024	No.	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Tgl. 2024	Realisasi 2024	Tgl. 2024	Realisasi 2024	Tgl. 2024	Realisasi 2024
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	75%	86,43%	2024	86,43%	2024	86,43%	2024	86,43%	2024	86,43%	1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	75%	86,43%	2024	86,43%	2024	86,43%	2024	86,43%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	100%	105,65%	2024	105,65%	2024	105,65%	2024	105,65%	2024	105,65%	2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	100%	105,65%	2024	105,65%	2024	105,65%	2024	105,65%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	100%	114,62%	2024	114,62%	2024	114,62%	2024	114,62%	2024	114,62%	3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	100%	114,62%	2024	114,62%	2024	114,62%	2024	114,62%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	75%	99,79%	2024	99,79%	2024	99,79%	2024	99,79%	2024	99,79%	4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	75%	99,79%	2024	99,79%	2024	99,79%	2024	99,79%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	70%	76,09%	2024	76,09%	2024	76,09%	2024	76,09%	2024	76,09%	5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	70%	76,09%	2024	76,09%	2024	76,09%	2024	76,09%

Sehingga capaian IKU tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 120%,

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120%	120%	120%	114%	120%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

Realisasi capaian IKU tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 telah tercapai melampaui target yaitu sebesar 120%, nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya dikarenakan proses pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu dan Wajib Pajak menyetujui ketetapan atas hasil temuan pemeriksaan. Dari tahun 2020-2023 IKU ini hanya memperhitungkan tingkat efektifitas pemeriksaan saja. Baru di tahun 2024, di dalam formula IKU memperhitungkan tingkat efektifitas penilaian.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Membuat kertas kerja analisis yang akurat guna menentukan potensi pajak atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan sehingga meminimalisir deviasi antara sesuai usulan dan nilai SKP yang diterbitkan
 - b. Mencari data perbankan dan data perpajakan lainnya selama proses pemeriksaan guna melakukan pengujian atas kebenaran laporan SPT Wajib Pajak sehingga temuan pemeriksaan disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak.
 - c. Menyelesaikan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal 6 bulan dan perpanjangan 2 bulan.
 - d. Sinergi dengan Seksi Pengawasan dalam rangka permintaan bahan baku dan penentuan target penilaian properti berdasarkan analisis kewajaran pengalihan hak atas tanah, dan Kegiatan Membangun Sendiri.
 - e. Melakukan penilaian atas kewajaran nilai aset atas permintaan dari Pemeriksa Pajak dan Jurusita secara tepat waktu.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kinerja Pemeriksaan dan Penilaian tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya karena produktivitas Pemeriksa Pajak dalam menyelesaikan pemeriksaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pemeriksa Pajak yang ada saat ini sangat terbatas yaitu berjumlah 6 pegawai. Setiap Pemeriksa mendapat target untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan nilai equivalen 13 Laporan Pemeriksaan Pajak. Dengan jumlah tersebut telah mampu untuk menyelesaikan tunggakan pemeriksaan yang ada.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU ini adalah adanya Komite Kepatuhan KPP yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam rangka menyusun Daftar DSP4 termasuk di dalamnya Daftar Sasaran Pemeriksaan Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU efektifitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target efektifitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko kekurangan bahan baku pemeriksaan dimitigasi dengan melakukan sinergi dengan Seksi Pengawasan guna dalam rangka permintaan bahan baku dan penentuan target penilaian properti berdasarkan analisis kewajaran pengalihan hak atas tanah, dan Kegiatan Membangun Sendiri.
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dimana Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya pasca pemeriksaan dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak kepada wajib pajak.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi yaitu terdapat WP yang menyetujui hasil temuan pemeriksaan namun tidak membayar SKP/STP yang diterbitkan atau sebaliknya WP yang tidak menyetujui hasil pemeriksaan namun tidak mengajukan upaya hukum terhadap SKP/STP yang diterbitkan. Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala ini maka dilakukan edukasi terhadap WP yang bersangkutan tentang hak dan kewajiban pasca pemeriksaan, sehingga WP dapat memahami aturan dan konsekuensi yang berlaku dan melaksanakan kewajiban serta mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU efektifitas pemeriksaan dan penilaian memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pencapaian target IKU efektifitas pemeriksaan dan penilaian akan memberikan output berupa ketetapan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- b. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan efektifitas pemeriksaan dan penilaian berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam mewujudkan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pencapaian target IKU efektifitas pemeriksaan dan penilaian akan memberikan output berupa ketetapan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara sebagai anggaran yang akan dialokasikan untuk program-program yang relevan. Anggaran harus bersifat inklusif, memperhatikan kelompok rentan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis data juga sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai secara optimal.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melaksanakan administrasi pemeriksaan yang diawali dengan penerbitan NP2 sampai diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan • Koordinasi dan monitoring SPT Lebih Bayar dengan Seksi Pelayanan serta tindak lanjut Pemeriksaan Rutin LB • Koordinasi dengan Supervisor terkait monitoring capaian kegiatan pemeriksaan per FPP • Bersinergi dengan Seksi Pelayanan terkait permohonan penghapusan dan pencabutan PKP dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan tujuan lain • Menyelesaikan pemeriksaan tujuan lain oleh Petugas Pemeriksa Pajak. • Menyelesaikan pemeriksaan dengan prioritas pemeriksaan khusus. • Mempersiapkan bahan baku PKM Pemeriksaan dengan membuat KKA oleh FPP. • Sinergi dengan Seksi Pengawasan dalam rangka permintaan bahan baku dan penentuan target penilaian properti berdasarkan analisis kewajaran pengalihan hak atas tanah, dan Kegiatan Membangun Sendiri. • Melakukan penilaian atas kewajaran nilai aset dalam rangka membantu pelaksanaan pemeriksaan dan lelang asset sitaan.	2025

- Mengumpulkan data transaksi properti untuk tujuan penilaian

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	14,15%	36,19%	36,19%	63,77%	63,77%	88,75%	88,75%
Capaian	94,33%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	118,3%	118,3%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- Penerbitan Surat Teguran;
- Pemberitahuan Surat Paksa;
- Pemblokiran;
- Penyitaan; dan
- Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggu Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui

Nota Dinas Direktorat Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan = (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah

direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- a. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- b. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- c. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- d. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- e. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- f. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- g. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Formula IKU

Formula:			
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)			
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan			
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)		
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC			
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	Realisasi tindak lanjut DSPC Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC			
Variabel Pencairan DSPC	=	Realisasi pencairan DSPC Target pencairan DSPC	x 100%

Realisasi IKU

Realisasi IKU tingkat efektifitas penagihan tahun 2024 :

Variabel IKU	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	110.94%	50%	55.47%
Variabel tindak lanjut DSPC	64%	20%	12.8%
Variabel pencairan DSPC	69.63%	30%	20.89%
Total			89.37%

Indeks Capaian IKU = $(80\% / 75\%) \times 100\%$	118.89%

Capaian IKU tingkat efektifitas penagihan sebesar 118,89%, hal ini diperoleh dari tiga variabel IKU yang terdiri dari variabel tindakan penagihan dengan realisasi 110% dengan bobot 50% maka diperoleh realisasi IKU sebesar 55.47 %, yang kedua variabel tindak lanjut DSPC dengan realisasi IKU 12.8% dan terakhir adalah Variabel pencairan DSPC sebesar 20.89%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektifitas penagihan	-	94,24%	106,10%	98,04%	88,75%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

IKU tingkat efektifitas penagihan mulai ada di tahun 2021, pada tahun 2020 hanya ada IKU Persentase penagihan aktif dengan pencegahan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektifitas penagihan	-	-	75%	88,75%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	88,75%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Menyusun DSPC dengan melakukan seleksi Wajib Pajak yang akan menjadi prioritas dalam melaksanakan Tindakan penagihan.
- Mengikuti kegiatan blokir, sita dan lelang serentak Kanwil DJP Jatim II. Selain itu juga melakukan secara mandiri tindakan penagihan sepanjang tahun.
- Melakukan konseling terhadap WP penunggak pajak besar guna membahas penyelesaian utang pajak dan membuat komitmen bersama untuk melunasi utang pajak.
- Melakukan penagihan secara online dengan cara mengirimkan pesan kepada penunggak pajak untuk memaksimalkan tindakan penagihan yang telah dilakukan. Langkah ini ditempuh untuk menjangkau lebih banyak Wajib Pajak sehingga mengefisienkan kegiatan penagihan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kinerja Penagihan tahun ini sedikit menurun dari tahun sebelumnya karena tidak terpenuhinya kegiatan sita yang disebabkan oleh banyaknya jawaban permintaan permohonan blokir dari bank yang menyatakan rekening Wajib Pajak tidak ada.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan permohonan blokir ke bank nasional maupun bank daerah/lokal serta melakukan upaya lebih untuk mempersuasi Wajib Pajak agar menyerahkan asset untuk di sita dan di lelang untuk membayar utang pajaknya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya terutama SDM saat ini hanya terdapat 2 jurusita untuk seluruh Wajib Pajak, maka cukup berat untuk dapat meng-cover seluruh wilayah kerja yang ada, sehingga dibutuhkan upaya lainnya yaitu melakukan penagihan online dengan cara

mengingatkan Wajib Pajak melalui pesan (WA Blast) terkait adanya utang pajak yang harus diselesaikan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program blokir, sita dan lelang serentak cukup mendukung keberhasilan Tindakan penagihan karena hal tersebut dapat menjadi perhatian publik terkait adanya penagihan yang bersifat massive sehingga mendorong Wajib Pajak lainnya yang memiliki utang pajak segera menyelesaikan dan melunasi utang pajaknya

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU efektifitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target efektifitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko tidak tercapainya pencairan utang pajak dimitigasi dengan melakukan tindakan penagihan secara kontinyu sepanjang tahun, dimulai dengan melakukan konseling kepada penunggak pajak prioritas, melakukan monitoring dan penagihan setiap bulan serta melakukan persuasi lanjutan dalam rangka mendorong wajib pajak untuk membayar dan melunasi hutang pajaknya.
- b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dimana Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar utang pajak, hal ini dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi berupa :

- a. Kurangnya SDM yaitu hanya terdapat 2 jurusita yang melakukan tugas penagihan pajak untuk wilayah kerja yang luas, sehingga tidak seluruh Penunggak Pajak dapat di jangkau secara fisik. Langkah yang diambil adalah dengan menyusun skala prioritas Wajib Pajak yang dijadikan target pencairan utang pajak. Selain itu dengan melakukan upaya penagihan online untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak.
- b. Adanya Wajib Pajak yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya, maka Langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan saran kepada Wajib Pajak tersebut untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi sehingga dapat melunasi sisa pajaknya apabila dikabulkan

permohonannya.

- c. Terdapat Wajib Pajak yang resisten tidak bersedia melunasi utang pajaknya, maka sebagai upayanya maka kita ajukan permohonan blokir atas Wajib Pajak tersebut dan selanjutnya sampai dengan Tindakan penagihan berupa pencegahan ke luar negeri.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU efektifitas penagihan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pencapaian target IKU efektifitas penagihan akan memberikan output berupa pembayaran/pelunasan utang pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan efektifitas penagihan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam mewujudkan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pencapaian target IKU efektifitas penagihan akan memberikan dampak/output berupa pelunasan utang pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara sebagai anggaran yang akan dialokasikan untuk program-program yang relevan. Anggaran harus bersifat inklusif, memperhatikan kelompok rentan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis data juga sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai secara optimal.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menyusun WP DSPC dan WP Prioritas lainnya yang akan menjadi prioritas penagihan dengan bersinergi dengan Seksi Pengawasan - Melakukan tindakan penagihan berupa penyampaian Surat Paksa, blokir, sita, dan lelang secara serentak maupun mandiri. serta menambah permintaan blokir rekening khususnya WP rekanan pemda - Melakukan konseling kepada Penunggak Pajak dan persuasi agar bersedia memberikan jaminan asset - Secara berkala menghubungi Wajib Pajak DSPC yang sudah dilakukan penagihan aktif untuk melunasi utang pajaknya secara persuasif - Melakukan WA Blast untuk mengingatkan tunggakan WP sekaligus membuat billing untuk WP untuk membayar utang pajak.	2025

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	120%	120%	100%	100%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Realisasi IKU

Sehubungan dengan adanya dugaan Tindakan pidana di bidang perpajakan yang telah ditemukan dalam kegiatan pengawwasan, terdapat 2 usulan Bukti Permulaan atas nama :

- 1) PT. SAM yang diusulkan bukper pada tanggal 2 Juli 2024
- 2) CV. BTG untuk tahun pajak 2023. WP telah diterbitkan SP2DK, sudah dilakukan konseling namun tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehingga, KPP Pratama target dapat memenuhi target yang diberikan yaitu 2 usulan bukti permulaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU Baru.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - a. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait;
 - b. Penerbitan SP2DK terhadap WP hasil galpot sectoral
 - c. Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan;
 - d. Memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Melakukan mirroring berdasarkan hasil pemeriksaan
 - b. Kolaborasi internal antara AR dan FPP
 - c. Kolaborasi dengan PPNS Kanwil
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - a. Memanfaatkan seluruh data internal yang ada di system
 - b. Melakukan sinergi dan kolaborasi antara AR, FPP dan PPNS Kanwil

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melakukan bedah WP yang diikuti oleh seluruh AR dan FPP sehingga dapat memberi masukan terkait potensi WP tersebut

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU tersebut merupakan IKU baru di tahun 2024. Adapun rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan selama 2024 adalah:

- a. Melakukan bedah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi;
 - b. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling;
 - c. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK;
 - d. Meningkatkan kegiatan visit atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk mencairkan potensi;
 - e. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik CRM Intergrated Risk Engine
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya bahan baku WP dimana kanwil mensyaratkan minimal potensi yang diusulkan harus di atas 500jt. Langkah2 yang diambil adalah memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji sehingga mendapatkan potensi pajak di atas 500jt.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pencapaian target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan output berupa ketetapan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek

- pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam mewujudkan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pencapaian target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan akan memberikan output berupa ketetapan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara sebagai anggaran yang akan dialokasikan untuk program-program yang relevan. Anggaran harus bersifat inklusif, memperhatikan kelompok rentan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis data juga sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai secara optimal.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait; - Penerbitan SP2DK terhadap WP hasil galpot sectoral - Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan; - Memfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji - Memfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji - Kolaborasi internal antara AR dan FPP - Kolaborasi dengan PPNS Kanwil	2025

08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	16.08%	92.49%	92.49%	112.17%	112.17%	167.13%	167.13%
Capaian	80.42%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan

- penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- b. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
 - c. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
 - d. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
 - e. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
 - f. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
 - g. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- a. Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- b. Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

c. Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan

internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

- d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDLP) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDLP yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDLP hasil perekaman data

- yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh *Account Representative* tersebut.
 - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

Realisasi IKU

1) Persentase Penyelesaian Lapoan Kegiatan Pengamatan

Realisasi penyelesaian lapoan kegiatan pengamatan selama 2024 adalah 7 laporan dengan faktor jangka waktu 1,1 karena diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal surat perintah kegiatan pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Lamongan. Sehingga realisasi penyelesaian lapoan kegiatan pengamatan adalah 193% dari target penyelesaian laporan kegiatan pengamatan sebanyak 4.

Data Monitoring Kegiatan Pengamatan oleh KPP					
Kanwil DJP Jawa Timur II					
Tahun 2024					
cut off - 31 Des 2024					
No	Nama KPP	Target	Jumlah Laporan	Realisasi (Jumlah Laporan x Konstanta Waktu)	Prosentase (%)
b	c	d	d	e	
1	KPP Pratama Jombang	4	9	9.9	248%
2	KPP Pratama Tuban	4	8	8.6	215%
3	KPP Pratama Lamongan	4	7	7.7	193%
4	KPP Pratama Gresik	4	7	7.7	193%
5	KPP Pratama Pamekasan	4	7	7.7	193%
6	KPP Pratama Mojokerto	4	6	6.6	165%
7	KPP Madya Gresik	4	6	6.6	165%
8	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	4	6	6.6	165%
9	KPP Pratama Sidoarjo Barat	4	5	5.5	138%
10	KPP Pratama Bojonegoro	4	5	5.5	138%
11	KPP Pratama Ngawi	4	5	5.5	138%
12	KPP Pratama Ponorogo	4	5	5.5	138%
13	KPP Pratama Bangkalan	4	5	5.1	128%
14	KPP Pratama Sidoarjo Utara	4	4	4.4	110%
15	KPP Madya Sidoarjo	4	4	4.4	110%
16	KPP Pratama Madiun	4	4	4.4	110%

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Jumlah produksi data lapangan selama tahun 2024 adalah 1256, sehingga Persentase penyediaan data potensi perpajakan sebesar 141,76% dari target yang ditetapkan yaitu 886 data

Dashboard KPPDL dan Alket 2024														
Dashboard KPPDL 18-11-2024 10:12:12 Informasi dan Monev KPP														
Pembangunan														
Pilih Unit Kerja														
KPPDL 18-11-2024 10:12:12 Informasi dan Monev KPP														
Unit Kerja	Data Output	Data Input	Jumlah Pengisian	Pembayaran	Monev	Formasi	Total Proses	Output	BPPT	Non BPPT	Total Input	Tujuan Kerja	Ta Lantai	SPESKOT
KPP Pratama Lamongan	1.430	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	1.430	1.200	100	100

3) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Sehingga rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan adalah 120% karena masing-masing komponen nilai maksimal 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	148,11%	167.13%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

IKU tersebut mulai ada di tahun 2023, tetapi pada tahun 2024 ada perbedaan formula yaitu adanya faktor jangka waktu yang memiliki bobot yang berbeda.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	167,13%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	167,13%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- a. Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan profiling WP
- b. Melakukan visit lapangan sebagai dasar KPDL
- c. Perekaman alat keterangan pada aplikasi SIDJPNine-Alket
- d. Pembuatan SK Tim Pengamatan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan adalah analisa dan pemilihan WP yang akan dilakukan pengamatan yang didasarkan analisa dari data-data baik internal maupun eksternal. Adapun penyebab penurunan kinerja adalah :

- a. Penentuan kualitas dan kuantitas nilai data potensi yang akan dibuat alket
- b. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) belum maksimal
- c. Kegiatan Pengamatan belum optimal

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Setiap seksi pengawasan mampu merealisasikan minimal 1 kegiatan pengamatan untuk wilayah kerja yang diampunya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sebelum dilakukan kegiatan pengamatan perlu dilakukan analisa profil WP, baik profil secara umum maupun data-data internal dan eksternal yang terkait kegiatan usaha WP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Seluruh rencana kerja pengamatan yang telah disusun di tahun 2023 dan awal 2024 mampu dilaksanakan, sehingga kegiatan pengamatan dapat terealisasi dengan optimal. Adapun rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun adalah:

- a. Meningkatkan penelitian dan inventarisir data internal (data pemicu, data penguji, CRM, apportal) sebagai sumber pembuatan data;
- b. Mengumpulkan informasi data transaksi WP dengan pihak lain saat kegiatan KPDL.

- c. Menindaklanjuti data internal untuk diterbitkan Alket dan mencari akurasi data melalui sosial media.
- d. Membuat laporan pengamatan
- e. Melakukan 8 tagging per AR per bulan pada aplikasi Matoa
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - a. Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan profiling WP
 - b. Melakukan visit lapangan sebagai dasar KPDL
 - c. Perekaman alat keterangan pada aplikasi SIDJPNine-Alket
 - d. Pembuatan SK Tim Pengamatan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan memiliki manfaat terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pencapaian target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk kegiatan ekstensifikasi dan penggalan potensi sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan antara lain:

- b. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- d. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam mewujudkan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pencapaian target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk kegiatan ekstensifikasi dan penggalan potensi sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara sebagai anggaran yang akan dialokasikan untuk program-program yang relevan. Anggaran harus bersifat inklusif, memperhatikan kelompok rentan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis data juga sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai secara optimal.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan profiling WP - Melakukan visit lapangan sebagai dasar KPDL - Perekaman alat keterangan pada aplikasi SIDJPNine-Alket - Pembuatan SK Tim Pengamatan	2025

08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	73,60%	73,60%	73,60%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan

Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama

Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya)."

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada tahun 2024 adalah 82% dari target data utama sebanyak 5 data dan data lainnya 1 data

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)									
210 - KANWIL DJP JAWA TIMUR II									
Dianalisis Berdasarkan : Unit Kerja									
Tahun Data : 2024									
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETL KP/KP
		Wajib	Kirim	Langkap	Wajib	Kirim	Langkap		
1	001 - KPP PRATAMA BOJONEGORO	9	9	9	5	5	5	100	Lihat
2	002 - KPP PRATAMA MOJOKERTO	10	11	11	7	5	4	80,0	Lihat
3	003 - KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT	8	6	5	4	4	3	55,0	Lihat
4	008 - KPP PRATAMA PAMEKASAN	11	5	3	5	3	2	57,13	Lihat
5	017 - KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN	6	0	5	4	4	3	66,6	Lihat
6	021 - KPP PRATAMA MADIUN	10	10	6	2	2	1	74,2	Lihat
7	042 - KPP PRATAMA GRESIK	8	6	2	4	3	1	54,13	Lihat
8	043 - KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA	5	0	5	4	4	3	68,0	Lihat
9	044 - KPP PRATAMA BANGKALAN	11	11	9	4	3	2	83,36	Lihat
10	045 - KPP PRATAMA LAMONGAN	5	0	5	1	1	0	82	Lihat
11	046 - KPP PRATAMA NGAWI	14	10	6	7	6	3	64,49	Lihat
12	047 - KPP PRATAMA PONOROGO	10	10	10	2	2	2	100	Lihat
13	048 - KPP PRATAMA TUBAN	6	0	3	4	4	2	70	Lihat
14	049 - KPP PRATAMA JOMBANG	5	0	1	1	1	1	66,6	Lihat

Sumber: http://monitoringspt:8086/MonData_ILAP_KPP_IKU.aspx

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional ILAP	-	-	-	100%	82%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

IKU Persentase Penghimpunan data regional ILAP mulai tahun 2023. Tetapi di tahun 2024 terdapat perbedaan formula yaitu dengan adanya data utama dan data lainnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penghimpunan data regional ILAP	-	-	55%	82%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional ILAP	55%	-	82%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Melakukan koordinasi dengan dinas penyedia data ILAP
- Melakukan koordinasi dengan bagian kerja sama pemda terkait pengajuan Perjanjian Kerja Sama

Selain itu, KPP Pratama Lamongan juga berupaya dalam hal:

1) Peningkatan Kolaborasi Tim

Dalam beberapa kasus, keberhasilan pencapaian kinerja dapat didorong oleh kemampuan kolaborasi tim yang solid. Upaya untuk memperkuat komunikasi, kerja sama antar anggota tim, dan mengoptimalkan sinergi dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi.

2) Fleksibilitas dalam Tugas

Menyediakan kebebasan bagi individu untuk mengelola waktu dan tugasnya dengan cara yang lebih fleksibel juga dapat mendorong extra effort. Ketika pegawai merasa bahwa mereka memiliki kendali atas cara bekerja mereka, sering kali mereka lebih berkomitmen untuk memberikan hasil yang lebih baik.

3) Manajemen Waktu yang Efektif

Melakukan manajemen waktu yang baik memungkinkan individu untuk mengalokasikan waktu lebih banyak untuk tugas yang lebih bernilai dan membutuhkan perhatian lebih. Dalam banyak kasus, upaya ekstra datang dari kemampuan seseorang untuk mengelola prioritas dan bekerja secara lebih efisien.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

1) Kurangnya Dukungan atau Pengawasan

Tanpa adanya pengawasan yang cukup, pekerjaan bisa menjadi kurang terarah, serta pegawai dapat kehilangan fokus dan komitmen terhadap tujuan.

Solusi: Meningkatkan pengawasan yang konstruktif dan memberikan dukungan terus-menerus.

2) Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi antara pemimpin dan bawahan atau antara anggota tim dapat menyebabkan kebingungan, penurunan kualitas pekerjaan, dan ketidakpahaman terhadap tujuan yang harus dicapai.

Solusi: Meningkatkan komunikasi terbuka antara semua level dalam organisasi melalui pertemuan rutin, *feedback*, dan transparansi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

1) Penyusunan Jadwal yang Tepat

Tanpa jadwal yang jelas, pekerjaan bisa terbengkalai atau terjadi pemborosan waktu yang tidak perlu. Mengatur waktu dengan baik bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres yang muncul akibat pekerjaan yang menumpuk.

Solusi: Penggunaan *tools* seperti kalender digital, dan menetapkan prioritas yang jelas.

2) Peningkatan Kolaborasi Tim

Kolaborasi yang buruk atau tidak efektif antara tim dapat mengarah pada duplikasi pekerjaan atau ketidakjelasan peran, yang menyebabkan pemborosan

waktu dan energi.

Solusi: Memperkuat kolaborasi tim melalui komunikasi yang terbuka dan penataan peran yang jelas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Menerapkan mekanisme komunikasi yang efektif, seperti rapat rutin atau *tools* kolaborasi digital, dan memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan peran mereka. Serta melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah daerah agar mendapat data yang sesuai

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- 1) Memastikan kelengkapan elemen data yang bisa disediakan oleh ILAP
- 2) Memonitor dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jatim II dan Pemda terkait Surat Kesiapan Pemda Kabupaten Lamongan untuk mengikuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Nomor Surat Kesiapan No. 970/310/413.203/2024 Tanggal 06 Juni 2024 dengan Narahubung Bapak Pujo Broto Iriawan Putra selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama yang dihadapi adalah ada jenis data ILAP yang belum diterima dan Data ILAP yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan format sesuai PMK-228/PMK.03/2017. Selain itu, terdapat kendala teknis misalnya perangkat keras atau perangkat lunak dan jaringan yang tidak berjalan sesuai harapan dan kendala eksternal dari pihak ketiga seperti data yang dikirim dari pemerintah daerah tidak lengkap sehingga data yang diterima tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Atas kendala tersebut telah dilakukan analisis untuk mengetahui akar penyebab kendala, melakukan negosiasi dan komunikasi dengan baik kepada pihak eksternal dan memastikan kendala yang telah diidentifikasi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan membuat perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pemda.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU Persentase Penghimpunan data regional ILAP memiliki manfaat terhadap

Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pencapaian target IKU Persentase Penghimpunan data regional ILAP merupakan kegiatan yang bertujuan untuk kegiatan ekstensifikasi dan penggalian potensi sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan penyediaan data ILAP terhadap upaya pemerintah:

- a. Menyediakan data yang berkualitas dengan berkolaborasi dengan pihak lain.
- b. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mempermudah dan mempercepat pertukaran data seperti penggunaan colaboration tools, coretax, dan media lainnya.
- c. Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal (penyedia data ILAP) untuk memperkaya data yang sudah ada.

Data yang tepat sangat penting dalam mengukur dampak perubahan iklim, serta efektivitas strategi mitigasi dan adaptasi. Untuk pencegahan stunting, data yang tepat dari sektor kesehatan, pendidikan, dan pangan, pemerintah dapat digunakan untuk analisis penyebab dan penghambat keberhasilan intervensi stunting sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan lebih tepat. Data yang terpilah berdasarkan gender dan faktor sosial-ekonomi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor, seperti pendidikan, tenaga kerja, dan partisipasi politik. Data ini dapat memperkuat kebijakan kesetaraan gender dan menilai dampaknya. Dan juga, data yang tepat mengenai tingkat kemiskinan, pengangguran, serta akses terhadap layanan dasar sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan mendesain program yang tepat untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Membuat atau meneruskan surat permintaan data ILAP dari KPP atau kanwil - Melakukan komunikasi secara intensif serta klarifikasi ketersediaan elemen data terhadap pihak pengelola data - Menyampaikan laporan perolehan data ILAP ke Kanwil	2025

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	389,25	186,18	186,18	120	120	117,48	117,48
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	117,48%	117,48%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin

dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq$ 80% dan dilakukan

pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Unit:
 1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- b. bagi Pejabat Pengawas:
 1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%.

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat

berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi

internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh

BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang

dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM			
<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>			
ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II : 45 Triwulan III : 75 Triwulan IV : 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II : 80 Triwulan III : 80 Triwulan IV : 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)			
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)			
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$		$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)			
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% +$		$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)			
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)			
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)		
KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebhntalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebhntalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebhntalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan			
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebhntalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:			
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	

	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai		Waktu kepatuhan pelaporan
	110		sebelum batas waktu
	100		sesuai batas waktu
	80		1- 3 hari setelah batas waktu
	50		> 3 hari setelah batas waktu
	Catatan: 4. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 5. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.		
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan		

Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: $ \begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%) \\ & ((95/90) \times 50\%) + ((90/80) \times 50\%) \\ & = 109.03 \end{aligned} $ Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03

Realisasi IKU

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis. Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yaitu 117,48. Komponen 1 Kualitas Kompetensi mencapai 103,46 dan komponen 2 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan mencapai SDM 118.

Komponen 1 : Kualitas Kompetensi

Aspek	Realisasi
1	30
2	35
3	38,46
Jumlah	103,46

Komponen 2 : Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan

$$\begin{aligned}
 & = (80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan}) \\
 & = (80\% \times 120) + (20\% \times 110) \\
 & = 96 + 22 \\
 & = 118
 \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,48

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	117,48

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	117,48

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang telah dilakukan memang sangat komprehensif dan terstruktur. Berikut adalah beberapa analisis mengenai *extra effort* yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Monitoring Jam Pelatihan secara rutin yang dapat memastikan setiap pegawai mendapatkan pelatihan yang cukup dan memenuhi target jam pelatihan yang telah ditentukan.
2. Penerbitan Nota Dinas Pelaksanaan StudiA yang berfungsi sebagai panduan resmi untuk memastikan pelaksanaan e-learning dilaksanakan sesuai dengan target dan ketentuan yang ditetapkan.
3. Mengimbau pegawai untuk mengikuti Kegiatan IHT Sibanter. Partisipasi dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Ini juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan-rekan dari unit lain.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar dan uji kompetensi.
5. Membuat rencana kegiatan kebintalan sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan organisasi.
6. Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai dengan aturan dan rencana.
7. Monitoring kegiatan kebintalan secara kontinu membantu dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan dan merencanakan perbaikan untuk kegiatan yang akan datang.
8. Penyampaian laporan kebintalan secara tepat waktu.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian IKU disebabkan oleh persiapan yang maksimal dari pegawai dalam mengikuti program Assessment Center dan Uji Kompetensi, serta adanya sistem monitoring yang efektif terkait kepatuhan dalam mengikuti pelatihan dan capaian jam pelatihan pegawai. Sebaliknya, penurunan dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi pegawai yang disebabkan oleh kesibukan tugas harian dan keterbatasan waktu. Alternatif solusi yang diterapkan mencakup penyusunan jadwal pelatihan yang lebih fleksibel, insentif bagi pegawai yang aktif dalam pelatihan, serta penyediaan materi yang lebih relevan dan menarik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan optimalisasi anggaran melalui pemanfaatan platform pembelajaran digital, melaksanakan pelatihan dengan narasumber internal kantor, serta pelaksanaan In House Training (IHT) yang berbasis kebutuhan unit kerja. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya telah sesuai dengan target kompetensi yang ingin dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja antara lain persiapan dan dukungan pelaksanaan Assessment Center dan Uji Kompetensi Pegawai dengan maksimal, pemanfaatan platform KLC dan studiA untuk menunjang pembelajaran pegawai, serta mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan materi pelatihan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah mengimbau pegawai untuk mengikuti TaxCamp Jatim II untuk memperdalam pengetahuan sebelum mengikuti Uji Kompetensi, sehingga tingkat kelulusan dapat ditingkatkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya pengembangan kompetensi, keterbatasan waktu untuk mengikuti pelatihan, dan tantangan teknis dalam akses pembelajaran daring. Langkah yang telah diambil meliputi sosialisasi yang lebih intensif, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti akses internet yang memadai di lingkungan kerja.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Upaya untuk memastikan kesetaraan akses bagi seluruh pegawai dilakukan dengan pemilihan materi pelatihan yang inklusif serta monitoring partisipasi pegawai berdasarkan data terpilah gender dan kondisi khusus. Hal ini bertujuan agar seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pencapaian IKU mendukung program pemerintah dengan memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang relevan untuk berkontribusi dalam berbagai program nasional seperti pengawasan kepatuhan pajak, penerapan kebijakan perpajakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kesadaran pajak untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program prioritas pemerintah seperti mitigasi perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu, integrasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam pengembangan kompetensi turut mendukung pencapaian tujuan kesetaraan di lingkungan kerja DJP.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan - Mengimbuai pegawai untuk mengikuti IHT Siber dan IHT internal kantor - Membuat Nota Dinas terkait pengerjaan e-learning Studia DJP 2025	2025

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	85.74	85.74
Capaian	-	-	-	117.65 %	117.65 %	100.87 %	100.87 %

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);

Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6);

Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);

Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3);

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

Realisasi IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak memiliki data historis. Indeks penilaian integritas unit ini pada dasarnya berfungsi untuk mengukur dan menilai sejauh mana unit tersebut sudah mematuhi prinsip-prinsip integritas seperti transparansi, kejujuran, etika kerja, dan akuntabilitas dalam proses kerjanya. Jadi, dengan mengetahui realisasi IKU, kita dapat melihat apakah prinsip-prinsip integritas sudah diterapkan dengan benar dan efektif dalam suatu unit kerja. IKU ini diukur melalui survei atau penilaian pihak eksternal untuk mengukur tingkat atau kadar baik buruk organisasi. IKU ini mengalami addendum karena adanya penambahan target di Q3 yang semula hanya ada di Q4. Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah 85,74.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	93,85	96,57	94,07	85,74

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mengalami perubahan formula.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	85	85.74

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	85.74

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Indeks penilaian integritas unit pada lingkup Kantor Pelayanan Pajak (KPP) meliputi hasil survey atas pelayanan perpajakan, pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan, dan penagihan pajak;

- Untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian indeks penilaian integritas unit, diperlukan upaya-upaya ekstra yang terfokus dan terstruktur. Analisis upaya-upaya tersebut harus memperhatikan bagaimana meningkatkan kepercayaan, kepatuhan, dan transparansi pada setiap kategori WP;
- Upaya extra effort yang dapat dilakukan dalam menunjang indeks penilaian integritas unit terkait pelayanan perpajakan;
 - a. Peningkatan Kualitas Layanan dan Responsivitas
 - 1) Pelayanan yang Cepat dan Tepat: Memastikan bahwa layanan perpajakan (seperti pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran pajak, konsultasi pajak) dapat diproses dengan cepat dan akurat. Penggunaan sistem digital yang efisien dan meminimalkan birokrasi dapat membantu dalam hal ini.
 - 2) Respon Cepat terhadap Permasalahan Wajib Pajak: Meningkatkan responsivitas terhadap pertanyaan dan keluhan wajib pajak, dengan memberikan jawaban yang jelas, tepat waktu, dan tidak membingungkan.
 - b. Meningkatkan Transparansi Proses dan Pengambilan Keputusan
 - 1) Menyediakan Informasi yang Jelas dan Tersedia Secara Terbuka: Seluruh prosedur perpajakan, regulasi, dan biaya yang terkait dengan kewajiban pajak harus dijelaskan dengan detail dan mudah dipahami oleh wajib pajak.
 - 2) Proses yang Dapat Dilacak dan Dipertanggungjawabkan: Setiap tahapan dalam pelayanan perpajakan, mulai dari pengajuan hingga proses pembayaran atau audit, harus dapat dipantau oleh wajib pajak. Ini membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan integritas.
 - c. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Akuntabilitas
 - 1) Automatisasi Proses Pajak: Penggunaan sistem yang otomatis untuk memproses dan memverifikasi pembayaran, pengajuan SPT, atau pengembalian pajak, untuk mengurangi interaksi langsung yang dapat memunculkan potensi kecurangan atau ketidaktransparanan.
 - 2) Sistem Pengawasan Digital: Implementasi software atau platform yang memungkinkan pengawasan terhadap kinerja pegawai perpajakan dan kinerja pelayanan secara keseluruhan. Ini termasuk penggunaan big data dan analitik untuk mendeteksi pola yang mencurigakan atau masalah dalam pelayanan.
 - d. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM
 - 1) Pelatihan dan Sertifikasi Reguler untuk Petugas Pajak: Petugas pajak harus selalu diperbarui dengan perubahan regulasi pajak terbaru dan diajarkan untuk melayani wajib pajak secara profesional dan responsif.

- Pelatihan ini juga harus mencakup etika kerja, untuk memastikan bahwa petugas pajak memiliki sikap yang objektif dan tidak memihak.
- 2) Peningkatan Keterampilan Komunikasi: Mengedepankan keterampilan komunikasi bagi petugas pajak untuk dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak, serta mampu menangani keluhan atau ketidakpuasan dengan cara yang solutif.
- e. Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak melalui Survei dan Umpan Balik
- 1) Survei Kepuasan Wajib Pajak: Secara berkala melakukan survei untuk mendapatkan masukan dari wajib pajak mengenai kualitas layanan yang diberikan. Hasil survei ini harus dianalisis untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki.
 - 2) Peningkatan Sistem Umpan Balik: Menyediakan mekanisme yang memudahkan wajib pajak untuk memberikan umpan balik setelah menerima layanan perpajakan, baik positif maupun negatif. Ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi dan perbaikan sistem.
- f. Fasilitas Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- 1) Layanan Pengaduan yang Mudah Diakses: Memastikan bahwa wajib pajak memiliki akses mudah untuk mengajukan pengaduan mengenai pelayanan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - 2) Prosedur Penyelesaian Sengketa yang Jelas dan Efisien: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding tanpa hambatan yang berlarut-larut.
- g. Penyuluhan dan Edukasi Perpajakan yang Berkelanjutan
- 1) Penyuluhan yang Berkelanjutan dan Menjangkau Segala Lapisan: Melakukan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan secara rutin dan menyeluruh, baik melalui media cetak, online, atau langsung (misalnya, seminar atau webinar). Edukasi ini penting untuk memastikan wajib pajak tahu hak dan kewajibannya serta memahami proses perpajakan yang berlaku.
 - 2) Menyediakan Materi Edukasi yang Mudah Dipahami: Materi edukasi harus disusun dalam format yang mudah dipahami oleh wajib pajak dari berbagai latar belakang pendidikan dan usaha.
- h. Meningkatkan Kepemimpinan dan Budaya Integritas dalam Organisasi
- 1) Kepemimpinan yang Teladan: Pemimpin unit perpajakan harus menjadi contoh dalam menunjukkan integritas dan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Kepemimpinan yang kuat akan mempengaruhi budaya organisasi dan perilaku seluruh anggota unit.

- 2) Membangun Budaya Kerja yang Berintegritas: Mengembangkan budaya kerja yang menekankan pada etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini akan memotivasi setiap pegawai untuk selalu menjaga standar tinggi dalam pelayanan kepada wajib pajak.
- Upaya extra effort yang dapat dilakukan dalam menunjang indeks penilaian integritas unit terkait layanan pemeriksaan pajak:
 - a. Transparansi dalam Proses Pemeriksaan: Menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang prosedur pemeriksaan pajak, serta memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban wajib pajak selama pemeriksaan.
 - b. Peningkatan Kualitas SDM Auditor: Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan kepada petugas pajak agar mereka memiliki kompetensi tinggi dan mampu melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional.
 - c. Penggunaan Teknologi dalam Pemeriksaan: Menggunakan software atau sistem yang dapat membantu dalam melakukan pemeriksaan yang lebih efisien dan akurat, mengurangi potensi kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.
 - d. Audit Berbasis Risiko: Mengembangkan sistem audit yang berbasis pada analisis risiko, di mana pemeriksaan lebih difokuskan pada WP yang berpotensi melakukan pelanggaran, sehingga mengurangi beban pada WP yang sudah patuh.
 - e. Membangun Komunikasi yang Konstruktif: Memberikan kesempatan kepada WP untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi sebelum keputusan audit final diambil, serta menjaga komunikasi yang terbuka antara auditor dan wajib pajak.
 - Upaya extra effort yang dapat dilakukan dalam menunjang indeks penilaian integritas unit terkait layanan penagihan pajak:
 - a. Pendekatan Persuasif dalam Penagihan: Menggunakan pendekatan yang lebih humanis, persuasif, dan mengedepankan dialog terbuka dengan wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak.
 - b. Penyuluhan tentang Program Pengampunan Pajak: Memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang program pengampunan pajak atau cara-cara lain yang dapat membantu WP dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa mengalami kesulitan berlebih.
 - c. Penyederhanaan Proses Pembayaran Tunggakan: Mempermudah cara-cara pembayaran tunggakan, misalnya dengan menyediakan lebih banyak saluran pembayaran, serta memberikan kemudahan seperti cicilan atau pengurangan denda.
 - d. Pemanfaatan Teknologi untuk Penagihan: Mengimplementasikan sistem manajemen penagihan yang lebih canggih untuk mengidentifikasi wajib

pajak yang menunggak dan memberikan pengingat otomatis. Teknologi ini juga dapat meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam proses penagihan.

- e. Pemantauan dan Pengawasan Proses Penagihan: Memastikan bahwa setiap tahapan penagihan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari tindakan yang tidak sah atau merugikan WP, serta memberikan umpan balik yang cepat dan jelas mengenai status penagihan.
- Upaya extra effort yang dapat dilakukan dalam menunjang indeks penilaian integritas unit terkait layanan pengawasan kepatuhan:
 - a. Pemanfaatan Data dan Teknologi untuk Pengawasan: Menggunakan sistem data yang terintegrasi untuk memonitor kepatuhan wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi analitik untuk mendeteksi indikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan lebih dini.
 - b. Audit Kepatuhan yang Rutin dan Terjadwal: Melakukan pengawasan secara berkala terhadap WP untuk memastikan bahwa mereka selalu memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara yang sah dan sesuai regulasi.
 - c. Membangun Jaringan Kerjasama dengan Pihak Terkait: Mengembangkan kolaborasi dengan lembaga lain seperti pihak perbankan, perusahaan, atau lembaga negara untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat dalam melakukan pengawasan pajak.
 - d. Penyuluhan dan Pembinaan Kepatuhan Pajak: Selain pengawasan, penting untuk melakukan pembinaan kepada WP mengenai kewajiban pajak mereka dan dampak dari ketidakpatuhan, serta memberikan informasi tentang prosedur yang benar dalam hal perpajakan.
 - e. Perbaikan Prosedur Pengawasan yang Berkeadilan: Mengembangkan prosedur pengawasan yang lebih adil dan tidak diskriminatif, dengan memastikan bahwa semua wajib pajak mendapatkan perlakuan yang sama dan sesuai hukum.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - isu utama dan implikasi:
 - a. Kepuasan Wajib pajak atas pelayanan perpajakan yang diterima menunjukkan status Tidak Puas, Negatif atau bahkan tidak percaya atas petugas pajak yang bertugas;
 - b. 2. Kepuasan pegawai atas pelayanan internal yang diterima menunjukkan status Tidak Puas, Negatif atau bahkan tidak percaya kepada petugas pajak yang bertugas
 - akar masalah:

- a. Wajib Pajak merasa kurang mendapat pelayanan yang baik;
- b. 2. Wajib Pajak merasa pengawasan yang diberiksan tidak sesuai dengan kenyataan;
- c. 3. Wajib Pajak Tidak Setuju atas Ketetapan Pajak yang dikenakan;
- d. 4. Wajib Pajak Tidak Mau melunasi Hutang Pajaknya;
- e. Pegawai merasa kurang mendapat pelayanan yang baik;
- o Tindakan yang telah dilaksanakan:
 - a. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT;
 - b. Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi;
 - c. Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT;
 - d. Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan;
 - e. Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, Charging Station dan Free Kopi/Teh;
 - f. Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku;
 - g. Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan;
 - h. Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- Indeks Penilaian Integritas Unit Kerja yang tinggi akan mendukung tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya karena integritas memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal, tanpa adanya pemborosan atau penyalahgunaan. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip etika yang kuat menciptakan lingkungan yang memungkinkan penggunaan sumber daya dengan lebih bijaksana, yang akhirnya meningkatkan kinerja keseluruhan unit kerja.
- Integritas yang tinggi dalam sebuah unit kerja akan memengaruhi bagaimana sumber daya digunakan, baik itu sumber daya manusia, keuangan, atau material. Berikut beberapa analisis efisiensi penggunaan sumber daya:
 - a. Penggunaan sumber daya yang efisien dapat tercapai karena keputusan-keputusan yang diambil lebih terstruktur dan tidak terpengaruh oleh tindakan koruptif atau penyalahgunaan wewenang. Dengan sistem pengawasan yang jelas dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya akan meningkat karena adanya pengelolaan yang hati-hati dan perencanaan yang lebih baik. Sumber daya akan digunakan secara maksimal tanpa pemborosan atau penyalahgunaan yang merugikan unit kerja.
 - c. Dengan meningkatnya motivasi dan kinerja, unit kerja dapat mencapai hasil yang lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Ini akan mendukung efisiensi, di mana output lebih besar dengan input yang lebih terkontrol.
 - d. Ketika integritas dijaga, penggunaan sumber daya akan lebih difokuskan pada kegiatan yang produktif dan mendukung tujuan organisasi. Ini juga mengurangi pemborosan yang disebabkan oleh penyimpangan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi.
 - e. Evaluasi yang jujur dan objektif memungkinkan unit untuk menemukan area-area yang bisa diperbaiki dalam hal efisiensi. Ini membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang lebih optimal di masa depan.
 - f. Keputusan yang didasarkan pada analisis yang akurat dan objektif akan mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien, karena keputusan tersebut didorong oleh kebutuhan yang nyata dan bukan oleh faktor eksternal yang tidak relevan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Untuk menganalisis program atau kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian **indeks penilaian integritas unit**, kita perlu mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi integritas, serta kegiatan yang berkontribusi pada penilaian tersebut. Berikut ini adalah analisis terkait program dan kegiatan yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan pencapaian indeks penilaian integritas unit.
 - Program Pelatihan dan Penyuluhan Integritas
 - a. **Keberhasilan:** Program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan tentang nilai-nilai integritas, etika kerja, dan pengawasan internal dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi seluruh anggota unit tentang pentingnya menjaga integritas dalam pekerjaan sehari-hari. Program ini membantu membangun budaya yang mendukung kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi.
 - b. **Kegagalan:** Kegagalan bisa terjadi jika pelatihan yang diberikan tidak cukup mendalam, tidak relevan dengan kebutuhan unit, atau tidak

diteruskan secara berkelanjutan. Jika program pelatihan hanya dilakukan sesekali atau tidak diikuti oleh tindakan nyata dari pemimpin unit, maka pelatihan tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku.

- **Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas**

- a. **Keberhasilan:** Adanya sistem pengawasan yang efektif dan transparan, seperti audit internal yang teratur, mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah diakses, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran integritas, sangat menunjang pencapaian indeks penilaian integritas unit. Pengawasan yang ketat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam unit tetap sesuai dengan aturan yang ada.
- b. **Kegagalan:** Kegagalan bisa terjadi jika pengawasan lemah, kurangnya transparansi dalam proses, atau jika tidak ada tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas dan tegas, unit bisa terjerumus pada praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang merusak integritas unit secara keseluruhan.

- **Kebijakan dan Regulasi Organisasi**

- a. **Keberhasilan:** Kebijakan yang mendukung implementasi integritas, seperti kebijakan anti-korupsi, pengaturan konflik kepentingan, serta pedoman etika yang jelas, akan mendukung pencapaian indeks penilaian integritas unit. Kebijakan ini membantu memberikan arah yang jelas tentang bagaimana perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan dalam organisasi.
- b. **Kegagalan:** Kegagalan dapat terjadi jika kebijakan yang ada tidak tegas atau tidak dilaksanakan secara konsisten. Jika kebijakan tidak diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan atau ada ketidakadilan dalam penerapannya, hal ini dapat menyebabkan rendahnya skor integritas unit.

- **Kepemimpinan dan Budaya Organisasi**

- a. **Keberhasilan:** Kepemimpinan yang memberikan contoh yang baik dan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas akan mendorong seluruh anggota unit untuk mengikuti standar yang sama. Budaya organisasi yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai integritas yang tinggi.
- b. **Kegagalan:** Jika pemimpin unit tidak menunjukkan contoh yang baik atau bahkan terlibat dalam praktik yang tidak etis, hal ini akan menggerus kepercayaan dan nilai integritas dalam unit. Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan juga bisa menghambat pencapaian indeks penilaian integritas.

- **Program Penghargaan dan Sanksi**
 - a. **Keberhasilan:** Program yang memberikan penghargaan kepada individu atau unit yang menunjukkan perilaku integritas yang luar biasa dapat mendorong anggota untuk terus mempertahankan standar tinggi dalam pekerjaan mereka. Di sisi lain, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran integritas akan memberikan efek jera bagi anggota unit yang tidak mematuhi standar etika.
 - b. **Kegagalan:** Kegagalan dapat terjadi jika sistem penghargaan dan sanksi tidak jelas atau tidak diterapkan dengan konsisten. Misalnya, jika ada ketidakadilan dalam pemberian penghargaan atau sanksi, atau jika sanksi tidak cukup tegas, maka hal ini akan merusak efektivitas program dalam menjaga integritas unit.
- **Sistem Pengelolaan Risiko**
 - a. **Keberhasilan:** Unit yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik, yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko terkait pelanggaran integritas, akan dapat lebih cepat menangani masalah yang muncul. Misalnya, identifikasi potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang lebih awal akan memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif.
 - b. **Kegagalan:** Kegagalan bisa terjadi jika manajemen risiko tidak memperhatikan aspek integritas atau jika sistemnya tidak diterapkan dengan serius. Tanpa analisis dan penanganan risiko yang tepat, potensi pelanggaran yang merusak integritas bisa berkembang tanpa terkendali.
- **Komunikasi Internal yang Efektif**
 - a. **Keberhasilan:** Program komunikasi yang baik di dalam unit akan memastikan bahwa semua anggota unit memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai integritas yang harus diterapkan. Informasi terkait kebijakan integritas, pengawasan, serta saluran pelaporan harus disampaikan dengan jelas dan terbuka.
 - b. **Kegagalan:** Kegagalan terjadi jika komunikasi internal terhambat atau tidak berjalan dengan baik. Jika informasi terkait integritas tidak sampai kepada seluruh anggota unit atau tidak dipahami dengan jelas, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran akan lebih tinggi.
- **Program Evaluasi dan Monitoring**
 - a. **Keberhasilan:** Program evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala terhadap implementasi kebijakan integritas serta pencapaian indikator-indikator integritas akan membantu memastikan bahwa unit terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan standar integritas mereka.
 - b. **Kegagalan:** Kegagalan terjadi jika evaluasi dan monitoring tidak dilakukan secara rutin atau tidak memiliki dampak nyata terhadap perbaikan. Jika

hasil evaluasi tidak digunakan untuk perbaikan atau tindak lanjut, maka peningkatan integritas tidak akan terwujud.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun:
 - a. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT;
 - b. Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi;
 - c. Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT;
 - d. Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan;
 - e. Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, Charging Station dan Free Kopi/Teh;
 - f. Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku;
 - g. Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan;
 - h. Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif;
 - i. AR aktif memonitoring pengisian survey oleh Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- Masalah yang sering dihadapi:
 - a. Wajib Pajak merasa kurang mendapat pelayanan yang baik;
 - b. 2. Wajib Pajak merasa pengawasan yang diberiksan tidak sesuai dengan kenyataan;
 - c. 3. Wajib Pajak Tidak Setuju atas Ketetapan Pajak yang dikenakan;
 - d. 4. Wajib Pajak Tidak Mau melunasi Hutang Pajaknya;
 - e. Pegawai merasa kurang mendapat pelayanan yang baik;
- Tindakan yang telah dilaksanakan:
 - a. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT;
 - b. Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi;
 - c. Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT;
 - d. Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan;

- e. Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, Charging Station dan Free Kopi/Teh;
 - f. Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku;
 - g. Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan;
 - h. Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 - menganalisis bagaimana indeks penilaian integritas unit (IKU) dapat diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)
 - Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh proses penilaian dan implementasi program memperhitungkan keberagaman dan inklusivitas, termasuk memperhatikan data terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kelompok sosial yang mungkin terpinggirkan
 - analisis terhadap empat aspek utama tersebut, antara lain:
 - a. **AKSES:** Akses berarti sejauh mana individu dari berbagai latar belakang dapat mengakses program, layanan, atau manfaat yang disediakan oleh unit tersebut. Dalam konteks GEDSI, akses harus melibatkan pemerataan peluang bagi laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya untuk berpartisipasi dan menerima manfaat yang sama.
 - b. **KONTROL:** Kontrol mengacu pada seberapa besar individu, khususnya kelompok yang mungkin terpinggirkan (seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok marginal lainnya), dapat memengaruhi atau terlibat dalam pengambilan keputusan terkait program tersebut.
 - c. **PARTISIPASI:** Partisipasi berarti seberapa banyak kelompok yang berbeda, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program.
 - d. **MANFAAT:** Manfaat merujuk pada hasil yang diterima oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam program tersebut. Dalam konteks GEDSI, penting untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan tidak hanya setara dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitasnya.

- IKU dalam hal ini bisa diukur tidak hanya dari pencapaian tujuan dan target, tetapi juga bagaimana kebijakan dan program tersebut berkontribusi pada tujuan yang lebih luas, yaitu kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan keadilan sosial. Dengan memperhatikan GEDSI, IKU harus memperhitungkan apakah seluruh kelompok dapat memperoleh manfaat secara setara, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan memiliki akses yang sama terhadap peluang yang ditawarkan oleh unit atau organisasi.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 - Analisis dukungan **Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU)** terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan-tujuan strategis seperti **mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem** bisa dilakukan dengan melihat sejauh mana implementasi kebijakan dan program pemerintah tersebut mencerminkan prinsip-prinsip integritas, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Mari kita analisis satu per satu untuk memahami bagaimana IKU dapat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.
 - **Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:**
 - a. **IKU** dapat berfungsi untuk menilai sejauh mana unit atau organisasi pemerintahan (baik di tingkat pusat maupun daerah) menjalankan kebijakan atau program terkait perubahan iklim dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
 - b. **Dukungan IKU** terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat terlihat dalam beberapa aspek:
 - **Akses informasi** terkait kebijakan perubahan iklim dan peran serta masyarakat dalam merespons kebijakan tersebut.
 - **Pengawasan dan pelaporan** yang akurat mengenai penggunaan dana untuk mitigasi perubahan iklim, seperti proyek pengurangan emisi gas rumah kaca atau adaptasi untuk daerah rawan bencana.
 - **Penyertaan data terpilah** yang mencakup dampak perubahan iklim terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat marginal dan daerah pesisir.
 - **Partisipasi masyarakat**, termasuk pemberdayaan kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi dan adaptasi iklim.
 - **Kesetaraan Gender:**

- a. **IKU** dapat berfungsi sebagai indikator untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pemerintah mendukung kesetaraan gender dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif.
- b. **Dukungan IKU** dalam hal kesetaraan gender dapat terlihat dari:
 - **Pengukuran kesetaraan gender** dalam penerimaan manfaat dari program pemerintah, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peran pengambilan keputusan.
 - **Penyediaan data terpilah** yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penerimaan manfaat, serta adanya analisis untuk memastikan tidak ada kesenjangan gender dalam akses tersebut.
 - **Kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan perempuan**, seperti menyediakan fasilitas yang ramah perempuan, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor-sektor ekonomi yang mengarah pada pemberdayaan mereka.
- o IKU memberikan kerangka kerja untuk menilai dan memastikan bahwa unit atau organisasi pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan ini secara jujur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, **IKU berperan dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem benar-benar tercapai dengan efektif dan inklusif**. Ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi jika ada kebijakan atau program yang tidak berjalan dengan baik atau jika ada kelompok yang kurang mendapat perhatian atau manfaat.
- o IKU bukan hanya alat untuk mengukur pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip integritas yang mendukung tujuan-tujuan strategis pemerintah seperti mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan mengintegrasikan **data terpilah** dan memastikan **keberagaman dan inklusi**, IKU membantu memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga melibatkan dan memberdayakan semua lapisan masyarakat secara adil.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT; - Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi; - Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT; - Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan; - Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, Charging Station dan Free Kopi/Teh; - Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku; - Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan; - Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif; - AR aktif memonitoring pengisian survey oleh Wajib Pajak	2025

09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	25,40%	47,19%	47,19%	84,39%	84,39%	99,74%	99,74%
Capaian	110,43%	100,40%	100,40%	120,00%	120,00%	110,82%	110,82%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Akumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4,50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	8,50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1,50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15,00	

Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja <u>tidak disampaikan</u>	0,00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3,00	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			41,5

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah

bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

- b. Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana
- c. Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat
- d. Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

- 1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
- 2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
- 3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

$$\text{rencana aksi 1} \rightarrow 2/10 = 20\%$$

$$\text{rencana aksi 2} \rightarrow 0/3 = 0\%$$

$$\text{rencana aksi 3} \rightarrow 8/30 = 26\%$$

$$\text{rencana aksi 4} \rightarrow 2/1 = 100\% \text{ (realisasi maksimal 100\%)}$$

$$= (20\% + 0\% + 26\% + 100\%) : 4 = 36\%, \text{ sehingga } (35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$$= (1 + 2,5 + 1) + 12,6 = 17,1.$$

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$$= (17,1/100) \times 100\% = 17,1\%$$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

- 1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
- 2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
- 3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
- 4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan
- b. Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat
- c. Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat
- d. Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (90\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 97,5\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (0,5 + 10 + 4) + 34,1 = 48,6$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

$= (48,6/100) \times 100\% = 48,6\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

$(\text{Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko} / \text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}) \times 100\%$

Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi IKU

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis. Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 adalah 99,74%.

MANAJEMEN KINERJA					
	Kegiatan	Q1	Q2	Q3	Q4
	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	8,5	18	3
	Pelaksanaan DKO	3	8,5	3	3
	Jumlah poin Triwulan (n)	6	17	21	6
	Jumlah Poin s.d. Triwulan (n)	6	23	44	50

MANAJEMEN RISIKO (File terlampir)					
Administrasi dan Pelaporan					
		Q1	Q2	Q3	Q4
	1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu	1	-	-	-
	2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung	2,5	2,5	2,5	2,5
	3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu	1	1	1	1
	Jumlah poin Triwulan (n)	4,5	3,5	3,5	3,5
	Jumlah Poin s.d. Triwulan (n)	4,5	8	11,5	15
Realisasi Rencana MR					
		Q1	s.d Q2	s.d. Q3	Y
	Realisasi MR	42,57%	77,68%	83,29%	100,00%
	Jumlah Poin	14,90	27,19	29,1515	35
	Total Poin	19,40	35,19	40,65	50,00

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	99,74%

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

IKU tersebut merupakan IKU baru.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90%	99,74%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	-	99,74%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja adalah dengan melaksanakan Imbauan Manajemen kinerja, Rapat DKO, dan penyusunan Laporan Manajemen Risiko tepat waktu.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Penyebab penurunan kinerja diantaranya:

- a. Penetapan Target yang Tidak Realistis atau Tidak Jelas
- b. Kurangnya Dukungan Teknologi dalam Pemantauan Kinerja
- c. Sistem Reward yang Tidak Transparan dan Tidak Adil
- d. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- e. Komunikasi yang Tidak Efektif dalam Evaluasi Kinerja
- f. Ketidakteraturan dalam Proses Identifikasi dan Mitigasi Risiko
- g. Ketergantungan Berlebihan pada Satu Jenis Mitigasi Risiko
- h. Kurangnya Kesadaran Risiko di Seluruh Organisasi
- i. Pengabaian Regulasi dan Standar Kepatuhan

Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja diantaranya :

- a. Memastikan setiap individu memahami tujuan organisasi dengan indikator yang jelas dan terukur.
- b. Digitalisasi Manajemen Kinerja
- c. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan agar selaras dengan target kinerja.
- d. Membuat imbauan Manajemen kinerja,
- e. Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi,
- f. Menyusunan Laporan Manajemen Risiko tepat waktu

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis digital seperti HRIS (Human Resource Information System) untuk melacak Key Performance Indicators (KPI), evaluasi kinerja, dan feedback secara otomatis.
- b. Menerapkan dashboard kinerja untuk memantau progres secara real-time tanpa perlu proses manual yang memakan waktu.
- c. Mengintegrasikan data kinerja dengan sistem lain (misalnya, keuangan, operasional) untuk menghindari duplikasi data dan mempercepat pengambilan keputusan.
- d. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- e. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - f. Menggunakan platform digital untuk pemantauan kepatuhan yang dapat mengurangi waktu dan biaya audit manual.
 - g. Melibatkan seluruh Seksi/Subbagian dalam proses identifikasi risiko, sehingga tanggung jawab tersebar dan tidak terbatas pada seksi tertentu saja.
 - h. Memberikan pelatihan internal untuk meningkatkan kesadaran risiko, sehingga setiap individu dapat bertindak sebagai "pengelola risiko" di levelnya masing-masing melalui rapat pembinaan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Lamongan sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menggunakan sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko berbasis digital
 - b. Menyampaikan Laporan Imbauan Manajemen Kinerja dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan
 - c. Melakukan pemantauan Dialog Kinerja Organisasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko yang akan di-*update* setiap akhir bulan
 - d. Melakukan evaluasi tindak lanjut rencana aksi pada minggu ke-2 di bulan November dan Desember
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko rendahnya Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Penyampaian Laporan Imbauan Manajemen Kinerja dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan
 - b. Pemantauan DKO dan Pelaksanaan Manajemen Risiko akan diupdate setiap akhir bulan
 - c. Melakukan evaluasi tindak lanjut rencana aksi pada minggu ke-2 di bulan November dan Desember.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat

dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pemahaman pegawai atas pengelolaan kinerja (sasaran organisasi, inisiatif strategis, dan IKU) serta SOP tidak merata, untuk itu Langkah-langkah yang diambil adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pegawai mengenai manajemen kinerja dan manajemen risiko melalui In House Training (IHT) maupun rapat pembinaan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. GEDSI dalam Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja yang mempertimbangkan GEDSI bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa diskriminasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam organisasi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

a. Perencanaan Kinerja yang Inklusif

- Menyusun indikator kinerja yang mencerminkan keberagaman dan inklusivitas.
- Memastikan kebijakan kerja mendukung partisipasi penuh dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas marginal lainnya.
- Menyediakan fasilitas yang ramah bagi semua kelompok, seperti aksesibilitas fisik dan fleksibilitas kerja.

b. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

- Menggunakan metrik berbasis GEDSI seperti partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, akses penyandang disabilitas terhadap peluang promosi, dan tingkat keterwakilan kelompok rentan dalam organisasi.
- Melakukan survei kepuasan dan pengalaman kerja berbasis gender dan disabilitas.

c. Pengembangan Kapasitas yang Berkeadilan

- Memberikan pelatihan berbasis GEDSI untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan terkait keberagaman dan inklusi.
- Menyediakan mentoring yang mendukung partisipasi kelompok rentan dalam organisasi.

d. Sistem Reward dan Recognition yang Adil

- Menjamin adanya sistem penghargaan yang tidak bias gender atau disabilitas.
- Memastikan kebijakan promosi berbasis kinerja yang objektif dan inklusif.

2. GEDSI dalam Manajemen Risiko

Inklusi GEDSI dalam manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketidaksetaraan serta meningkatkan keberlanjutan organisasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

a. Identifikasi Risiko GEDSI

- Risiko diskriminasi dalam kebijakan dan praktik kerja.
- Risiko rendahnya representasi kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.
- Risiko ketidaktersediaan infrastruktur atau lingkungan kerja yang mendukung kebutuhan khusus.

b. Mitigasi Risiko Berbasis GEDSI

- Mengembangkan kebijakan anti-diskriminasi dan pelecehan yang jelas.
- Menyediakan pelatihan untuk manajemen terkait pentingnya GEDSI dalam pengelolaan risiko.
- Menerapkan sistem whistleblowing untuk pelaporan kasus diskriminasi atau eksklusi sosial.

c. Pemantauan dan Evaluasi Risiko GEDSI

- Melakukan audit berkala terkait implementasi GEDSI dalam proses organisasi.
- Melibatkan kelompok rentan dalam identifikasi dan mitigasi risiko sosial.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

d. Tindakan Korektif dan Pencegahan

- Merancang rencana aksi yang memperkuat inklusi dalam setiap proses bisnis.
- Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mendukung lingkungan kerja yang lebih inklusif dan aman.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yang efektif dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Meningkatkan Produktivitas: Organisasi dengan budaya inklusif cenderung memiliki kinerja yang lebih baik.

- b. Reputasi yang Lebih Baik: Penerapan GEDSI memperkuat citra positif DJP di mata wajib pajak dan masyarakat umum.
- c. Kepatuhan Regulasi: Memastikan organisasi memenuhi standar hukum dan peraturan terkait keberagaman dan inklusi.
- d. Mitigasi Risiko Sosial: Mengurangi potensi konflik internal dan eksternal akibat diskriminasi atau ketidakadilan sosial.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Penyampaian Laporan Imbauan Manajemen Kinerja dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan - Pemantauan DKO dan Pelaksanaan Manajemen Risiko akan diupdate setiap akhir bulan - Melakukan evaluasi tindak lanjut rencana aksi pada minggu ke-2 di bulan Maret dan April.	2025

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105.26	105.26	105.26	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	105.26%	105.26%	105.26%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq 98,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = $(98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = $(95-85) / (100-80)$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* *Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = $(95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = $(91-80) / (100-80)$

Realisasi IKU

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA DJPb) triwulan IV TA 2024 senilai 100 dan Capaian Kinerja Indikator Perencanaan Anggaran triwulan IV TA 2024 senilai 100. Sehingga Capaian Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada TA 2024 sebesar 120. Capaian sudah melebihi target dan tergolong sangat baik.

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA	50%	100,00		50,00
Nilai Monev Keme	50%	100,00		50,00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	100,00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120,00

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	102	101,24	98,15	111,54	120

Sumber: Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah komponen Nilai Kinerja Anggaran SMART-DJA/MONEV-Kemenkeu yang diperhitungkan pada triwulan IV. Untuk TA 2024, penilaian komponen Nilai Kinerja Anggaran (SMART) memperhitungkan capaian RO serta penggunaan dan efisiensi SBK. Untuk RO yang menggunakan SBK adalah RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Variable Pengukuran Kinerja	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Efektifitas	Capaian Rincian Output	100,00	75,0%	75,00
Efisiensi	Penggunaan SBK	100,00	10,0%	10,00
	Efisiensi SBK	100,00	15,0%	15,00

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	120

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	-	120

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 15 Januari 2025

Capaian Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada TA 2024 sebesar 120. Capaian sudah melebihi target (100) dan tergolong sangat baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaksanaan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan diupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
- Pelaksanaan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu, telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidentil untuk belanja *crash program* yang bersifat *urgent* dan mendesak.
- Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.

- d. Peningkatan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan melalui diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran.
 - e. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO KPP TA 2024
 - f. Melakukan diskusi dan konsultasi secara intensif dengan KPPN Bojonegoro dan Kanwil DJP Jawa Timur II terkait pelaksanaan anggaran satker.
 - g. Melaksanakan pekerjaan *overtime* dalam upaya penyelesaian pekerjaan jatuh tempo
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
 - 1) Pelaksanaan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan diupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu, telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidentil untuk belanja crash program yang bersifat urgent dan mendesak.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.
 - 4) Peningkatan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan melalui diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran.
 - 5) Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO KPP TA 2024
 - 6) Melakukan diskusi dan konsultasi secara intensif dengan KPPN Bojonegoro dan Kanwil DJP Jawa Timur II terkait pelaksanaan anggaran satker.
 - 7) Melaksanakan pekerjaan *overtime* dalam upaya penyelesaian pekerjaan jatuh tempo.
- b. Isu utama/ akar masalah terkait kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
 - 1) Belum optimalnya frekuensi pembahasan penyesuaian rencana belanja yang dilakukan oleh tim keuangan dan pengadaan barang/jasa. Hal tersebut

dilatarbelakangi oleh padatnya intensitas pekerjaan pegawai KPP Pratama Lamongan yang merangkap menjadi tim keuangan dan pengadaan barang/jasa. Hal ini yang menyebabkan Rencana Kerja Anggaran kurang optimal kualitasnya.

- 2) Perlu adanya kesamaan pemahaman dan sudut pandang dalam upaya mendukung capaian IKU PKPA oleh seluruh pegawai.
- 3) Banyak kegiatan yang secara insidental perlu untuk diadakan sehingga realisasi belanja bulanan jumlahnya kurang/melebihi RPD yang sudah direncanakan, meskipun telah direncanakan dengan baik
- 4) Kendala dalam penyusunan Anggaran dan revisi anggaran akibat keterbatasan durasi pembahasan dan para PIC terkait memiliki kendala jadwal pekerjaan jatuh tempo lainnya yang terbentur dengan masa penyusunan anggaran dan revisi anggaran. Hal ini yang menyebabkan Rencana Kerja Anggaran kurang optimal kualitasnya. Di satu sisi, PIC bersangkutan harus menyelesaikan pekerjaan terkait pengumpulan penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, PIC bersangkutan harus menyelesaikan pekerjaannya terkait tugas dan fungsi perbendaharaan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi isu utama/akar masalah terkait kinerja kualitas pelaksanaan anggaran:

- a. Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara detail dan berbatas waktu agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang baik dan terkontrol.
- b. Implementasi kegiatan pelaksanaan anggaran oleh seluruh PIC dengan baik dan sinergis dalam upaya mendukung pelaksanaan program Satker
- c. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam bidang Keuangan dan Pengadaan
- d. Intensifikasi Penerapan Manajemen Risiko di bidang Keuangan dan Pengadaan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi yaitu melaksanakan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin serta diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidental, urgent, dan mendesak. Di sisi lain, intensitas pekerjaan pegawai KPP Pratama Lamongan yang merangkap menjadi tim keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa sangat padat, namun tim keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tetap mengupayakan rapat anggaran berjalan optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan melakukan monitoring secara rutin
- b. Melaksanakan rapat anggaran triwulanan secara rutin
- c. Menyusun rencana penarikan dana tiap awal triwulan secara rinci, sehingga satker telah memiliki gambaran kegiatan yang akan dilakukan untuk tiap triwulan
- d. Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun tiap awal triwulan
- e. Melaksanakan diskusi dan konsultasi terkait pelaksanaan anggaran satker secara intensif dengan KPPN Bojonegoro dan Kanwil DJP Jawa Timur II.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan rencana belanja yang telah disepakati bersama dengan tim keuangan dan pengadaan barang/jasa
- b. Menyusun kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat dipahami oleh seluruh pegawai
- c. Melaksanakan rapat bersama terkait penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2024
- d. Amplifikasi penggunaan TOR/RAB dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin/Insidentil yang memerlukan pihak eksternal (baik sebagai Instansi Pemerintah/User Layanan)

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu padatnya intensitas pekerjaan pegawai KPP Pratama Lamongan yang merangkap menjadi tim keuangan dan pengadaan barang/jasa. Hal ini yang menyebabkan Rencana Kerja Anggaran kurang optimal kualitasnya.

Keterbatasan durasi pembahasan dengan tim keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa dikarenakan jadwal pekerjaan jatuh tempo lainnya yang terbentur dengan masa penyusunan anggaran dan revisi anggaran.

Sehingga, tim keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tetap mengupayakan pelaksanaan rapat anggaran secara rutin (tiap triwulan) untuk mengoptimalkan kualitas pelaksanaan anggaran.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan perspektif GEDSI, kebijakan anggaran harus dirancang untuk memastikan akses yang setara, kontrol yang inklusif, partisipasi yang luas, dan manfaat yang merata bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial lainnya yang rentan.

Kontribusi yang diberikan yaitu anggaran dialokasikan untuk memastikan fasilitas dan layanan yang inklusif, yang dapat dijangkau oleh kelompok yang lebih rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan. Alokasi meliputi:

- a. Penyediaan kursi prioritas khusus ibu hamil/lansia/penyandang disabilitas
 - b. Penyediaan kursi roda untuk ibu hamil/lansia/penyandang disabilitas
 - c. Penyediaan ruang laktasi
 - d. Penyediaan ruang bermain anak
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan kualitas pelaksanaan anggaran dalam mewujudkan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada seberapa efektif dan tepat sasaran anggaran dialokasikan untuk program-program yang relevan. Anggaran harus bersifat inklusif, memperhatikan kelompok rentan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis data juga sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai secara optimal. Alokasi yang telah dilakukan KPP Pratama Lamongan terkait dukungan tersebut, meliputi : penyediaan kursi prioritas dan kursi

roda untuk ibu hamil/lansia/penyandang disabilitas, penyediaan ruang laktasi, dan penyediaan ruang bermain anak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
- Menyusun kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat dipahami oleh seluruh Pegawai - Melaksanakan rapat bersama terkait penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2025 - Mengidentifikasi belanja rutin dan non rutin serta menyusunnya menjadi rencana belanja temporer. Sehingga dengan rencana belanja temporer tersebut, diharapkan dapat meminimalkan deviasi, serta melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara detail dan berbatas waktu agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang baik dan terkontrol. - Mengimplementasikan kegiatan pelaksanaan anggaran oleh seluruh tim keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa dengan baik dan sinergis dalam upaya mendukung pelaksanaan program Satker dengan mengoptimalkan pelaksanaan rencana belanja yang telah disepakati bersama dengan tim keuangan dan pengadaan barang/jasa	2025

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp4.768.575.312 dari Pagu Revisi sebesar Rp4.850.702.000 (Pagu Alokasi sebesar Rp4.876.272.000 dan dikenai blokir anggaran senilai Rp25.570.000 untuk perjalanan dinas RO Kerumhtanganan) atau mencapai 98,31%. Sedangkan realisasi anggaran pada KPP Pratama Lamongan yang diklasifikasikan berdasarkan output di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 663619 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,880,702,000	0	4,238,583,272	532,992,040	4,768,575,312	98.31 %	82,126,688
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	975,211,000	0	801,732,027	137,159,141	938,891,168	96.28 %	36,319,832
CC.4791 Eksternalisasi Penerimaan Negara	523,813,000	0	479,807,652	35,041,718	514,849,370	98.29 %	8,963,630
BMA Data dan Informasi Publik	523,813,000	0	479,807,652	35,041,718	514,849,370	98.29 %	8,963,630
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	186,400,000	0	136,056,635	26,023,673	162,080,308	86.95 %	24,319,692
BMB Komunikasi Publik	186,400,000	0	136,056,635	26,023,673	162,080,308	86.95 %	24,319,692
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	264,998,000	0	185,867,740	76,093,750	261,961,490	98.85 %	3,036,510
BCE Penanganan Perkara	66,114,000	0	23,996,400	42,100,000	66,096,400	99.97 %	17,600
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	198,884,000	0	161,871,340	33,993,750	195,865,090	98.48 %	3,018,910
WA Program Dukungan Manajemen	3,875,491,000	0	3,433,851,245	395,832,899	3,829,684,144	98.82 %	45,806,856
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,234,435,000	0	2,869,802,245	337,357,899	3,207,160,144	99.16 %	27,274,856
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	52,765,000	0	52,725,000	0	52,725,000	99.92 %	40,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,151,397,000	0	2,786,813,539	337,357,899	3,124,171,438	99.14 %	27,225,562
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30,273,000	0	30,263,706	0	30,263,706	99.97 %	9,294
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	641,056,000	0	564,049,000	58,475,000	622,524,000	97.11 %	18,532,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	641,056,000	0	564,049,000	58,475,000	622,524,000	97.11 %	18,532,000

Pelaksanaan belanja DIPA pada KPP Pratama Lamongan telah berjalan optimal serta beberapa program kegiatan telah dijalankan dengan skala prioritas sesuai kebutuhan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Lamongan pada tahun 2024 meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi.

1. Efisiensi pada bidang anggaran

Pengelolaan anggaran yang efisien bertujuan untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang tersedia. Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-4194/PJ.01/2024 tanggal 11 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas DJP TA 2024, pada tanggal 12 November 2024, KPP Pratama Lamongan mengajukan Revisi Anggaran tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka efisiensi belanja perjalanan dinas dengan mekanisme pencatuman dalam catatan halaman IV.A DIPA (blokir) dan pmutakhiran data hasil revisi POK. DJP menetapkan pagu blokir KPP Pratama Lamongan sebesar Rp25.570.000 untuk perjalanan dinas RO Kerumahtanggaan.

Blokir dalam DIPA Petikan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [04] Dirjen Pajak
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [053018] KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
663619	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 25.570		
	52 Belanja Barang Rp. 25.570		
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen		
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		
4707.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biaya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.570		
	Penghematan/pemotongan		
	Disposisi: Penghematan/pemotongan		

Selain itu, KPP Pratama Lamongan juga melakukan evaluasi pengeluaran dengan meninjau kembali pos-pos anggaran yang tidak efektif dan mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan.

2. Efisiensi pada sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dalam organisasi, sehingga pengembangan kapasitas pegawai KPP Pratama Lamongan melalui hal-hal berikut:

a. Pelatihan dan Pengembangan

Program pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, seperti literasi digital, kepemimpinan, dan etika pemerintahan. Kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai di KPP Pratama Lamongan dilakukan melalui diklat, *In House Training* (IHT), bimbingan teknis (bimtek), Internalisasi *Corporate Value* (ICV), *e-learning*, diklat maupun pembelajaran jarak jauh.

b. Sistem Kinerja Berbasis Hasil

Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis *Key Performance Indicators* (KPI) untuk memastikan produktivitas pegawai yang terukur dengan menggunakan dashboard kinerja.

c. Rotasi dan Mutasi Pegawai

Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi untuk menghindari stagnasi dan meningkatkan motivasi kerja.

d. Reward and Punishment

Memberikan apresiasi bagi pegawai berprestasi dan tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak produktif atau melanggar aturan. Setiap bulan KPP Pratama Lamongan memberikan penghargaan untuk pegawai yang berkinerja sangat

baik melalui *employee of the month* dan pegawai terbaik setiap tahun dari berbagai jenjang yaitu pelaksana, *account representative*, dan fungsional.

3. Efisiensi organisasi

Efisiensi organisasi bisa dilakukan melalui koordinasi antar instansi. Pada tahun 2024 KPP Pratama Lamongan telah membuat Kerjasama dengan beberapa universitas di Kabupaten Lamongan dengan membuat tax center untuk media pembelajaran dan penyuluhan perpajakan. Selain itu, KPP Pratama Lamongan juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait di Kabupaten Lamongan seperti Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk memberikan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana desa untuk perpajakan.

4. Efisiensi pada penggunaan/pemanfaatan aset

Efisiensi dalam penggunaan atau pemanfaatan aset di KPP Pratama Lamongan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut beberapa strategi yang telah diterapkan:

a. Inventarisasi dan Digitalisasi Aset

- 1) Melakukan pendataan aset secara berkala melalui sensus BMN untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan lokasi aset.
- 2) Menggunakan sistem digital atau aplikasi manajemen aset agar pencatatan lebih akurat dan mudah diakses.

b. Optimalisasi Penggunaan Aset

- 1) Memastikan aset digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi
- 2) Menerapkan kebijakan pemakaian bersama (*sharing*) untuk aset yang operasional yang digunakan bersama, seperti kendaraan dinas atau peralatan kantor.
- 3) Menyewakan aset kepada pihak lain yaitu Bank Jatim untuk menambah pemasukan negara sekaligus memberikan fasilitas wajib pajak untuk membayar pajak ke bank.

c. Pemeliharaan dan Perawatan Berkala

- 1) Melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset, seperti gedung, kendaraan, atau alat-alat operasional.
- 2) Menggunakan sistem prediktif atau *preventive maintenance* agar aset memiliki umur pakai lebih panjang dan mengurangi biaya perbaikan besar di masa depan.

d. Penghapusan Aset yang Tidak Produktif

Menjual atau melelang aset yang sudah tidak layak atau tidak digunakan untuk mengurangi biaya pemeliharaan yang tidak perlu.

e. Pemanfaatan Teknologi dan Automasi

Mengurangi penggunaan aset fisik dengan transformasi digital, seperti pengurangan kertas (paperless) dan penggunaan *cloud computing*.

f. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Memastikan pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 2) Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan aset.
- 3) Menerapkan sistem pelaporan terbuka mengenai penggunaan dan pemanfaatan aset.

5. Efisiensi pada teknologi informasi

Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Lamongan adalah:

- a. Implementasi sistem internal DJP secara optimal
- b. Automasi Proses Bisnis dengan menggunakan aplikasi untuk otomatisasi proses administratif seperti manajemen surat menyurat
- c. Meningkatkan security awarness ke seluruh pegawai KPP Pratama Lamongan
- d. Pemanfaatan sosial media untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak seperti zoom meeting, youtube, Instagram, facebook, twitter, tiktok, dan layanan konsultasi melalui whatsapp.
- e. Pemanfaatan Microsoft teams dan zoom meeting untuk bimtek dan pembelajaran jarak jauh.

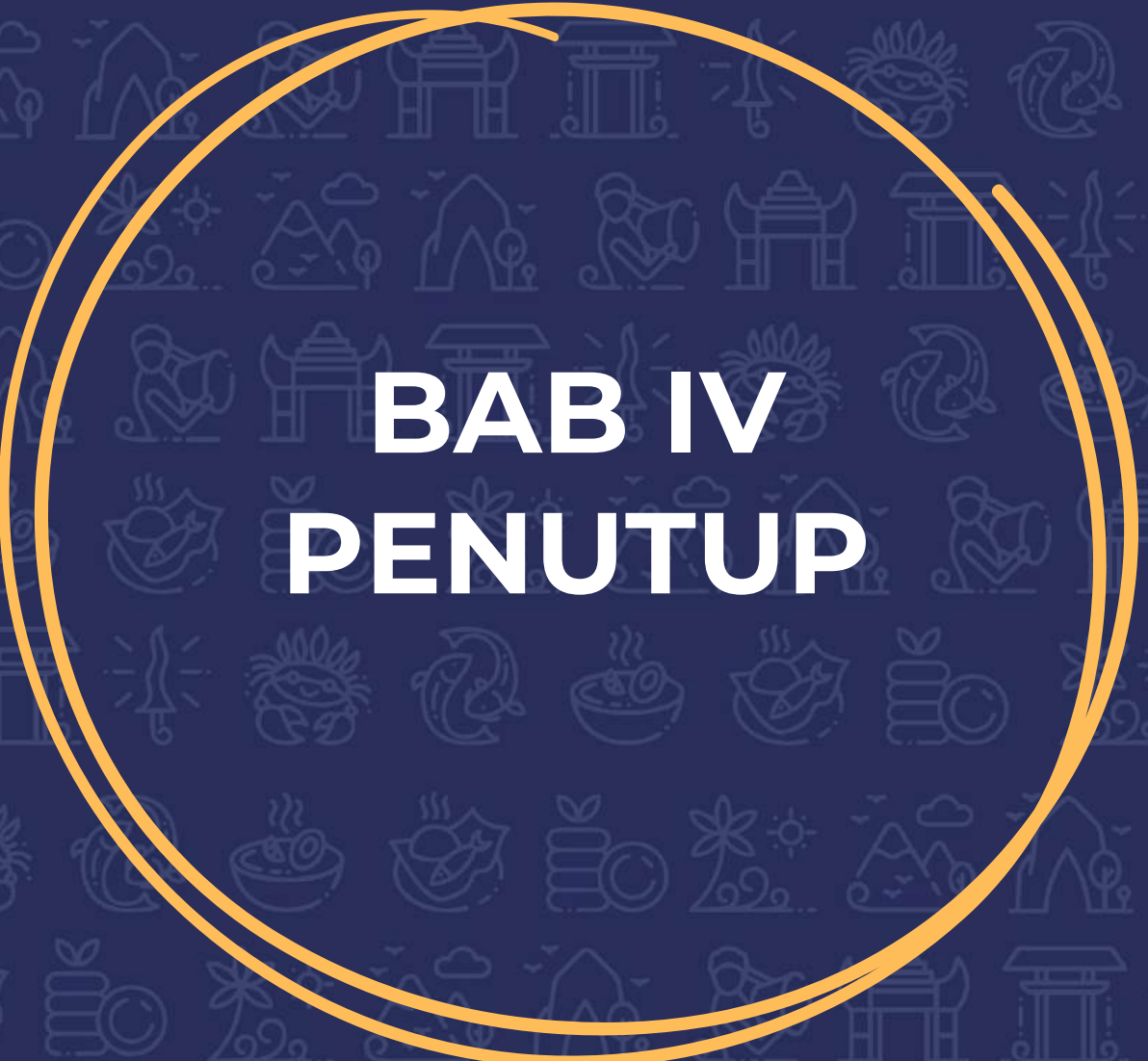
D. KINERJA LAIN-LAIN

Selama tahun 2024 KPP Pratama Lamongan telah menerima penghargaan diantaranya:

1. Keberhasilan Menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023 dengan capaian tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Satuan Kerja dengan Implementasi Imbauan Manajemen Kinerja Terbaik Pertama Tahun 2024
3. Satuan Kerja dengan Capaian IKU IKA Terbaik Ketiga Tahun Anggaran 2024
4. Satuan Kerja dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Tunjangan Kinerja Terbaik Pertama Tahun Anggaran 2023
5. Satuan Kerja dengan Pengelolaan Ruang Server Kedua Terbaik Tahun 2024
6. Satuan Kerja dengan Pertumbuhan Penerimaan Netto Terbaik Ketiga Tahun 2024

7. Satuan Kerja dengan Kontribusi PKM Total Tertinggi Ketiga Terhadap Penerimaan Netto Satuan Kerja Tahun 2024
8. Satuan Kerja dengan Akurasi Realisasi Penerimaan Dibanding Komitmen Terbaik Pertama Tahun 2024
9. Satuan Kerja dengan Uji Validitas MFWP Terbaik Pertama Tahun 2024
10. Satuan Kerja dengan Capaian PKM Pemeriksaan Tertinggi Kedua Tahun 2024
11. Satuan Kerja dengan Capaian Usulan Bahan Baku Pemeriksaan (KKA Pemeriksa) Persentase Tertinggi Ketiga Tahun 2024
12. Satuan Kerja dengan Kegiatan Forensik Digital Terbanyak Kedua Tahun 2024
13. Satuan Kerja dengan Pertumbuhan Penyampaian SPT Tahunan Terbaik Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2023 KPP Pratama Lamongan telah mendapat predikat ZI-WBK. ZI-WBK adalah singkatan dari Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. ZI-WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Manajemen perubahan. Predikat ZI-WBK diberikan sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain itu, predikat ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setelah mendapat predikat ZI-WBK, KPP Pratama Lamongan berkomitmen untuk terus menjadi JUARA (Jujur, Unggul, Asertif, Ramah, dan Amanah) dan terus berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara terus menerus untuk dapat meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM).



BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

LAKIN KPP Pratama Lamongan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN KPP Pratama Lamongan tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja KPP Pratama Lamongan selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas yang tertuang dalam indikator kinerja utama KPP Pratama Lamongan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Lamongan secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau indikator kinerja utama dari program dan kegiatan KPP Pratama Lamongan.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja KPP Pratama Lamongan pada tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan dan memberikan motivasi kerja yang tinggi kepada seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan untuk selalu memberikan pelayanan yang prima. Menghadapi tantangan tahun 2024, KPP Pratama Lamongan selalu berupaya untuk mengamankan APBN terutama pada sektor penerimaan perpajakan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk masa yang akan datang, KPP Pratama Lamongan terus berkomitmen untuk berinovasi dan melakukan transformasi dalam layanannya. KPP Pratama

Lamongan berharap dapat memberikan layanan yang lebih responsif, efisien, dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, KPP Pratama Lamongan berkomitmen untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, KPP Pratama Lamongan akan terus menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berharap agar momentum keberhasilan yang telah kami capai dapat menjadi landasan kuat untuk langkah-langkah strategis yang akan diambil di masa depan. Semangat untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas layanan akan terus menjadi prioritas kami di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan semangat yang tinggi, KPP Pratama Lamongan akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

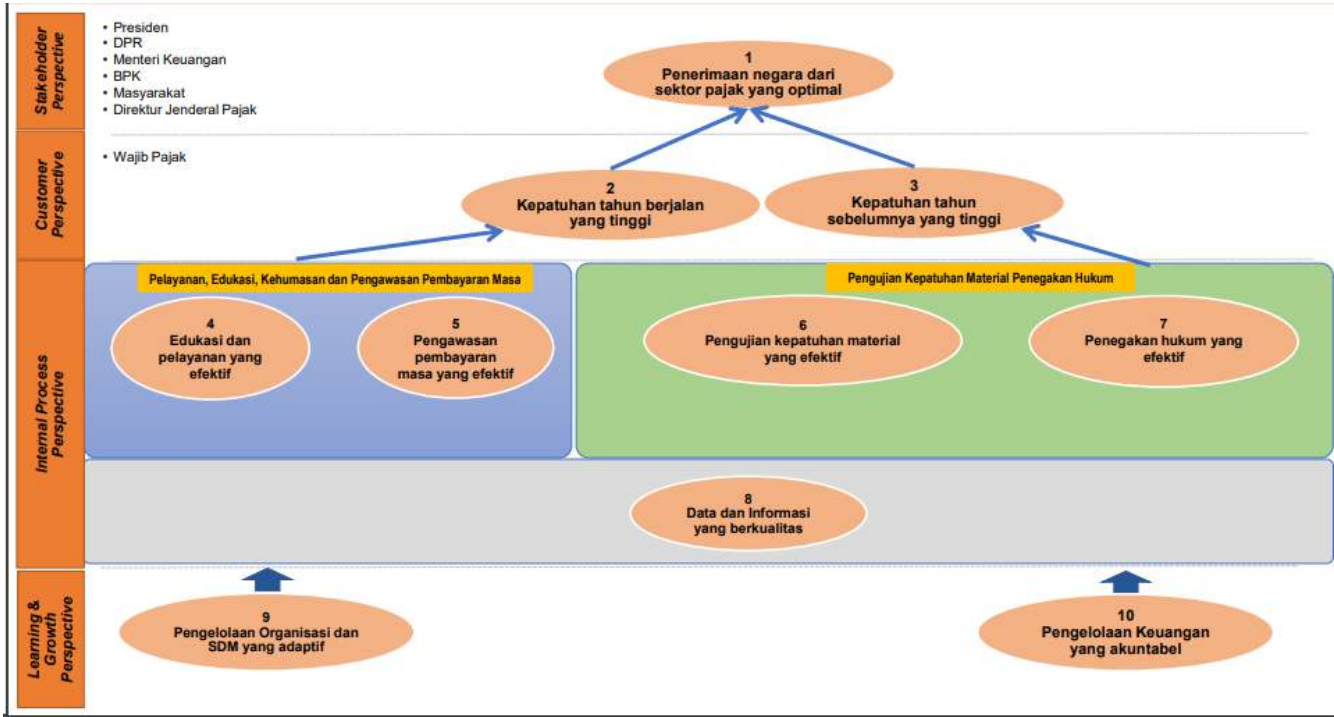
PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/WPJ.24/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
LAMONGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1,262,172,000
1.Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 698,206,000
2.Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 165,870,000
3.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 398,096,000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 3,614,100,000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2,983,839,000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 630,261,000
Total	Rp 4,876,272,000

Lamongan, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Fadoli



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	39%	39%	62%	62%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	39%	39%	62%	62%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Lamongan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Lamongan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Fadoli



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Meningkatkan standar penyuluhan dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak	Layanan konseling serta kelas pajak baik online maupun offline	Q1: Pelaksanaan edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q1: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak	Januari – Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
				Q2: Pelaksanaan edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q2: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak			
				Q3: Pelaksanaan edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q3: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak			
				Q4: Pelaksanaan edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q4: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Meningkatkan standar penyuluhan dan pelayanan serta memantau pengisian survei	Hasil survey yang maksimal	Q1: Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien	Q1: Kualitas pelayanan yang baik dan terkumpulnya responden survey	Januari – Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
				Q2: Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien	Q2: Kualitas pelayanan yang baik dan terkumpulnya responden survey			
				Q3: Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien	Q3: Kualitas pelayanan yang baik dan terkumpulnya responden survey			
				Q4: Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien	Q4: Kualitas pelayanan yang baik dan terkumpulnya responden survey			
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pemantauan Pembayaran dan pelaporan pajak, penerbitan STP, serta pengawasan atas pemanfaatan insentif perpajakan	Kepatuhan pembayaran pajak masa tahun berjalan yang optimal	Q1: Mapping Wajib Pajak	Q1: Hasil Mapping Wajib Pajak	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-
				Q2: Penerbitan STP, Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, serta Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan	Q2: Penerbitan STP, Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, SP2DK			
				Q3: Penerbitan STP, Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, serta Penerbitan surat	Q3: Penerbitan STP, Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, SP2DK			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Meningkatkan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Peningkatan jumlah produksi SP2DK dan LHP2DK	permintaan penjelasan data/keterangan		Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-
				Q4: Penerbitan STP, Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, serta Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan	Q4: Penerbitan STP, Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, SP2DK			
				Q1: Mapping Wajib Pajak	Q1: Hasil Mapping Wajib Pajak			
				Q2: Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan serta penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	Q2: Peningkatan penerbitan dan penyelesaian SP2DK dan LHP2DK			
				Q3: Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan serta penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	Q3: Peningkatan penerbitan dan penyelesaian SP2DK dan LHP2DK			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan serta penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	Q4: Peningkatan penerbitan dan penyelesaian SP2DK dan LHP2DK			
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Melakukan penelitian atas Dafnom STP yang berkualitas dan Pemanfaatan Matchind Data untuk penggalan Potensi Perpajakan	Penerbitan STP dan peningkatan data pemicu Wajib Pajak yang ditindaklanjuti	Q1: Melakukan screening dan analisis STP dan Data Pemicu yang berkualitas	Q1: STP, Penerbitan SP2DK, Berita Acara Konseling dan LHP2DK	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-
				Q2: Melakukan screening dan analisis STP dan Data Pemicu yang berkualitas	Q2: STP, Penerbitan SP2DK, Berita Acara Konseling dan LHP2DK			
				Q3: Melakukan screening dan analisis STP dan Data Pemicu yang berkualitas	Q3: STP, Penerbitan SP2DK, Berita Acara Konseling dan LHP2DK			
				Q4: Melakukan screening dan analisis STP dan Data Pemicu yang berkualitas	Q4: STP, Penerbitan SP2DK, Berita Acara Konseling dan LHP2DK			
6.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Melaksanakan Pemeriksaan sebagai tindak lanjut SE-15/PJ/2018	Penyelesaian Pemeriksaan Pajak yang optimal	Q1: Meningkatkan kegiatan bedah profil untuk mengetahui dan meningkatkan usulan pemeriksaan	Q1: Laporan hasil bedah profil Wajib Pajak	Januari – Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Fungsional	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q2: Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q2: Penyelesaian Pemeriksaan Pajak yang optimal		Pemeriksa Pajak	
				Q3: Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q3: Penyelesaian Pemeriksaan Pajak yang optimal			
				Q4: Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q4: Penyelesaian Pemeriksaan Pajak yang optimal			
7.	Tingkat efektivitas penagihan	Meningkatkan Kegiatan penagihan aktif yang optimal sesuai ketentuan serta Optimalisasi asset tracing	Pencairan tunggakan	Q1: Identifikasi dan profiling WP	Q1: Memastikan WP yang akan dicegah memiliki potensi aset untuk pelunasan	Januari – Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
				Q2: Gelar Perkara di tingkat Kanwil dengan melibatkan Seksi Intelijen dan Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal	Q2: Berkas usulan pencegahan yang akan dikirim sudah lengkap			
				Q3: Pengiriman berkas usulan pencegahan ke Direktur Pemeriksaan dan Penagihan	Q3: Memastikan NDR usul pencegahan sudah terbit			
				Q4: -	Q4: Target usulan pencegahan tercapai			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
8.	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pengamatan dan kuantitas produksi alat keterangan (alket) serta pengembangan data	Data potensi perpajakan yang mendukung proses bisnis	Q1: Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi	Q1: Surat dikirim ke Wajib Pajak yang bersangkutan	Januari – Desember 2024		-
				Q2: Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi	Q2: Surat dikirim ke Wajib Pajak yang bersangkutan			
				Q3: Melakukan visit ke Wajib Pajak yang bersangkutan dengan memperhatikan prioritas	Q3: Laporan hasil Visit			
				Q4: Mengimbau Wajib Pajak agar melakukan jual beli dengan wajar	Q4: Alat keterangan yang wajar			
9.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Melakukan penghimpunan data melalui pendekatan antar instansi pemerintah dan swasta secara intensif	Tersedianya data potensi perpajakan guna mendukung proses bisnis	Q1: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik	Q1: Surat jawaban permintaan data	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV dan V; Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
				Q2: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta	Q2: Surat jawaban permintaan data			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				secara intensif dan pendekatan yang baik				
				Q3: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik	Q3: Surat jawaban permintaan data			
				Q4: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik	Q4: Surat jawaban permintaan data			
10.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, Uji Kompetensi Teknis kenaikan	Optimalisasi jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Q1: Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum, serta Kegiatan Bintal pada Tahun 2024	Q1: Pegawai lulus Assessment Center, Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum, laporan Kegiatan Bintal	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum, serta Kegiatan Bintel pada Tahun 2024		Q2: Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, serta Kegiatan Bintel pada Tahun 2024	Q2: Pegawai lulus Assessment Center dan laporan Kegiatan Bintel			
				Q3: Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, serta Kegiatan Bintel pada Tahun 2024	Q3: Pegawai lulus Assessment Center dan laporan Kegiatan Bintel			
				Q4: Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, serta Kegiatan Bintel pada Tahun 2024	Q4: Pegawai lulus Assessment Center dan laporan Kegiatan Bintel			
11.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan	Menyelenggarakan DKO dan Manajemen Risiko tepat Waktu	Terselenggaranya DKO dan Manajemen Risiko Untuk mencapai NKO yang maksimal	Q1: Rapat DKO dan Manajemen Risiko triwulan I	Q1: Laporan DKO dan Laporan Mitigasi Risiko	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				Q2: Rapat DKO dan Manajemen Risiko triwulan II	Q2: Laporan DKO dan Laporan Mitigasi Risiko			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	manajemen risiko			Q3: Rapat DKO dan Manajemen Risiko triwulan III	Q3: Laporan DKO dan Laporan Mitigasi Risiko			
				Q4: Rapat DKO dan Manajemen Risiko triwulan IV	Q4: Laporan DKO dan Laporan Mitigasi Risiko			
12.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Menyusun rencana pengeluaran secara efektif, efisien dan konsisten	Penyerapan DIPA yang optimal	Q1: Merencanakan pengeluaran anggaran sehingga konsistensi pengeluaran setiap bulan tepat (sesuai rencana) dan merencanakan efisiensi anggaran berdasarkan serapan anggaran 2024 dan mengajukan revisi DIPA.	Q1: Kualitas pelaksanaan anggaran Q1 yang optimal	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp 4,876,272,000
				Q2: Memantau dan mengkoordinir Capaian Keluaran kegiatan seluruh seksi sesuai dengan anggaran DIPA	Q2: Kualitas pelaksanaan anggaran Q2 yang optimal			
				Q3: Mendorong dan mengkoordinir realisasi anggaran atas Pagu Netto	Q3: Kualitas pelaksanaan anggaran Q3 yang optimal			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: Mengkoordinir dan mengevaluasi anggaran agar tidak terjadi Pagu Minus (merencanakan revisi)	Q4: Kualitas pelaksanaan anggaran Q4 yang optimal			

Lamongan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Fadoli

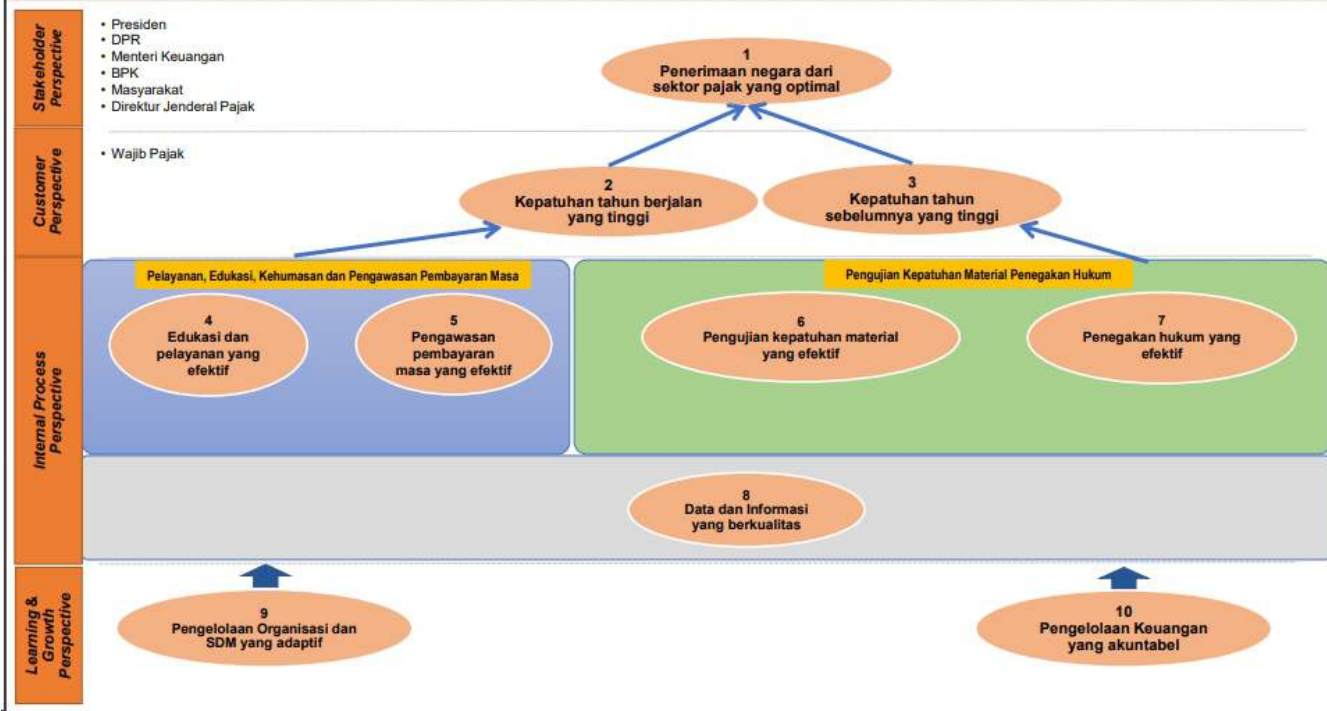




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: SKP-53/WPJ.24/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas , dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif , Kompetitif , Inklusif dan Berkeadilan ".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
3	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
4	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
5	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
6	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1,262,172,000
1.Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 698,206,000
2.Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 165,870,000
3.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 398,096,000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 3,614,100,000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2,983,839,000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 630,261,000
Total	Rp 4,876,272,000

Lamongan, 31 Mei 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak
Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Puji Susilo



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	39%	39%	62%	62%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	39%	39%	62%	62%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	80%	80%	90%	90%	100%	100%
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	5%	10%	5%	15%	85%	100%
4	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
7	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	25%	25%	40%	40%	55%	55%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	47	47	70	70	90	90
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	100	100	100	100

Lamongan, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Lamongan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Puji Susilo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Meningkatkan standar penyuluhan dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak	Layanan konseling serta kelas pajak baik online maupun offline	Q2: Pelaksanaan edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q2: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak	Mei - Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
				Q3: Pelaksanaan edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q3: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak			
				Q4: Pelaksanaan edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q4: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak			
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Meningkatkan standar penyuluhan dan pelayanan serta memantau pengisian surveiy	Hasil survey yang maksimal	Q2: Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien	Q2: Kualitas pelayanan yang baik dan terkumpulnya responden survey	Mei - Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
				Q3: Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien	Q3: Kualitas pelayanan yang baik dan terkumpulnya responden survey			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: Sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dan efisien	Q4: Kualitas pelayanan yang baik dan terkumpulnya responden survey			
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pemantauan Pembayaran dan pelaporan pajak, penerbitan STP, serta pengawasan atas pemanfaatan insentif perpajakan	Kepatuhan pembayaran pajak masa tahun berjalan yang optimal	Q2: Penerbitan STP, Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, serta Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan	Q2: Penerbitan STP, Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, SP2DK	Mei - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-
				Q3: Penerbitan STP, Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, serta Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan	Q3: Penerbitan STP, Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, SP2DK			
				Q4: Penerbitan STP, Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, serta Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan	Q4: Penerbitan STP, Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, SP2DK			
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Meningkatkan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Peningkatan jumlah produksi SP2DK dan LHP2DK	Q2: Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan serta penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	Q2: Peningkatan penerbitan dan penyelesaian SP2DK dan LHP2DK	Mei - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan serta penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	Q3: Peningkatan penerbitan dan penyelesaian SP2DK dan LHP2DK			
				Q4: Penerbitan surat permintaan penjelasan data/keterangan serta penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	Q4: Peningkatan penerbitan dan penyelesaian SP2DK dan LHP2DK			
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Melakukan penelitian atas Dafnom STP yang berkualitas dan Pemanfaatan Matchind Data untuk penggalan Potensi Perpajakan	Penerbitan STP dan peningkatan data pemicu Wajib Pajak yang ditindaklanjuti	Q2: Melakukan screening dan analisis STP dan Data Pemicu yang berkualitas	Q2: STP, Penerbitan SP2DK, Berita Acara Konseling dan LHP2DK	Mei - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-
				Q3: Melakukan screening dan analisis STP dan Data Pemicu yang berkualitas	Q3: STP, Penerbitan SP2DK, Berita Acara Konseling dan LHP2DK			
				Q4: Melakukan screening dan analisis STP dan Data Pemicu yang berkualitas	Q4: STP, Penerbitan SP2DK, Berita Acara Konseling dan LHP2DK			
6.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Melaksanakan Pemeriksaan sebagai tindak lanjut SE-	Penyelesaian Pemeriksaan Pajak yang optimal	Q2: Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q2: Penyelesaian Pemeriksaan Pajak yang optimal	Mei - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		15/PJ/2018		Q3: Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Q4: Melakukan Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan	Q3: Penyelesaian Pemeriksaan Pajak yang optimal Q4: Penyelesaian Pemeriksaan Pajak yang optimal		Fungsional Pemeriksa Pajak	
7.	Tingkat efektivitas penagihan	Meningkatkan Kegiatan penagihan aktif yang optimal sesuai ketentuan serta Optimalisasi asset tracing	Pencairan tunggakan	Q2: Gelar Perkara di tingkat Kanwil dengan melibatkan Seksi Intelijen dan Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal	Q2: Berkas usulan pencegahan yang akan dikirim sudah lengkap	Mei - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
				Q3: Pengiriman berkas usulan pencegahan ke Direktur Pemeriksaan dan Penagihan	Q3: Memastikan NDR usul pencegahan sudah terbit			
				Q4: -	Q4: Target usulan pencegahan tercapai			
8.	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pengamatan	Data potensi perpajakan yang mendukung	Q2: Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi	Q2: Surat dikirim ke Wajib Pajak yang bersangkutan	Mei - Desember 2024		-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	Penyediaan Data Potensi Perpajakan	dan kuantitas produksi alat keterangan (alket) serta pengembangan data	proses bisnis	Q3: Melakukan visit ke Wajib Pajak yang bersangkutan dengan memperhatikan prioritas Q4: Mengimbau Wajib Pajak agar melakukan jual beli dengan wajar	Q3: Laporan hasil Visit Q4: Alat keterangan yang wajar			
9.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Melakukan penghimpunan data melalui pendekatan antar instansi pemerintah dan swasta secara intensif	Tersedianya data potensi perpajakan guna mendukung proses bisnis	Q2: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik Q3: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik Q4: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik	Q2: Surat jawaban permintaan data Q3: Surat jawaban permintaan data Q4: Surat jawaban permintaan data	Mei - Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV dan V; Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
10.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan	Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan	Optimalisasi jumlah pegawai yang memenuhi standar	Q2: Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan Assessment Center bagi Pejabat	Q2: Pegawai lulus Assessment Center dan laporan Kegiatan Bintal	Mei - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum, serta Kegiatan Bintal pada Tahun 2024	kompetensi	Eselon III dan IV, serta Kegiatan Bintal pada Tahun 2024				
				Q3: Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, serta Kegiatan Bintal pada Tahun 2024	Q3: Pegawai lulus Assessment Center dan laporan Kegiatan Bintal			
				Q4: Menyelenggarakan dan Memfasilitasi kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, serta Kegiatan Bintal pada Tahun 2024	Q4: Pegawai lulus Assessment Center dan laporan Kegiatan Bintal			
11.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Menyelenggarakan DKO dan Manajemen Risiko tepat Waktu	Terselenggaranya DKO dan Manajemen Risiko Untuk mencapai NKO yang maksimal	Q2: Rapat DKO dan Manajemen Risiko triwulan II	Q2: Laporan DKO dan Laporan Mitigasi Risiko	Mei - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				Q3: Rapat DKO dan Manajemen Risiko triwulan III	Q3: Laporan DKO dan Laporan Mitigasi Risiko			
				Q4: Rapat DKO dan Manajemen Risiko triwulan IV	Q4: Laporan DKO dan Laporan Mitigasi Risiko			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
12.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Menyusun rencana pengeluaran secara efektif, efisien dan konsisten	Penyerapan DIPA yang optimal	Q2: Memantau dan mengkoordinir Capaian Keluaran kegiatan seluruh seksi sesuai dengan anggaran DIPA	Q2: Kualitas pelaksanaan anggaran Q2 yang optimal	Mei - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp 4,876,272,000
				Q3: Mendorong dan mengkoordinir realisasi anggaran atas Pagu Netto	Q3: Kualitas pelaksanaan anggaran Q3 yang optimal			
				Q4: Mengkoordinir dan mengevaluasi anggaran agar tidak terjadi Pagu Minus (merencanakan revisi)	Q4: Kualitas pelaksanaan anggaran Q4 yang optimal			

Lamongan, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Puji Susilo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Arif Puji Susilo, S.E., M.M.		NAMA	Agustin Vita Avantin
NIP	196912051995031001		NIP	196508171992012001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis



	Timur II)			
9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis
14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis



15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
16.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	Timur II)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik

Arif Puji Susilo

196912051995031001

Lamongan, 31 Mei 2024

Pejabat f



Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin

196508171992012001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	78 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	39%	39%	62%	62%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	39%	39%	62%	62%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan	-	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	47	47	70	70	90	90



	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Lamongan, 31 Mei 2024

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Arif Puji Susilo
196912051995031001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin
196508171992012001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-8A/WPJ.24/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-8/WPJ.24/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik

Agustin Vita Avantin

NIP 196508171992012001

Lamongan, 2 September 2024

Kepala KPP Pratama Lamongan,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Puji Susilo

NIP 196912051995031001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala KPP Pratama Lamongan Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Puji Susilo
NIP 196912051995031001

Lamongan, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin
NIP 196508171992012001



LAMPIRAN 2 MANAJEMEN RISIKO



**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KPP PRATAMA LAMONGAN
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

NOMOR: 8/WPJ.24/2024

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada KPP Pratama Lamongan, saya menyatakan bahwa :

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Lamongan, 24 Januari 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



DAFTAR RISIKO
KPP PRATAMA LAMONGAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	19	8
		1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan	15	10
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari	15	8
		2.2	Target tingkat kepatuhan	13	6
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan	18	14
		3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum	16	10
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak	13	10
		4.2	Adanya keluhan Wajib Pajak atas pelayanan	11	11
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5.1	Persentase pengawasan	15	11
		5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak	16	10
6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan	15	8
		6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan	15	8
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari	15	8
		7.2	Tindakan penagihan aktif melalui	11	11
8	Data dan informasi yang berkualitas	8.1	Penyelesaian laporan pengamatan dan	11	11
		8.2	Penghimpunan data regional dari ILAP	11	11
9	SDM yang kompeten	9.1	Target IKU jam pelatihan pegawai tidak	2	2
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	10.1	Pelaksanaan rencana mitigasi risiko tidak	8	8
		10.2	Masih adanya pelanggaran disiplin	20	20
		10.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar	20	20

		10.4	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap	11	11
11	Penguatan pengelolaan keuangan	11.1	Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan	6	6

Lamongan, 24 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



Formulir I - Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi : KPP Pratama Lamongan

Ruang Lingkup Penerapan : **1. Tugas**

melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencahutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Mandat

Periode Penerapan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2024

1 Sasaran Organisasi

No	Daftar Sasaran Organisasi	Keterangan
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal
6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
8	Data dan informasi yang berkualitas	Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
9	SDM yang kompeten	Menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

11	Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal	Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

2 Daftar Pemangku Kepentingan (stakeholders)

No	Stakeholder	Keterangan
1	Kementerian Keuangan	Instansi atasan langsung Direktur Jenderal Pajak selaku Ketua Komite Manajemen Risiko DJP
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Intansi Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan
3	Kejaksaan	Instansi pendukung eksternal
4	Kepolisian	Instansi pendukung eksternal
5	BPK	Instansi pengawas eksternal pemerintah
6	Direktur Jenderal Pajak	Atasan langsung Pemilik Risiko dan selaku Ketua Komite Manajemen
7	Direktorat KITSDA	Unit Eselon II selaku Anggota Komite Manajemen Risiko DJP dan Ketua Manajemen Risiko DJP
8	Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan	Instansi pendukung Internal
9	Wajib Pajak	Pihak eksternal dan sebagai pihak utama (stakeholder utama)

3 Struktur Unit Pemilik Risiko*)

Submanajer Risiko : Fadoli, Kepala Kantor
 Administrator Risiko : Sri Ratnawati, Kepala Subbag
 PIC dan Operator Aplikasi : Fikhri Widya Cahyono, Pelaksana

*) disesuaikan dengan jabatan risiko UPR

Lamongan, 24 Januari 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
 Fadoli



Formulir II - Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi : KPP Pratama Lamongan

Periode Penerapan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2024

1. Profil Risiko

Sasaran Organisasi	Identifikasi Risiko								Analisis Risiko						Evaluasi Risiko								
	Risiko							Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko (LR)	Prioritas risiko	Keputusan Mitigasi	Risiko Residual Harapan				Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No	Kejadian	Klasifikasi Kejadian	Penyebab	Dampak	Area Dampak	Kapan Terjadinya			Level (LK)	Penjelasan	Level (LD)	Penjelasan					LK	LD	LR	Besaran Risiko	Nama	Batasan Nilai
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Downside risk	1 Kurangnya kompetensi AR mengenai penggalan potensi 2 AR belum dapat mengolah data yang diterima dari Kantor Pusat dan Kanwil dengan baik 3 Pengawasan penerimaan rutin atas Wajib Pajak penentu penerimaan belum dilakukan secara optimal 4 Pembayaran setoran rutin pajak yang terlambat atau tidak tepat waktu tidak di terbitkan Surat Tagihan Pajak 5 Potensi pajak belum terpetakan dengan baik 6 Kegiatan ekstensifikasi sektoral belum optimal 7 Implementasi atas strategi pengamanan penerimaan pajak PPM belum sepenuhnya berjalan sesuai yang ditetapkan 8 Pertumbuhan ekonomi wilayah lebih rendah dibandingkan pertumbuhan target penerimaan pajak	1 Target penerimaan pajak unit tidak tercapai	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 Mandor DJP 2 Aplikasi Portal DJP	4	Kemungkinan terjadinya risiko PPM lebih tinggi daripada PKM	4	Rendahnya penerimaan pajak dari kegiatan PPM berpotensi menambah shortfall penerimaan pajak	19	4	3	YA	3	2	2	8	1 Realisasi Penerimaan Pajak	1 Batas Aman: 100 Persen; Batas Bawah: 80 Persen

[illegible]

				7 Pertumbuhan ekonomi wilayah lebih rendah dibandingkan pertumbuhan target penerimaan pajak 8 Permohonan restitusi yang nilainya meningkat sangat besar 9 Pemerintah Daerah belum memberi dukungan aktif dalam usaha bersama untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak																			
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Downside risk	1 Kurangnya kompetensi Kasi Pengawasan dan AR dalam menganalisis dan memanfaatkan data dalam rangka penggalian data potensi perpajakan 2 Terdapat data pemicu masih dianggap kurang valid, mentah, dan/atau tidak dapat digunakan 3 Pengawasan penerimaan rutin atas Wajib Pajak penentu penerimaan belum dilakukan secara optima 4 Pembayaran setoran rutin pajak yang terlambat atau tidak tepat waktu tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak 5 Potensi pajak belum terpetakan dengan baik 6 Kegiatan ekstensifikasi sektoral belum optimal	1 Target penerimaan pajak unit tidak tercapai	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko kepatuhan	1 Mandor DJP	1 Kemungkinan terjadinya risiko PPM lebih tinggi daripada PKM	4 Rendahnya penerimaan pajak dari kegiatan PPM berpotensi menambah shortfall penerimaan pajak	15	3	8	YA	3	2	2	8	1 Rendahnya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	1 Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen		

[illegible]

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Downside risk	1 Kurangnya kompetensi AR dalam menganalisis dan memanfaatkan data dalam rangka penggalan potensi 2 AR dan FPP masih belum sepenuhnya memahami bahwa pertukaran informasi perpajakan (Exchange of Information) dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 3 Tidak meratanya pembagian target pengawasan dan penggalan potensi 4 Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBN/APBD belum optimal 5 Kurang optimalnya pelaksanaan visit terhadap Wajib Pajak 6 Tingkat pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak oleh AR belum optimal 7 Implementasi atas strategi pengamanan penerimaan pajak dari PKM belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan 8 Potensi pajak belum terpetakan dengan baik	1 Target penerimaan pajak KPP tidak tercapai	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 Mandor DJP	3	tidak tercapainya realisasi penerimaan dari kegiatan pengawasan kepatuhan pada tahun sebelumnya	4	Rendahnya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) berpotensi menambah shortfall penerimaan pajak	18	4	4	YA	4	3	3	14	1 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	1 Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen

[illegible]

[illegible]

Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Downside risk	1 Pemahaman wilayah yang belum memadai 2 Pemanfaatan Approweb oleh AR belum optimal 3 Kurangnya monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas penerbitan SP2DK 4 Banyaknya jumlah WP yang harus diawasi AR sehingga pengawasan belum mencakup seluruh WP terdaftar 5 Surat yang disampaikan ke WP melalui pos tidak sampai kepada WP (kempos)	1 IKU Persentase permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak tercapai	Penurunan kinerja	saat SP2DK diterbitkan	Risiko operasional	1 Approweb	1	Kemungkinan penyelesaian SP2DK tidak sesuai target	4	Rendahnya penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan dapat berdampak pada rendahnya penerimaan pajak dari kegiatan PKM	15	3	12	YA	3	2	2	8	1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	1	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen
Penegakan Hukum Yang Efektif	7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Downside risk	1 Pemilihan WP yang akan diperiksa (perencanaan pemeriksaan) kurang tepat 2 Wajib pajak menolak untuk membayar nilai ketetapan yang telah ditetapkan 3 Atas beberapa ketetapan pajak yang nilai SKP nya relatif besar, Wajib Pajak mengajukan upaya hukum sehingga atas SKP tersebut belum bisa dicairkan	1 IKU Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan tidak tercapai	Beban keuangan negara	Sejak SKP terbit	Risiko operasional 2 Pegasus	1 ALPP	1	jumlah ketetapan pajak yang terbit pada tahun berjalan dan NRV piutang pajak pada awal tahun terlalu besar	4	penerimaan pajak dari effort DJP tidak mencapai target	15	3	10	YA	3	2	2	8	1	Tingkat efektivitas pemeriksaan	1	Batas Aman: 80 persen; Batas Bawah: 70 persen
Penegakan Hukum Yang Efektif	7.2	Tindakan penagihan aktif melalui pencegahan tidak berhasil dilaksanakan	Downside risk	1 Kelengkapan bahan-bahan data dan /atau informasi yang belum memadai	1 Rendahnya tingkat efektivitas penagihan	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 Pegasus	2	Pelaksanaan tahun sebelumnya tercapai 75,76 %	3	Apabila pencegahan aktif tidak dilaksanakan, akan membuat target realisasi atas usulan	11	2	15	TIDAK	2	3	2	11				

[illegible]

Organisasi yang berkinerja tinggi	10.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Downside risk	1 kurangnya integritas pegawai	1 beban keuangan negara berupa potensi kerugian/kehilangan penerimaan dan aset negara	Penurunan reputasi	1 Januari - 31 Desember	Risiko fraud	1 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1	"Data historis kejadian fraud pada tahun: 2022 : - 2021 : - 2020 : - 2019 : - 2018 : -	5	"1. penurunan reputasi: penurunan kepercayaan unit akibat timbulnya pemberitaan negatif di media sosial 2. beban keuangan negara: potensi kerugian/kehilangan penerimaan dan aset negara adalah sebesar Rp 0 3. potensi timbulnya sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif"	20	5	2	YA	1	5	5	20	1 Jumlah temuan UKI terkait pelanggaran kode etik	1 Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen
				2 kurangnya pengawasan dari atasan	2 penurunan reputasi berupa adanya pengaduan dan pemberitaan negatif terkait unit dan/atau DJP				2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan		Berdasarkan data historis, level kemungkinan berada pada level hampir tidak terjadi												
				3 kurangnya pemahaman pegawai terkait ruang lingkup tindak pidana korupsi	3 sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif				3 PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak														
				4 tingginya tingkat interaksi langsung antara pegawai dengan Wajib Pajak					4 KMK 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan														
				5 Adanya pemberian dari rekan kerja terkait tindakan fraud					5 KMK 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan														
				6 kurangnya sarana pendukung untuk pengawasan lingkungan kantor					6 Aplikasi Whistleblowing System														
				7 adanya tawaran untuk berkolusi dari Wajib Pajak					7 Saluran Pengaduan resmi DJP														
				8 adanya tekanan dari keluarga																			
Organisasi yang berkinerja tinggi	10.4	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Downside risk	1 kurangnya integritas dari pegawai	1 Dampak terhadap reputasi internal terkait adanya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan unit	Penurunan reputasi	1 Januari -31 Desember	Risiko kepatuhan	1 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	2	"Penjatuhan Hukuman Disiplin (berat / sedang / ringan) dan / atau sanksi pelanggaran kode etik dan perilaku terkait pelanggaran non-fraud tahun 2022: - Hukdis Berat: - Hukdis	3	"Dampak reputasi internal: Data Penjatuhan Hukuman Disiplin terkait pelanggaran non-fraud tahun 2022: - Hukdis Berat: - Hukdis	11	2	18	TIDAK	2	3	2	11		

[illegible]

2. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi				★ 1.1	
	3	Kadang Terjadi		★ 10.1	★ 2.2, ★ 4.1	★ 3.1	
	2	Jarang Terjadi	★ 9.1	★ 11.1	★ 4.2, ★ 7.2, ★ 8.1, ★ 8.2, ★ 10.4	★ 3.2, ★ 5.2	
	1	Hampir Tidak Terjadi				★ 1.2, ★ 2.1, ★ 5.1, ★ 6.1, ★ 6.2, ★ 7.1	★ 10.2, ★ 10.3

Keterangan: ★ menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk

Lamongan, 24 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



Formulir III - Mitigasi Risiko

Unit Organisasi
Periode Penerapan

KPP Pratama Lamongan
1 Januari s.d. 31 Desember 2024

No	Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi							
		Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target	Kendala	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II
			2. Mengadakan kerjasama dengan instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP) terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan	Kegiatan	4	-	alokasi anggaran sesuai target IKU dan SDM	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan III
			3. Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	mengurangi dampak	1. Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan V
			2. Peningkatan Produktivitas Pemeriksaan	LHP	4	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	mengurangi dampak	1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan	Kegiatan	1	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
			2. Melakukan kerjasama dengan pemda setempat atas pengawasan pemotongan pajak untuk belanja daerah	Kegiatan	4	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Pengoptimalan sarana pengiriman Surat Teguran melalui Email Blast/WA Blast/SMS Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan	Kegiatan	3	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan III
			2. Memastikan Kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan satgas SPT Tahunan	Kegiatan	1	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			3. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	3	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pelayanan
			4. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan pelaporan SPT	Kegiatan	3	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	mengurangi dampak	1. Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I

			2. Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan pemerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi, serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya	4	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II
			2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL	Kegiatan	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan III
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	mengurangi kemungkinan	1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pelayanan
			2. Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten	Kegiatan	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pelayanan
5.1	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	mengurangi dampak	1. Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan pemerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh AR	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan V
6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	mengurangi dampak	1. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	Kegiatan	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I
6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang	mengurangi dampak	1. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon	Kegiatan	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	mengurangi dampak	1. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I
10.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	mengurangi dampak	1. Menyampaikan materi terkait penguatan integritas kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			2. Menyampaikan materi terkait menegnai sistem pengaduan DJP/Kemenkeu untuk seluruh pegawai	Kegiatan	1	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			3. Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Laporan	6	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			4. Memasang/menayangkan media sosialisasi pengaduan DJP/Kemenkeu	Kegiatan	1	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
10.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak	mengurangi dampak	1. Menyampaikan materi terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

	Hukum		2. Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Kegiatan	6	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Lamongan, 24 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli





**ADENDUM PIAGAM DAN DATA PENDUKUNG MANAJEMEN RISIKO
KPP PRATAMA LAMONGAN**

**KANWIL DJP JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

NOMOR: 8-A1/WPJ.24/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum Piagam Manajemen Risiko Nomor 8/WPJ.24/2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebelum adendum:
 - 1. Terdapat 11 Sasaran Strategis
- b. Setelah adendum:
 - 1. Terdapat 10 Sasaran Strategis
 - 2. Terdapat 2 IKU yang mengalami perubahan Kode IKU
 - 3. Terdapat 6 IKU baru, yaitu 04b-N; 06c-N; 07a-CP; 07c-N; 09a-N; 09c-N

Lamongan, 28 Maret 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Fadoli



DAFTAR RISIKO
KPP PRATAMA LAMONGAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	19	8
		1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	15	10
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	15	8
		2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	13	6
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	18	14
		3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	16	10

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	13	10
		4.2	Adanya keluhan Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak	11	11
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5.1	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	15	11
		5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	16	10
6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	15	8
		6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	15	8

7	Penegakan Hukum Yang Efektif	7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	15	8
		7.2	Tindakan penagihan aktif melalui pencegahan tidak berhasil dilaksanakan	11	11
8	Data dan informasi yang berkualitas	8.1	Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yang tidak tepat waktu	11	11
		8.2	Penghimpunan data regional dari ILAP diterima tidak lengkap	11	11
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9.1	Pelaksanaan rencana mitigasi risiko tidak sesuai rencana yang tercantum pada profil Risiko UPR	8	8
		9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	20	20
		9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat	20	20

		9.4	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	11	11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10.1	Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran	6	6

Lamongan, 28 Maret 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



Formulir I - Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi : KPP Pratama Lamongan

Ruang Lingkup Penerapan : **1. Tugas**

melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencahutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Mandat

Periode Penerapan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2024

1 Sasaran Organisasi

No	Daftar Sasaran Organisasi	Keterangan
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal
6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
8	Data dan informasi yang berkualitas	Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

2 Daftar Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

No	Stakeholder	Keterangan
1	Kementerian Keuangan	Instansi atasan langsung Direktur Jenderal Pajak selaku Ketua Komite Manajemen Risiko DJP
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Intansi Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan
3	Kejaksaan	Instansi pendukung eksternal
4	Kepolisian	Instansi pendukung eksternal
5	BPK	Instansi pengawas eksternal pemerintah
6	Direktur Jenderal Pajak	Atasan langsung Pemilik Risiko dan selaku Ketua Komite Manajemen
7	Direktorat KITSDA	Unit Eselon II selaku Anggota Komite Manajemen Risiko DJP dan Ketua Manajemen Risiko DJP
8	Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan	Instansi pendukung Internal
9	Wajib Pajak	Pihak eksternal dan sebagai pihak utama (stakeholder utama)
10	Kementerian Keuangan	Instansi atasan langsung Direktur Jenderal Pajak selaku Ketua Komite Manajemen Risiko DJP
11	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Intansi Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan
12	Kejaksaan	Instansi pendukung eksternal
13	Kepolisian	Instansi pendukung eksternal

14	BPK	Instansi pengawas eksternal pemerintah
15	Direktur Jenderal Pajak	Atasan langsung Pemilik Risiko dan selaku Ketua Komite Manajemen
16	Direktorat KITSDA	Unit Eselon II selaku Anggota Komite Manajemen Risiko DJP dan Ketua Manajemen Risiko DJP
17	Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan	Instansi pendukung Internal
18	Wajib Pajak	Pihak eksternal dan sebagai pihak utama (stakeholder utama)

3 Struktur Unit Pemilik Risiko*)

Submanajer Risiko : Fadoli, Kepala Kantor
Administrator Risiko : Sri Ratnawati, Kepala Subbag
PIC dan Operator Aplikasi : Fikhri Widya Cahyono, Pelaksana

*) disesuaikan dengan jabatan risiko UPR

Lamongan, 28 Maret 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Fadoli



Formulir II - Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi : KPP Pratama Lamongan

Periode Penerapan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2024

1. Profil Risiko

Sasaran Organisasi	Identifikasi Risiko								Analisis Risiko						Evaluasi Risiko								
	Risiko							Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko (LR)	Prioritas risiko	Keputusan Mitigasi	Risiko Residual Harapan				Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No	Kejadian	Klasifikasi Kejadian	Penyebab	Dampak	Area Dampak	Kapan Terjadinya			Level (LK)	Penjelasan	Level (LD)	Penjelasan					LK	LD	LR	Besaran Risiko	Nama	Batasan Nilai
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Downside risk	1 Kurangnya kompetensi AR mengenai penggalan potensi 2 AR belum dapat mengolah data yang diterima dari Kantor Pusat dan Kanwil dengan baik 3 Pengawasan penerimaan rutin atas Wajib Pajak penentu penerimaan belum dilakukan secara optimal 4 Pembayaran setoran rutin pajak yang terlambat atau tidak tepat waktu tidak di terbitkan Surat Tagihan Pajak 5 Potensi pajak belum terpetakan dengan baik 6 Kegiatan ekstensifikasi sektoral belum optimal 7 Implementasi atas strategi pengamanan penerimaan pajak PPM belum sepenuhnya berjalan sesuai yang ditetapkan 8 Pertumbuhan ekonomi wilayah lebih rendah dibandingkan pertumbuhan target penerimaan pajak	1 Target penerimaan pajak unit tidak tercapai	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 Mandor DJP 2 Aplikasi Portal DJP	4	Kemungkinan terjadinya risiko PPM lebih tinggi daripada PKM	4	Rendahnya penerimaan pajak dari kegiatan PPM berpotensi menambah shortfall penerimaan pajak	19	4	3	YA	3	2	2	8	1 Realisasi Penerimaan Pajak	1 Batas Aman: 100 Persen; Batas Bawah: 80 Persen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Downside risk	1 Kurangnya kompetensi AR dalam menganalisis dan memanfaatkan data dalam rangka penggalan potensi 2 AR dan FPP masih belum sepenuhnya memahami bahwa pertukaran informasi perpajakan (Exchange of Information) dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 3 Tidak meratanya pembagian target pengawasan dan penggalan potensi 4 Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBN/APBD belum optimal 5 Kurang optimalnya pelaksanaan visit terhadap Wajib Pajak 6 Tingkat pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak oleh AR belum optimal 7 Implementasi atas strategi pengamanan penerimaan pajak dari PKM belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan 8 Potensi pajak belum terpetakan dengan baik	1 Target penerimaan pajak KPP tidak tercapai	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 Mandor DJP	3	tidak tercapainya realisasi penerimaan dari kegiatan pengawasan kepatuhan pada tahun sebelumnya	4	Rendahnya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) berpotensi menambah shortfall penerimaan pajak	18	4	4	YA	4	3	3	14	1 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	1 Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen

[illegible]

[illegible]

Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Downside risk	1 Pemahaman wilayah yang belum memadai 2 Pemanfaatan Approweb oleh AR belum optimal 3 Kurangnya monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas penerbitan SP2DK 4 Banyaknya jumlah WP yang harus diawasi AR sehingga pengawasan belum mencakup seluruh WP terdaftar 5 Surat yang disampaikan ke WP melalui pos tidak sampai kepada WP (kempos)	1 IKU Persentase permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak tercapai	Penurunan kinerja	saat SP2DK diterbitkan	Risiko operasional	1 Approweb	1	Kemungkinan penyelesaian SP2DK tidak sesuai target	4	Rendahnya penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan dapat berdampak pada rendahnya penerimaan pajak dari kegiatan PKM	15	3	12	YA	3	2	2	8	1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	1	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen
Penegakan Hukum Yang Efektif	7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Downside risk	1 Pemilihan WP yang akan diperiksa (perencanaan pemeriksaan) kurang tepat 2 Wajib pajak menolak untuk membayar nilai ketetapan yang telah ditetapkan 3 Atas beberapa ketetapan pajak yang nilai SKP nya relatif besar, Wajib Pajak mengajukan upaya hukum sehingga atas SKP tersebut belum bisa dicairkan	1 IKU Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan tidak tercapai	Beban keuangan negara	Sejak SKP terbit	Risiko operasional	1 Pegasus 2 ALPP	1	jumlah ketetapan pajak yang terbit pada tahun berjalan dan NRV piutang pajak pada awal tahun terlalu besar	4	penerimaan pajak dari effort DJP tidak mencapai target	15	3	10	YA	3	2	2	8	1	Tingkat efektivitas pemeriksaan	1	Batas Aman: 80 persen; Batas Bawah: 70 persen
Penegakan Hukum Yang Efektif	7.2	Tindakan penagihan aktif melalui pencegahan tidak berhasil dilaksanakan	Downside risk	1 Kelengkapan bahan-bahan data dan /atau informasi yang belum memadai	1 Rendahnya tingkat efektivitas penagihan	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 Pegasus	2	Pelaksanaan tahun sebelumnya tercapai 75,76 %	3	Apabila pencegahan aktif tidak dilaksanakan, akan membuat target realisasi atas usulan	11	2	15	TIDAK	2	3	2	11				

				2 Belum ada sistem informasi yang membantu mempercepat proses pencegahan sehingga lamban dalam melakukan eksekusi 3 Kurangnya pengetahuan JSPN terkait prosedur pencegahan dan kompetensi tidak merata								penceganaan tidak tercapai												
Data dan informasi yang berkualitas	8.1	Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yang tidak tepat waktu	Downside risk	1 Komptensi AR dalam melakukan pengamatan masih rendah	1 Tidak optimalnya kegiatan pengamatan	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 Pemantauan Bulanan	2	Jarang terjadi keterlambatan pelaporan	3 dampak atas keterlambatan nya tidak signifikan	11	2	16	TIDAK	2	3	2	11				
Data dan informasi yang berkualitas	8.2	Penghimpunan data regional dari ILAP diterima tidak lengkap	Downside risk	1 Data yang dikirim dari Pemerintah Daerah tidak lengkap	1 Data yang diterima tidak dapat dimanfaatk secara maksimal	Penurunan kinerja	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 Pemantauan Triwulanan	2	Kadang Terjadi pengiriman data tidak lengkap	3 jika terjadi akan berdampak pada penggalian potensi	11	2	19	TIDAK	2	3	2	11				
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9.1	Pelaksanaan rencana mitigasi risiko tidak sesuai rencana yang tercantum pada profil Risiko UPR	Downside risk	1 Pemahaman pegawai atas pengelolaan kinerja (sasaran organisasi, inisiatif strategis, dan IKU) serta SOP tidak merata	1 Penurunan Kinerja Organisasi	Penurunan kinerja	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 KMK-105/KMK.01/2022	3	Kadang Terjadi	2 Pelaksanaan Mitigasi Risiko menjadi terhambat	8	2	20	TIDAK	3	2	2	8				
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Downside risk	1 Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pegawai untuk menjaga martabat luhur profesi dan organisasinya 2 Adanya dorongan dari pihak ketiga (keluarga/Wajib Pajak)	1 Tingkat kepercayaan stakeholders rendah 2 Tingkat reputasi DJP rendah	Penurunan reputasi	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko reputasi	1 Pemantauan penerapan kode etik PMK nomor 190/PMK.01/2018	1	Hampir tidak terjadi	5 Pelaksanaan akan menyebabkan reputasi UPR menurun dan dapat menjadi presedes buruk	20	5	1	YA	1	5	5	20	1 Indeks Penilaian Integritas Unit	1 Batas Aman: 85 persen; Batas Bawah: 70 persen		
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), ijjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Downside risk	1 kurangnya integritas pegawai	1 beban keuangan negara berupa potensi kerugian/kehilangan penerimaan dan aset negara	Penurunan reputasi	1 Januari - 31 Desember	Risiko fraud	1 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1	"Data historis kejadian fraud pada tahun: 2022 : - 2021 : - 2020 : - 2019 : - 2018 : -	5 "1. penurunan reputasi: penurunan kepercayaan unit akibat timbulnya pemberitaan negatif di media sosia	20	5	2	YA	1	5	5	20	1 Jumlah temuan UKI terkait pelanggaran kode etik	1 Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen		

				2. kurangnya pengawasan dari atasan	2. penurunan reputasi berupa adanya pengaduan dan pemberitaan negatif terkait unit dan/atau DJP				2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan	Perubahan data historis, level kemungkinan berada pada level hampir tidak terjadi"		2. beban keuangan negara: potensi kerugian/kehilangan penerimaan dan aset negara adalah sebesar Rp 0											
				3. kurangnya pemahaman pegawai terkait ruang lingkup tindak pidana korupsi	3. sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif				3. PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak			3. potensi timbulnya sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif"											
				4. tingginya tingkat interaksi langsung antara pegawai dengan Wajib Pajak					4. KMK 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan														
				5. Adanya pemberian dari rekan kerja terkait tindakan fraud					5. KMK 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan														
				6. kurangnya sarana pendukung untuk pengawasan lingkungan kantor					6. Aplikasi Whistleblowing System														
				7. adanya tawaran untuk berkolusi dari Wajib Pajak					7. Saluran Pengaduan resmi DJP														
				8. adanya tekanan dari keluarga																			
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9.4	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Downside risk	1. kurangnya integritas dari pegawai	1. Dampak terhadap reputasi internal terkait adanya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan unit	Penurunan reputasi	1 Januari -31 Desember	Risiko kepatuhan	1. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	2	"Penjatuhan Hukuman Disiplin (berat / sedang / ringan) dan / atau sanksi pelanggaran kode etik dan perilaku terkait pelanggaran non-fraud terakhir dilakukan pada	3	"Dampak reputasi internal: Data Penjatuhan Hukuman Disiplin terkait pelanggaran non-fraud tahun 2022: - Hukdis Berat: - Hukdis	11	2	18	TIDAK	2	3	2	11		

[illegible]

Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10.1	Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran	Downside risk	1 Kurang matangnya perencanaan anggaran yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan anggaran 2 Terdapat kegiatan insidentil yang harus dilakukan dan membuat realisasi belanja bulanan melebihi Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan	1 Tidak tercapainya target kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Beban keuangan negara	setiap saat dalam tahun berjalan	Risiko operasional	1 SE-35/MK.01/2018 2 SE-01/MK.01/2019	2	Kadang terjadi	2	Realiasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun sebelumnya sebesar 111,53%	6	2	21	TIDAK	2	2	2	6		

2. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi				
	4	Sering Terjadi			★ 1.1	
	3	Kadang Terjadi	★ 9.1	★ 2.2, ★ 4.1	★ 3.1	
	2	Jarang Terjadi	★ 10.1	★ 4.2, ★ 7.2, ★ 8.1, ★ 8.2, ★ 9.4	★ 3.2, ★ 5.2	
	1	Hampir Tidak Terjadi			★ 1.2, ★ 2.1, ★ 5.1, ★ 6.1, ★ 6.2, ★ 7.1	★ 9.2, ★ 9.3

Keterangan: ★ menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk

Lamongan, 28 Maret 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



Formulir III - Mitigasi Risiko

Unit Organisasi
Periode Penerapan

KPP Pratama Lamongan
1 Januari s.d. 31 Desember 2024

No	Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi							
		Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target	Kendala	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II
			2. Mengadakan kerjasama dengan instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP) terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan	Kegiatan	4	-	alokasi anggaran sesuai target IKU dan SDM	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan III
			3. Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	mengurangi dampak	1. Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan V
			2. Peningkatan Produktivitas Pemeriksaan	LHP	4	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	mengurangi dampak	1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan	Kegiatan	1	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
			2. Melakukan kerjasama dengan pemda setempat atas pengawasan pemotongan pajak untuk belanja daerah	Kegiatan	4	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Pengoptimalan sarana pengiriman Surat Teguran melalui Email Blast/WA Blast/SMS Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan	Kegiatan	3	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan III
			2. Memastikan Kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan satgas SPT Tahunan	Kegiatan	1	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			3. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	3	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pelayanan
			4. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan pelaporan SPT	Kegiatan	3	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	mengurangi dampak	1. Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	-	SDM dan ketersediaan data	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I
			2. Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I

3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi, serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya	4	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II
			2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL	Kegiatan	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan III
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	mengurangi kemungkinan	1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pelayanan
			2. Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten	Kegiatan	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pelayanan
5.1	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	mengurangi dampak	1. Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan pemerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh AR	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan V
6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	mengurangi dampak	1. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	Kegiatan	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I
6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang	mengurangi dampak	1. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon	Kegiatan	4	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	mengurangi dampak	1. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.	Kegiatan	12	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	mengurangi dampak	1. Menyampaikan materi terkait penguatan integritas kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			2. Menyampaikan materi terkait menegnai sistem pengaduan DJP/Kemenkeu untuk seluruh pegawai	Kegiatan	1	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			3. Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Laporan	6	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			4. Memasang/menayangkan media sosialisasi pengaduan DJP/Kemenkeu	Kegiatan	1	-		SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	mengurangi dampak	1. Menyampaikan materi terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			2. Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Kegiatan	6	-	SDM dan Waktu	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Lamongan, 28 Maret 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan I

REVISI	0

Unit Organisasi : KPP Pratama Lamongan
 Periode Penerapan : Tahun 2024

1. Proyeksi Risiko

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)				Besaran Risiko Awal Tahun	Besaran Risiko Residual Harapan	Besaran Risiko Aktual Triwulan I	Proyeksi Besaran Risiko Triwulan II
			Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status				
1.1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Realisasi Penerimaan Pajak	Batas Aman: 100 Persen; Batas Bawah: 80 Persen	22,99	Awas	19	8	1	16
1.2	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	redahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	100	Aman	15	10	15	15
2.1	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Rendahnya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	22,54	Awas	15	8	16	18
2.2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Rendahnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	93,59	Waspada	13	6	15	10
3.1	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	23,11	Awas	18	14	15	10
3.2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 65 persen	23,11	Awas	16	10	15	15

4.1	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	95,5	Waspada	13	10	16	16
5.1	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	117,87	Aman	15	11	15	16
5.2	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	117,87	Aman	16	10	15	11
6.1	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	16,08	Awas	15	8	10	10
6.2	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	16,08	Awas	15	8	10	10
7.1	Penegakan Hukum Yang Efektif	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Batas Aman: 80 persen; Batas Bawah: 70 persen	99,79	Aman	15	8	19	18
9.2	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Indeks Penilaian Integritas Unit	Batas Aman: 85 persen; Batas Bawah: 70 persen	85	Aman	20	20	20	20
9.3	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Jumlah temuan UKI terkait pelanggaran kode etik	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	85	Awas	20	20	10	20

2. Pelaksanaan Mitigasi Risiko

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko							
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan I	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	3	25%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan II
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Mengadakan kerjasama dengan instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP) terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan	Kegiatan	4	2	50%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	3	25%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024	1. undangan 2. undangan 3. undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	3	25%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan V
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Peningkatan Produktivitas Pemeriksaan	LHP	4	1	25%	1. 07-02-2024	1. LHP	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan	Kegiatan	1		0%			1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data

2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kerjasama dengan pemda setempat atas pengawasan pemotongan pajak untuk belanja daerah	Kegiatan	4	2	50%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Pengoptimalan sarana pengiriman Surat Teguran melalui Email Blast/WA Blast/SMS Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan	Kegiatan	3	2	67%	1. 01-02-2024 2. 01-03-2024	1. Laporan 2. Laporan	1. Kepala Seksi Pengawasan III
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Memastikan Kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan satgas SPT Tahunan	Kegiatan	1	1	100%	1. 31-01-2024	1. Nota Dinas	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-02-2024 2. 15-03-2024 3. 27-03-2024	1. Surat Tugas Pojok Pajak 2. Surat Tugas Pojok Pajak 3. Surat Tugas Pojok Pajak	1. Kepala Seksi Pelayanan
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan pelaporan SPT	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-03-2024 2. 25-03-2024 3. 28-03-2024	1. Monitoring Capaian SPT 2. Monitoring Capaian SPT 3. Monitoring Capaian SPT	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	3	25%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan I
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	3	25%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I

3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi, serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya	4	4	1	25%	1. 06-03-2024	1. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL	Kegiatan	4	2	50%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan	Kegiatan	12	3	25%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024	1. Aplikasi Sisuluh 2. Aplikasi Sisuluh 3. Aplikasi Sisuluh	1. Kepala Seksi Pelayanan
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten	Kegiatan	4	2	50%	1. 06-03-2024 2. 22-03-2024 3. 07-02-2024 4. 23-02-2024	1. Dokumentasi 2. Dokumentasi 3. Dokumentasi 4. Dokumentasi	1. Kepala Seksi Pelayanan
5.1	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	3	25%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh AR	Kegiatan	12	3	25%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024	1. Tangkapan Layar Approweb 2. Tangkapan Layar Approweb 3. Tangkapan Layar Approweb	1. Kepala Seksi Pengawasan V
6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	Kegiatan	4	1	25%	1. 04-03-2024	1. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan I

6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon	Kegiatan	4	1	25%	1. 04-03-2024	1. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.	Kegiatan	12	3	25%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait penguatan integritas kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	1	33%	1. 27-03-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait menegnai sistem pengaduan DJP/Kemenkeu untuk seluruh pegawai	Kegiatan	1	1	100%	1. 27-03-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Laporan	6	1	17%	1. 28-02-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Memasang/menayangkan media sosialisasi pengaduan DJP/Kemenkeu	Kegiatan	1	1	100%	1. 02-01-2024	1. Poster	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Menyampaikan materi terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	1	33%	1. 27-03-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Kegiatan	6	1	17%	1. 28-02-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						42,57%			

3. Peta Risiko s.d. Triwulan I

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi				★ 1.1, ★ 7.1	
	3	Kadang Terjadi		★ 9.1	★ 4.1		
	2	Jarang Terjadi	★ .1	★ 10.1	★ 9.4		
	1	Hampir Tidak Terjadi				★ 6.2	★ 9.3

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	
Tinggi (4)	16 - 19	
Sedang (3)	12 - 15	
Rendah (2)	6 - 11	
Sangat Rendah (1)	1 - 5	

Keterangan: ★ 1 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk
● 2 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Upside Risk

Lamongan, 5 April 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan II

REVISI	0

Unit Organisasi
Periode Penerapan

: KPP Pratama Lamongan
: Tahun 2024

1. Proyeksi Risiko

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)				Besaran Risiko Awal Tahun	Besaran Risiko Residual Harapan	Besaran Risiko Aktual Triwulan II	Proyeksi Besaran Risiko Triwulan III
			Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status				
1.1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Realisasi Penerimaan Pajak	Batas Aman: 100 Persen; Batas Bawah: 80 Persen	47,71	Awas	19	8	1	16
1.2	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	redahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	100	Aman	15	10	15	15
2.1	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Rendahnya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	49,34	Awas	15	8	16	18
2.2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Rendahnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	118,4	Aman	13	6	15	10
3.1	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	33,52	Awas	18	14	15	19
3.2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 65 persen	33,52	Awas	16	10	15	15
4.1	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	81,97	Waspada	13	10	16	16
5.1	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	112,52	Aman	15	11	15	16
5.2	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	112,52	Aman	16	10	15	11
6.1	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	117,38	Aman	15	8	10	10
6.2	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) yang	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	117,38	Aman	15	8	10	10

7.1	Penegakan Hukum Yang Efektif	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Batas Aman: 80 persen; Batas Bawah: 70 persen	120	Aman	15	8	19	18
9.2	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Indeks Penilaian Integritas Unit	Batas Aman: 85 persen; Batas Bawah: 70 persen	85	Aman	20	20	20	20
9.3	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI),	Jumlah temuan UKI terkait pelanggaran kode etik	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	85	Awas	20	20	10	20

2. Pelaksanaan Mitigasi Risiko

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko							
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan II	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	6	50%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan II
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Mengadakan kerjasama dengan instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP) terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 26-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	6	50%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024	1. undangan 2. undangan 3. undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	6	50%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan V

1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Peningkatan Produktivitas Pemeriksaan	LHP	4	4	100%	1. 07-02-2024 2. 21-06-2024 3. 22-05-2024	1. LHP 2. LHP 3. LHP	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan	Kegiatan	1	1	100%	1. 30-06-2024	1. Data Lapangan	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kerjasama dengan pemda setempat atas pengawasan pemotongan pajak untuk belanja daerah	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 25-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Pengoptimalan sarana pengiriman Surat Teguran melalui Email Blast/WA Blast/SMS Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan	Kegiatan	3	3	100%	1. 01-02-2024 2. 01-03-2024 3. 28-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Seksi Pengawasan III
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Memastikan Kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan satgas SPT Tahunan	Kegiatan	1	1	100%	1. 31-01-2024	1. Nota Dinas	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-02-2024 2. 15-03-2024 3. 27-03-2024	1. Surat Tugas Pojok Pajak 2. Surat Tugas Pojok Pajak 3. Surat Tugas Pojok Pajak	1. Kepala Seksi Pelayanan
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan pelaporan SPT	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-03-2024 2. 25-03-2024 3. 28-03-2024	1. Monitoring Capaian SPT 2. Monitoring Capaian SPT 3. Monitoring Capaian SPT	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	6	50%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan I
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	6	50%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I

3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi, serta menerapkan	4	4	3	75%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 26-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan	Kegiatan	12	6	50%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024	1. Aplikasi Sisuluh 2. Aplikasi Sisuluh 3. Aplikasi Sisuluh 4. Aplikasi Sisuluh 5. Aplikasi Sisuluh 6. Aplikasi Sisuluh	1. Kepala Seksi Pelayanan
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 22-03-2024 3. 07-02-2024 4. 23-02-2024	1. Dokumentasi 2. Dokumentasi 3. Dokumentasi 4. Dokumentasi	1. Kepala Seksi Pelayanan
5.1	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	6	50%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh AR	Kegiatan	12	6	50%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024	1. Tangkapan Layar Approweb 2. Tangkapan Layar Approweb 3. Tangkapan Layar Approweb 4. Tangkapan Layar Approweb 5. Tangkapan Layar Approweb 6. Tangkapan Layar Approweb	1. Kepala Seksi Pengawasan V
6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	Kegiatan	4	3	75%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan I

6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon	Kegiatan	4	3	75%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.	Kegiatan	12	6	50%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait penguatan integritas kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	3	100%	1. 27-03-2024 2. 21-03-2024 3. 22-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait menegnai sistem pengaduan DJP/Kemenkeu untuk seluruh pegawai	Kegiatan	1	1	100%	1. 27-03-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Laporan	6	3	50%	1. 28-02-2024 2. 13-03-2024 3. 29-04-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Memasang/menayangkan media sosialisasi pengaduan DJP/Kemenkeu	Kegiatan	1	1	100%	1. 02-01-2024	1. Poster	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Menyampaikan materi terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	3	100%	1. 27-03-2024 2. 21-03-2024 3. 22-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Kegiatan	6	3	50%	1. 28-02-2024 2. 13-03-2024 3. 29-04-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						77,68%			

3. Peta Risiko s.d. Triwulan II

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi				★ 1.1, ★ 7.1, ★ 7.1	
	3	Kadang Terjadi		★ 9.1	★ 4.1		
	2	Jarang Terjadi	★ 1	★ 10.1	★ 9.4		
	1	Hampir Tidak Terjadi				★ 6.2	★ 9.3

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	
Tinggi (4)	16 - 19	
Sedang (3)	12 - 15	
Rendah (2)	6 - 11	
Sangat Rendah (1)	1 - 5	

Keterangan: ★ 1 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk
● 2 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Upside Risk



Lamongan, 5 Juli 2024
Kepala Kantor

Arif Puji Susilo

Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan III

REVISI	0

Unit Organisasi
Periode Penerapan

: KPP Pratama Lamongan
: Tahun 2024

1. Proyeksi Risiko

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)				Besaran Risiko Awal Tahun	Besaran Risiko Residual Harapan	Besaran Risiko Aktual Triwulan III	Proyeksi Besaran Risiko Triwulan IV
			Nama	Batas Nilai	Nilai Aktual	Status				
1.1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Realisasi Penerimaan Pajak	Batas Aman: 100 Persen; Batas Bawah: 80 Persen	68,47	Awas	19	8	1	16
1.2	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	redahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	100	Aman	15	10	15	15
2.1	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Rendahnya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	112,56	Aman	15	8	11	18
2.2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Rendahnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	113,84	Aman	13	6	15	10
3.1	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	74,11	Awas	18	14	15	16
3.2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 65 persen	74,11	Waspada	16	10	15	15
4.1	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	86,49	Waspada	13	10	11	16
5.1	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	120	Aman	15	11	10	16
5.2	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	120	Aman	16	10	10	11
6.1	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	117,7	Aman	15	8	10	10

6.2	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	117,7	Aman	15	8	10	10
7.1	Penegakan Hukum Yang Efektif	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Batas Aman: 80 persen; Batas Bawah: 70 persen	118,16	Aman	15	8	16	18
9.2	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Indeks Penilaian Integritas Unit	Batas Aman: 85 persen; Batas Bawah: 70 persen	85	Aman	20	20	20	20
9.3	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Jumlah temuan UKI terkait pelanggaran kode etik	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	100	Aman	20	20	10	20

2. Pelaksanaan Mitigasi Risiko

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko							
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan III	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	9	75%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan II
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Mengadakan kerjasama dengan instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP) terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 26-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III

1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	7	58%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 19-09-2024	1. undangan 2. undangan 3. undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	9	75%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan V
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Peningkatan Produktivitas Pemeriksaan	LHP	4	3	75%	1. 07-02-2024 2. 21-06-2024 3. 22-05-2024	1. LHP 2. LHP 3. LHP	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan	Kegiatan	1	1	100%	1. 30-06-2024	1. Data Lapangan	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kerjasama dengan pemda setempat atas pengawasan pemotongan pajak untuk belanja daerah	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 25-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Pengoptimalan sarana pengiriman Surat Teguran melalui Email Blast/WA Blast/SMS Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan	Kegiatan	3	3	100%	1. 01-02-2024 2. 01-03-2024 3. 28-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Seksi Pengawasan III
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Memastikan Kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan satgas SPT Tahunan	Kegiatan	1	1	100%	1. 31-01-2024	1. Nota Dinas	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-02-2024 2. 15-03-2024 3. 27-03-2024	1. Surat Tugas Pojok Pajak 2. Surat Tugas Pojok Pajak 3. Surat Tugas Pojok Pajak	1. Kepala Seksi Pelayanan

2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan pelaporan SPT	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-03-2024 2. 25-03-2024 3. 28-03-2024	1. Monitoring Capaian SPT 2. Monitoring Capaian SPT 3. Monitoring Capaian SPT	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	9	75%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan I
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	7	58%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi, serta menerapkan	4	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 26-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III

4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan	Kegiatan	12	6	50%	1. 18-07-2024 2. 18-07-2024 3. 05-09-2024 4. 04-09-2024 5. 03-09-2024 6. 19-08-2024	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1. Kepala Seksi Pelayanan
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 22-03-2024 3. 07-02-2024 4. 23-02-2024	1. Dokumentasi 2. Dokumentasi 3. Dokumentasi 4. Dokumentasi	1. Kepala Seksi Pelayanan
5.1	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	7	58%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV
5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh AR	Kegiatan	12	9	75%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024	1. Tangkapan Layar Approweb 2. Tangkapan Layar Approweb 3. Tangkapan Layar Approweb 4. Tangkapan Layar Approweb 5. Tangkapan Layar Approweb 6. Tangkapan Layar Approweb 7. Tangkapan Layar Approweb 8. Tangkapan Layar Approweb 9. Tangkapan Layar Approweb	1. Kepala Seksi Pengawasan V
6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	Kegiatan	4	3	75%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan I

6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024 4. 02-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas 4. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.	Kegiatan	12	7	58%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait penguatan integritas kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	3	100%	1. 27-03-2024 2. 21-03-2024 3. 22-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait menegnai sistem pengaduan DJP/Kemenkeu untuk seluruh pegawai	Kegiatan	1	1	100%	1. 27-03-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Laporan	6	3	50%	1. 28-02-2024 2. 13-03-2024 3. 29-04-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Memasang/menayangkan media sosialisasi pengaduan DJP/Kemenkeu	Kegiatan	1	1	100%	1. 02-01-2024	1. Poster	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Menyampaikan materi terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	3	100%	1. 27-03-2024 2. 21-03-2024 3. 22-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Kegiatan	6	3	50%	1. 28-02-2024 2. 13-03-2024 3. 29-04-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						83,29%			

3. Peta Risiko s.d. Triwulan III

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi				★ 1.1, ★ 7.1, ★ 7.1	
	3	Kadang Terjadi		★ 9.1	★ 4.1		
	2	Jarang Terjadi	★ 1	★ 10.1	★ 9.4	★ 5.2, ★ 7.1	
	1	Hampir Tidak Terjadi				★ 6.2	★ 9.3

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	
Tinggi (4)	16 - 19	
Sedang (3)	12 - 15	
Rendah (2)	6 - 11	
Sangat Rendah (1)	1 - 5	

Keterangan: ★ 1 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk
● 2 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Upside Risk

Lamongan, 7 Oktober 2024
Kepala Kantor
Yayuk Widianingsih

Laporan Loss Event Database
Triwulan III
Tahun 2024

No.	Tanggal Pencatatan	Uraian Kejadian Kerugian	Waktu	Lokasi	Penyebab	Deskripsi Dampak	Rincian Mitigasi	Kondisi Setelah Mitigasi
1	2 April 2024	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	7 Oktober 2024	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Lamongan, 7 Oktober 2024

Plh. Kepala Kantor



Rayuk Widianingsih

Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV

REVISI	0

Unit Organisasi : KPP Pratama Lamongan
 Periode Penerapan : Tahun 2024

1. Proyeksi Risiko

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)				Besaran Risiko Awal Tahun	Besaran Risiko Residual Harapan	Besaran Risiko Aktual Triwulan IV	Deviasi
			Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status				
1.1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Realisasi Penerimaan Pajak	Batas Aman: 100 Persen; Batas Bawah: 80 Persen	106,65	Aman	19	8	1	
1.2	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	redahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	99,62	Waspada	15	10	15	
2.1	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Rendahnya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	107,1	Aman	15	8	11	
2.2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Rendahnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	114,57	Aman	13	6	15	
3.1	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	95,73	Waspada	18	14	15	
3.2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 65 persen	95,73	Waspada	16	10	15	
4.1	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	88,8	Waspada	13	10	11	
5.1	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	120	Aman	15	11	10	
5.2	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	120	Aman	16	10	10	
6.1	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	118,81	Aman	15	8	10	
6.2	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	118,81	Aman	15	8	10	
7.1	Penegakan Hukum Yang Efektif	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Batas Aman: 80 persen; Batas Bawah: 70 persen	115,41	Aman	15	8	16	
9.2	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Indeks Penilaian Integritas Unit	Batas Aman: 85 persen; Batas Bawah: 70 persen	85	Aman	20	20	20	

9.3	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Jumlah temuan UKI terkait pelanggaran kode etik	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	100	Aman	20	20	10	

2. Pelaksanaan Mitigasi Risiko

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko								Rekomendasi
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	12	100%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024 10. 31-10-2024 11. 30-11-2024 12. 31-12-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan 10. Laporan Penerimaan 11. Laporan Penerimaan 12. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan II	-
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Mengadakan kerjasama dengan instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP) terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 26-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III	
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	12	100%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 19-09-2024 8. 30-12-2024 9. 30-05-2024 10. 22-05-2024 11. 16-05-2024 12. 20-09-2024	1. undangan 2. undangan 3. undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan 8. Undangan 9. Undangan 10. Undangan 11. Undangan 12. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV	-

1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	12	100%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024 10. 31-10-2024 11. 30-11-2024 12. 31-12-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan 10. Laporan Penerimaan 11. Laporan Penerimaan 12. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan V	-
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Peningkatan Produktivitas Pemeriksaan	LHP	4	4	100%	1. 07-02-2024 2. 21-06-2024 3. 22-05-2024 4. 31-12-2024	1. LHP 2. LHP 3. LHP 4. LHP	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan	Kegiatan	1	1	100%	1. 30-06-2024	1. Data Lapangan	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kerjasama dengan pemda setempat atas pengawasan pemotongan pajak untuk belanja daerah	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 25-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan II	
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Pengoptimalan sarana pengiriman Surat Teguran melalui Email Blast/WA Blast/SMS Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan	Kegiatan	3	3	100%	1. 01-02-2024 2. 01-03-2024 3. 28-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Seksi Pengawasan III	
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Memastikan Kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan satgas SPT Tahunan	Kegiatan	1	1	100%	1. 31-01-2024	1. Nota Dinas	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-02-2024 2. 15-03-2024 3. 27-03-2024	1. Surat Tugas Pojok Pajak 2. Surat Tugas Pojok Pajak 3. Surat Tugas Pojok Pajak	1. Kepala Seksi Pelayanan	

2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan pelaporan SPT	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-03-2024 2. 25-03-2024 3. 28-03-2024	1. Monitoring Capaian SPT 2. Monitoring Capaian SPT 3. Monitoring Capaian SPT	1. Kepala Seksi Pengawasan IV	
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	12	100%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024 10. 31-10-2024 11. 30-11-2024 12. 31-12-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan 10. Laporan Penerimaan 11. Laporan Penerimaan 12. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan I	-
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan pemerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	12	100%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024 8. 30-12-2024 9. 30-05-2024 10. 22-05-2024 11. 16-05-2024 12. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan 8. Undangan 9. Undangan 10. Undangan 11. Undangan 12. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I	-
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon	4	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II	
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 26-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III	

4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan	Kegiatan	12	12	100%	1. 18-07-2024 2. 18-07-2024 3. 05-09-2024 4. 04-09-2024 5. 03-09-2024 6. 19-08-2024 7. 21-11-2024 8. 14-11-2024 9. 7-11-2024 10. 20-11-2024 11. 13-11-2024 12. 6-11-2024	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 11. Laporan Pelaksanaan	1. Kepala Seksi Pelayanan	-
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 22-03-2024 3. 07-02-2024 4. 23-02-2024	1. Dokumentasi 2. Dokumentasi 3. Dokumentasi 4. Dokumentasi	1. Kepala Seksi Pelayanan	-
5.1	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	12	100%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024 8. 30-12-2024 9. 30-05-2024 10. 22-05-2024 11. 16-05-2024 12. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan 8. Undangan 9. Undangan 10. Undangan 11. Undangan 12. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV	-

5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh AR	Kegiatan	12	12	100%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024 10. 31-10-2024 11. 30-11-2024 12. 31-12-2024	1. Tangkapan Layar Approweb 2. Tangkapan Layar Approweb 3. Tangkapan Layar Approweb 4. Tangkapan Layar Approweb 5. Tangkapan Layar Approweb 6. Tangkapan Layar Approweb 7. Tangkapan Layar Approweb 8. Tangkapan Layar Approweb 9. Tangkapan Layar Approweb 10. Tangkapan Layar Approweb 11. Tangkapan Layar Approweb 12. Tangkapan Layar Approweb	1. Kepala Seksi Pengawasan V	-
6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024 4. 02-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas 4. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan I	-
6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024 4. 02-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas 4. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II	-
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.	Kegiatan	12	12	100%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024 8. 30-12-2024 9. 30-05-2024 10. 22-05-2024 11. 16-05-2024 12. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan 8. Undangan 9. Undangan 10. Undangan 11. Undangan 12. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I	-
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait penguatan integritas kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	3	100%	1. 27-03-2024 2. 21-03-2024 3. 22-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait menegnai sistem pengaduan DJP/Kemenkeu untuk seluruh pegawai	Kegiatan	1	1	100%	1. 27-03-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Laporan	6	6	100%	1. 28-02-2024 2. 13-03-2024 3. 29-04-2024 4. 24-12-2024 5. 26-08-2024 6. 29-08-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan 4. Laporan 5. Laporan 6. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Memasang/menayangkan media sosialisasi pengaduan DJP/Kemenkeu	Kegiatan	1	1	100%	1. 02-01-2024	1. Poster	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Menyampaikan materi terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	3	100%	1. 27-03-2024 2. 21-03-2024 3. 22-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Kegiatan	6	6	100%	1. 28-02-2024 2. 13-03-2024 3. 29-04-2024 4. 24-12-2024 5. 26-08-2024 6. 29-08-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan 4. Laporan 5. Laporan 6. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						100,00%				

3. Peta Risiko s.d. Triwulan IV

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	★ 2.1, ★ 4.1	★ 7.1	22
	1	Hampir Tidak Terjadi	★ 1.1	5	★ 5.1, ★ 5.2, ★ 6.1, ★ 6.2, ★ 9.3	★ 1.2, ★ 2.2, ★ 3.1, ★ 3.2	★ 9.2

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Keterangan:

- ★ 1 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk
- 2 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Upside Risk

Lamongan, 6 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Agung Sumaryawan



Laporan *Loss Event Database*
Triwulan IV
Tahun 2024

No.	Tanggal Pencatatan	Uraian Kejadian Kerugian	Waktu	Lokasi	Penyebab	Deskripsi Dampak	Rincian Mitigasi	Kondisi Setelah Mitigasi
1	2 April 2024	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	7 Oktober 2024	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Lamongan, 6 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Agung Sumaryawan



Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV

REVISI	1

Unit Organisasi : KPP Pratama Lamongan
 Periode Penerapan : Tahun 2024

1. Proyeksi Risiko

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)				Besaran Risiko Awal Tahun	Besaran Risiko Residual Harapan	Besaran Risiko Aktual Triwulan IV	Deviasi
			Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status				
1.1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Realisasi Penerimaan Pajak	Batas Aman: 100 Persen; Batas Bawah: 80 Persen	100,25	Aman	19	8	1	7
1.2	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	redahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	99,62	Waspada	15	10	10	0
2.1	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Rendahnya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	100,11	Aman	15	8	8	0
2.2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Rendahnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	114,57	Aman	13	6	6	0
3.1	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	101,74	Aman	18	14	10	4
3.2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 65 persen	101,74	Aman	16	10	10	0
4.1	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	120	Aman	13	10	10	0
5.1	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	120	Aman	15	11	11	0
5.2	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Pengawasan pembayaran masa	Batas Aman: 90 persen; Batas Bawah: 80 persen	120	Aman	16	10	10	0
6.1	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	118,81	Aman	15	8	8	0
6.2	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 80 persen	118,81	Aman	15	8	8	0
7.1	Penegakan Hukum Yang Efektif	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Batas Aman: 80 persen; Batas Bawah: 70 persen	120	Aman	15	8	8	0
9.2	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Indeks Penilaian Integritas Unit	Batas Aman: 85 persen; Batas Bawah: 70 persen	100,88	Aman	20	20	20	0

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)				Besaran Risiko Awal Tahun	Besaran Risiko Residual Harapan	Besaran Risiko Aktual Triwulan IV	Deviasi
			Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status				
9.3	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Jumlah temuan UKI terkait pelanggaran kode etik	Batas Aman: 100 persen; Batas Bawah: 90 persen	100,88	Aman	20	20	20	0

2. Pelaksanaan Mitigasi Risiko

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko								Rekomendasi
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	12	100%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024 10. 31-10-2024 11. 30-11-2024 12. 31-12-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan 10. Laporan Penerimaan 11. Laporan Penerimaan 12. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan II	
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Mengadakan kerjasama dengan instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP) terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 26-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III	
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	12	100%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 19-09-2024 8. 30-12-2024 9. 30-05-2024 10. 22-05-2024 11. 16-05-2024 12. 20-09-2024	1. undangan 2. undangan 3. undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan 8. Undangan 9. Undangan 10. Undangan 11. Undangan 12. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV	

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko								Rekomendasi
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	12	100%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024 10. 31-10-2024 11. 30-11-2024 12. 31-12-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan 10. Laporan Penerimaan 11. Laporan Penerimaan 12. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan V	
1.2	Rendahnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Peningkatan Produktivitas Pemeriksaan	LHP	4	4	100%	1. 07-02-2024 2. 21-06-2024 3. 22-05-2024 4. 31-12-2024	1. LHP 2. LHP 3. LHP 4. LHP	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan	Kegiatan	1	1	100%	1. 30-06-2024	1. Data Lapangan	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kerjasama dengan pemda setempat atas pengawasan pemotongan pajak untuk belanja daerah	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 25-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan II	
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Pengoptimalan sarana pengiriman Surat Teguran melalui Email Blast/WA Blast/SMS Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT	Kegiatan	3	3	100%	1. 01-02-2024 2. 01-03-2024 3. 28-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Seksi Pengawasan III	
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Memastikan Kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan satgas SPT Tahunan	Kegiatan	1	1	100%	1. 31-01-2024	1. Nota Dinas	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-02-2024 2. 15-03-2024 3. 27-03-2024	1. Surat Tugas Pojok Pajak 2. Surat Tugas Pojok Pajak 3. Surat Tugas Pojok Pajak	1. Kepala Seksi Pelayanan	

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko								Rekomendasi
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan pelaporan SPT	Kegiatan	3	3	100%	1. 15-03-2024 2. 25-03-2024 3. 28-03-2024	1. Monitoring Capaian SPT 2. Monitoring Capaian SPT 3. Monitoring Capaian SPT	1. Kepala Seksi Pengawasan IV	
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb)	Kegiatan	12	12	100%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024 10. 31-10-2024 11. 30-11-2024 12. 31-12-2024	1. Laporan Penerimaan 2. Laporan Penerimaan 3. Laporan Penerimaan 4. Laporan Penerimaan 5. Laporan Penerimaan 6. Laporan Penerimaan 7. Laporan Penerimaan 8. Laporan Penerimaan 9. Laporan Penerimaan 10. Laporan Penerimaan 11. Laporan Penerimaan 12. Laporan Penerimaan	1. Kepala Seksi Pengawasan I	
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	12	100%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024 8. 30-12-2024 9. 30-05-2024 10. 22-05-2024 11. 16-05-2024 12. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan 8. Undangan 9. Undangan 10. Undangan 11. Undangan 12. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I	
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon	4	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II	
3.2	Pengawasan berbasis kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL	Kegiatan	4	4	100%	1. 24-01-2024 2. 15-03-2024 3. 26-06-2024 4. 03-05-2024	1. Surat Dinas 2. Surat Dinas 3. Surat Dinas 4. Surat Dinas	1. Kepala Seksi Pengawasan III	

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko								Rekomendasi
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan	Kegiatan	12	12	100%	1. 18-07-2024 2. 18-07-2024 3. 05-09-2024 4. 04-09-2024 5. 03-09-2024 6. 19-08-2024 7. 21-11-2024 8. 14-11-2024 9. 7-11-2024 10. 20-11-2024 11. 13-11-2024 12. 6-11-2024	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 11. Laporan Pelaksanaan	1. Kepala Seksi Pelayanan	
4.1	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 22-03-2024 3. 07-02-2024 4. 23-02-2024	1. Dokumentasi 2. Dokumentasi 3. Dokumentasi 4. Dokumentasi	1. Kepala Seksi Pelayanan	
5.1	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, AR, dan Kasi Pengawasan	Kegiatan	12	12	100%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024 8. 30-12-2024 9. 30-05-2024 10. 22-05-2024 11. 16-05-2024 12. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan 8. Undangan 9. Undangan 10. Undangan 11. Undangan 12. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan IV	

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko								Rekomendasi
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	
5.2	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh AR	Kegiatan	12	12	100%	1. 31-01-2024 2. 29-02-2024 3. 31-03-2024 4. 30-04-2024 5. 31-05-2024 6. 30-06-2024 7. 31-07-2024 8. 31-08-2024 9. 30-09-2024 10. 31-10-2024 11. 30-11-2024 12. 31-12-2024	1. Tangkapan Layar Approweb 2. Tangkapan Layar Approweb 3. Tangkapan Layar Approweb 4. Tangkapan Layar Approweb 5. Tangkapan Layar Approweb 6. Tangkapan Layar Approweb 7. Tangkapan Layar Approweb 8. Tangkapan Layar Approweb 9. Tangkapan Layar Approweb 10. Tangkapan Layar Approweb 11. Tangkapan Layar Approweb 12. Tangkapan Layar Approweb	1. Kepala Seksi Pengawasan V	
6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024 4. 02-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas 4. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan I	
6.2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon	Kegiatan	4	4	100%	1. 06-03-2024 2. 07-05-2024 3. 27-05-2024 4. 02-05-2024	1. Surat Tugas 2. Surat Tugas 3. Surat Tugas 4. Surat Tugas	1. Kepala Seksi Pengawasan II	
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.	Kegiatan	12	12	100%	1. 19-01-2024 2. 06-03-2024 3. 22-03-2024 4. 31-05-2024 5. 03-04-2024 6. 25-04-2024 7. 20-09-2024 8. 30-12-2024 9. 30-05-2024 10. 22-05-2024 11. 16-05-2024 12. 20-09-2024	1. Undangan 2. Undangan 3. Undangan 4. Undangan 5. Undangan 6. Undangan 7. Undangan 8. Undangan 9. Undangan 10. Undangan 11. Undangan 12. Undangan	1. Kepala Seksi Pengawasan I	
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait penguatan integritas kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	3	100%	1. 27-03-2024 2. 21-03-2024 3. 22-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Menyampaikan materi terkait menegnai sistem pengaduan DJP/Kemenkeu untuk seluruh pegawai	Kegiatan	1	1	100%	1. 27-03-2024	1. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko								Rekomendasi
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Laporan	6	6	100%	1. 28-02-2024 2. 13-03-2024 3. 29-04-2024 4. 24-12-2024 5. 26-08-2024 6. 29-08-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan 4. Laporan 5. Laporan 6. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
9.2	Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Memasang/menayangkan media sosialisasi pengaduan DJP/Kemenkeu	Kegiatan	1	1	100%	1. 02-01-2024	1. Poster	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Menyampaikan materi terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai secara periodik	Kegiatan	3	3	100%	1. 27-03-2024 2. 21-03-2024 3. 22-05-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
9.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas laporan pemantauan ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai	Kegiatan	6	6	100%	1. 28-02-2024 2. 13-03-2024 3. 29-04-2024 4. 24-12-2024 5. 26-08-2024 6. 29-08-2024	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan 4. Laporan 5. Laporan 6. Laporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						100,00%				

3. Peta Risiko s.d. Triwulan IV

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak					Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
			1	2	3	4	5			
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan			
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25	Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24	Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
	3	Kadang Terjadi	3	★ 2.1, ★ 6.1, ★ 6.2, ★ 7.1	13	18	23	Sedang (3)	12 - 15	Kuning
	2	Jarang Terjadi	2	★ 2.2	★ 5.1	16	22	Rendah (2)	6 - 11	Hijau
	1	Hampir Tidak Terjadi	★ 1.1	5	★ 1.2, ★ 3.1, ★ 3.2, ★ 4.1, ★ 5.2	15	★ 9.2, ★ 9.3	Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Keterangan:

- ★ 1 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk
- 2 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Upside Risk

Lamongan, 16 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani Secara Elektronik
Yayuk Widianingsih



Laporan *Loss Event Database*
Triwulan IV
Tahun 2024

No.	Tanggal Pencatatan	Uraian Kejadian Kerugian	Waktu	Lokasi	Penyebab	Deskripsi Dampak	Rincian Mitigasi	Kondisi Setelah Mitigasi
1	2 April 2024	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	7 Oktober 2024	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	16 Januari 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Lamongan, 16 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani Secara Elektronik
Yayuk Widianingsih



LAMPIRAN 3
NKO
TAHUN 2020-2024

REVISI NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							25,00%	26,12%
1	Penerimaan pajak negara yang optimal							104,48%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	97,12%	Max	E/M	21%	42,86%	97,12%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak effort	100,00%	155,01%	Max	P/M	14%	28,57%	120,00%
1c-CP	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	100,00%	Max	P/M	14%	28,57%	100,00%
Customer Perspective							15,00%	17,17%
2	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi							114,44%
2a-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	75,00%	84,88%	Max	P/M	14%	33,33%	113,18%
2b-CP	Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	100,00%	110,14%	Max	P/M	14%	33,33%	110,14%
2c-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	232,63%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
Internal Process Perspective							30,00%	33,02%
3	Edukasi dan pelayanan yang efektif							111,05%
3a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	31,82%	120,00%
3b-CP	Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	78	80,78	Max	E/M	21%	47,73%	103,56%
3c-N	Persentase realisasi penyelesaian permohonan layanan unggulan tepat waktu	100,00%	114,60%	Max	A/M	9%	20,45%	114,60%
4	Pengawasan yang efektif							106,17%
4a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	111,01%	Max	P/M	14%	56,00%	111,01%
4b-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	100,00%	Max	P/H	11%	44,00%	100,00%
5	Penegakan hukum yang efektif							106,16%
5a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	31,40%	Max	P/M	14%	33,33%	78,49%
5b-CP	Persentase penagihan aktif dengan pencegahan	100,00%	400,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
5c-N	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	80,00%	105,85%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
6	Data dan Informasi yang berkualitas							116,89%
6a-CP	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	114,44%	Max	P/M	14%	56,00%	114,44%
6b-N	Persentase pengemasan dokumen perpajakan non SPT yang akan dikirim ke/diambil oleh PPDDP/KPDDP	75,00%	101,31%	Max	P/H	11%	44,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective							30,00%	32,89%
7	SDM yang kompeten							117,65%
7a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	85,00%	100,00%	Max	P/H	11%	100,00%	117,65%
8	Organisasi yang fit for purpose							109,24%
8a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	93,18%	Max	P/H	11%	44,00%	103,53%
8b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kode Etik	80	90,98	Max	P/M	14%	56,00%	113,73%
9	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							102,00%
9a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	96,90%	Max	P/M	14%	100,00%	102,00%
Nilai Kinerja Organisasi								109,19%



Lamongan, 8 Februari 2021

Pt. Mitra Manajer Kinerja Organisasi,

[Signature]
 Sri Hanung Menang

NIP 197407241995111002

**REVISI RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020**

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak Target penerimaan pajak $\times 100\%$	100,00%	332.450.001.000 332.450.001.000	97,12%	322.889.606.993 332.450.001.000	-2,88%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak effort	Realisasi penerimaan pajak effort Target penerimaan pajak effort $\times 100\%$	100,00%	37.738.123.000 37.738.123.000	155,01%	58.496.922.844 37.738.123.000	55,01%
1c-CP	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	Persentase Realisasi penerimaan pajak bruto untuk target pertumbuhan positif: $\text{Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto} = \left(\frac{\text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Bruto Unit Kerja}}{\text{Target Pertumbuhan Bruto}} \right) \times 100\%$ Persentase Realisasi penerimaan pajak bruto untuk target pertumbuhan negatif: $\text{Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto} = \left[1 - \left(\frac{\text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Bruto Unit Kerja} - \text{Target Pertumbuhan Bruto}}{\text{Target Pertumbuhan Bruto}} \right) \right] \times 100\%$ $\text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Bruto Unit Kerja} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$	100,00%	100%	100,00%	45,40%	0,00%
2a-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Jumlah total SPT Tahunan PPh yang disampaikan WP Badan dan OP Jumlah WP Badan dan OP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh $\times 100\%$	75,00%	45902 61202	84,88%	51950 61202	9,88%
2b-CP	Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	Jumlah WP yang melakukan pembayaran dengan KJS 420 dan/atau pelaporan realisasi PPh Final PP 23 DTP sebanyak ≥ 6 bulan selama tahun 2020 Jumlah WP yang melakukan pembayaran dengan KJS 420 sebanyak ≥ 6 bulan selama tahun 2019 $\times 100\%$	100,00%	1085 1085	110,14%	1195 1085	10,14%
2c-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang melakukan pembayaran	Jumlah WP Bayar dengan kriteria bayar tertentu Periode Tahun Berjalan Jumlah WP Bayar tahun sebelumnya ditambah jumlah WP Bayar yang ditargetkan tumbuh $\times 100\%$	100,00%	1367 1367	232,63%	3180 1367	132,63%
3a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	$\{(\text{rasio kegiatan penyuluhan}) \times 100\%\} \times 50\% + \{(\text{rasio perubahan perilaku}) \times 50\%\}$	67,00%	67,00%	80,40%	80,40%	13,40%
3b-CP	Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks Hasil Survei	78	78,00	80,78	80,78	3
3c-N	Persentase realisasi penyelesaian permohonan layanan unggulan tepat waktu	Rata-rata realisasi = $\Sigma (\text{Point} \times \text{Permohonan Pbk}) / \Sigma (\text{Jumlah Permohonan Pbk})$	100,00%	882 882	114,60%	882 882	15%
4a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(40\% \times \text{Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (60\% \times \text{Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak selain Wajib Pajak Strategis})$	100,00%	100,00%	111,01%	111,01%	11,01%
4b-N	Persentase penyampaian IDLP	Realisasi Penyampaian IDLP ke Kantor Wilayah Target penyampaian IDLP ke Kantor Wilayah $\times 100\%$	100,00%	3 3	100,00%	3 3	0,00%
5a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	Jumlah ketetapan pajak cair pada Tahun Berjalan (Ketetapan pajak terbit pada tahun berjalan + NRV piutang pajak awal tahun) $\times 100\%$	40,00%	13.122.162.557 32.805.406.393	31,40%	10.299.476.783 32.805.406.393	-8,60%

Sb-CP	Persentase penagihan aktif dengan pencegahan	Realisasi usulan pencegahan Target usulan pencegahan	x 100%	100,00%	1 1	400,00%	4 1	300,00%
5c-N	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	(25% x Persentase Nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (25% x Persentase Nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan)		80,00%	80,00%	105,85%	105,85%	25,85%
6a-CP	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	Jumlah data potensi pajak yang diproduksi Jumlah data potensi pajak yang direncanakan untuk diproduksi	x 100%	100,00%	360 360	114,44%	412 360	14,44%
6b-N	Persentase pengemasan dokumen perpajakan non SPT yang akan dikirim ke/diambil oleh PPDDP/KPDDP	Jumlah dokumen perpajakan non SPT yang dikemas Jumlah dokumen perpajakan non SPT yang seharusnya dikemas	x 100%	75,00%	9218,25 12291	101,31%	12452 12291	26,31%
7a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	(Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat tatap muka x 60%) + (Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat e-learning x 40%)		85,00%	69 81	100,00%	81 81	15,00%
8a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	(50% x Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Rencana Aksi) + (50% x Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan)		90,00%	90,00%	93,18%	93,18%	3,18%
8b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kode Etik	Rata-rata indeks efektivitas pelaksanaan FGD		80	80	90,98	90,98	10,98
9a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART Capaian IKPA = [(% Revisi DIPA x 5%) + (% Deviasi Halaman II DIPA x 5%) + (% Pegu Minus x 5%) + (% Penyampaian Data Kontrak x 15%)] + [(% Pengelolaan UP dan TUP x 8%) + (% Penyampaian LPI Bendahara x 5%) + (% Penyampaian Dispensasi SPM x 5%) + (% Penyerapan Anggaran x 15%) + (% Penyelesaian Tagihan x 12%) + (% Konfirmasi Capaian Output x 10%) + (% Retur SP2D x 5%) + (% Pengembalian/Kesalahan SPM x 5%) + (% Perencanaan Kas x 5%)		95,00%	95,00%	96,90%	96,90%	1,90%



Lamongan, 8 Februari 2021

Plt. Mitra Manajer Kinerja Organisasi,

Sri Hanung Menang
NIP 197407241995111002

REVISI NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2021

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
							25,00%	27,27%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							109,09%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	112,49%	Max	E/M	21%	60,00%	112,49%
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	103,98%	Max	P/M	14%	40,00%	103,98%
							15,00%	16,83%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,43%
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,68%	Max	P/M	14%	50,00%	102,68%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	106,18%	Max	P/M	14%	50,00%	106,18%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							120,00%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	215,75%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00%
							30,00%	34,51%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							111,23%
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	79	83,25	Max	E/M	21%	60,00%	105,38%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							111,11%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	100,00%	Max	P/M	14%	100,00%	111,11%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							117,79%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,62%	Max	P/M	14%	35,90%	115,62%
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	100,00%	130,00%	Max	P/M	14%	35,90%	120,00%
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	100,00%	Max	P/H	11%	28,21%	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00%
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	37,50%	89,92%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
7b-CP	Efektivitas Penagihan	70,00%	94,24%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
7c-N	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	80,00%	116,98%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00%
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	158,30%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00%
							30,00%	33,34%
9	SDM yang kompeten							120,00%
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	75,00%	92,11%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							112,21%
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	99,77%	Max	P/H	11%	32,35%	110,86%
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	80	93,85	Max	P/M	14%	41,18%	117,31%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	95,35	Max	A/M	9%	26,47%	105,94%
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal							101,24%
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	96,68%	Max	P/M	14%	100,00%	101,24%
Nilai Kinerja Organisasi								111,96%

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor



Lamongan, 9 Februari 2022

Mitra Manajer Kinerja Organisasi,

[Signature]
Erfan
NIP 19720829 199803 1 002



RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2021

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI		GAP
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak Target penerimaan pajak	X 100%	100,00%	247.467.079.000 247.467.079.000	112,49%	278.378.328.721 247.467.079.000	12,49%
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	(Komponen pertumbuhan nasional x60%)+(Komponen pertumbuhan historisx40%)		100,00%	100,00%	103,98%	103,98%	3,98%
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 dari WP Badan dan Orang Pribadi Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh	x100%	100,00%	100,00%	102,68%	102,68%	2,68%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100,00%	233.205.292.000 233.205.292.000	106,18%	247.627.497.798 233.205.292.000	6,18%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100,00%	14.261.787.000 14.261.787.000	215,75%	30.769.717.936 14.261.787.000	115,75%
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = {(30% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapori) + (40% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}		67,00%	67,00%	80,40%	80,40%	13,40%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks Hasil Survei		79	79	83,25	83,25	4,25
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	((Jumlah STP yang diterbitkan)/(Jumlah STP yang seharusnya diterbitkan)x30%)+ ((Jumlah WP yang dilakukan dinamisasi pembayaran PPh 25)/(Jumlah WP yang seharusnya melakukan dinamisasi pembayaran PPh 25)x40%)+ ((Jumlah Data Matching ditindaklanjuti)/(Jumlah Data Matching tertentu)x30%)		90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	10,00%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))		100,00%	100,00%	115,62%	115,62%	15,62%
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	Jumlah penyelesaian pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak Jumlah target pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak	x 100%	100,00%	20 20	130,00%	26 20	30,00%
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	Realisasi Penyampaian IDLP ke Kantor Wilayah Target penyampaian IDLP ke Kantor Wilayah	x 100%	100,00%	2 2	100,00%	2 2	0,00%
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	Jumlah ketetapan pajak cair pada Tahun Berjalan ((Ketetapan pajak terbit pada tahun berjalan + NRV piutang pajak awal tahun) - pengurangan pasal 36 UU KUP)	x100%	37,50%	6.114.583.274 16.305.555.398	89,92%	14.305.419.280 15.909.881.705	52,42%

7b-CP	Efektivitas Penagihan	(Bobot ST x Persentase Realisasi ST) + (Bobot SP x Persentase Realisasi SP) + (Bobot Blokir x Persentase Realisasi Blokir) + (Bobot SPMP/Sita x Persentase Realisasi SPMP/Sita) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan) + (Bobot Pencegahan x Persentase Realisasi Pencegahan)	70,00%	70,00%	94,24%	94,24%	24,24%
7c-N	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	(25% x Persentase Nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Persentase Nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (25% x Persentase Realisasi Pemeriksaan) + (25% x Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu)	80,00%	80,00%	116,98%	116,98%	36,98%
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Jumlah produksi data potensi pajak berbasis lapangan Target produksi data potensi pajak berbasis lapangan	x100%	100,00%	494 494	158,30% 494	58,30%
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	(Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi X 50%) + (Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi) X 50%	75,00%	75,00%	92,11%	92,11%	17,11%
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	(50% x Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Rencana Aksi) + (50% x Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan)	90,00%	90,00%	99,77%	99,77%	9,77%
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	80	80,00	93,85	93,85	13,85
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	(40% x nilai kecepatan) + (60% x nilai feedback peserta)	90	90,00	95,35	95,35	5,35
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART Capaian IKPA = [(% Revisi DIPA x 5%) + (% Deviasi Halaman III DIPA x 5%) + (% Pagu Minus x 5%) + (% Penyampaian Data Kontrak x 15%)] + [(% Pengelolaan UP dan TUP x 8%) + (% Penyampaian LPJ Bendahara x 5%) + (% Penyampaian Dispensasi SPM x 5%) + (% Penyerapan Anggaran x 15%) + (% Penyelesaian Tagihan x 12%) + (% Konfirmasi Capaian Output x 10%) + (% Retur SP2D x 5%) + (% Pengembalian/Kesalahan SPM x 5%) + (% Perencanaan Kas x 5%)	95,50%	95,50%	96,68%	96,68%	1,18%



Lamongan, 9 Februari 2022

Mitra Manajer Kinerja Organisasi,

Erfan
NIP 19720829 199803 1 002

REVISI NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	110,13
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							110,13
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	136,71%	Max	E/M	21%	60,00%	120,00
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	95,32%	Max	P/M	14%	40,00%	95,32
Customer Perspective							20,00%	103,99
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							110,77
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,55%	Max	P/M	14%	50,00%	101,55
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	143,46%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							97,21
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	97,21%	Max	P/M	14%	100,00%	97,21
Internal Process Perspective							25,00%	114,41
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,60
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80	91,46	Max	E/M	21%	60,00%	114,33
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	108,61%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							116,41
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	35,90%	120,00
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	100,00%	110,00%	Max	P/M	14%	35,90%	110,00
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	150,00%	Max	P/H	11%	28,21%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							99,06
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	22,87%	Max	P/M	14%	33,33%	57,18
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	106,10%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7c-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	116,52%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	130,35%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	109,97
9	SDM yang kompeten							120,00
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	75,00%	96,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							111,75
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	99,74%	Max	P/H	11%	32,35%	110,82
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	96,57	Max	P/M	14%	41,18%	113,61
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	98,9975	Max	A/M	9%	26,47%	110,00
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal							98,15
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	93,73%	Max	P/M	14%	100,00%	98,15
Nilai Kinerja Organisasi								109,93

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

Format laporan NKO sesuai dengan SE-12/PJ/2017



Ditandatangani Secara Elektronik
Fadoli
NIP 196906141990031003

Lamongan, 6 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Ratnawati
NIP 197002071995092001



REVISI NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	105,95
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							105,95
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	105,08%	Max	E/L	26%	50,00%	105,08
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,81	Max	E/L	26%	50,00%	106,81
Customer Perspective							20,00%	100,26
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,41
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,30%	Max	P/L	19%	42,22%	102,30
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	105,96%	Max	E/L	26%	57,78%	105,96
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							96,10
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	96,10%	Max	E/M	21%	100,00%	96,10
Internal Process Perspective							25,00%	115,92
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							109,20
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81,00	82,62	Max	E/M	21%	60,00%	102,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,08%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							110,41
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	89,22%	Max	P/M	14%	26,92%	111,53
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	98,04%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	80,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	148,11%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	114,09
9	SDM yang kompeten							120,00
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	77,00%	97,50%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							110,72
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,07	Max	P/M	14%	50,00%	110,67
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	99,69%	Max	P/M	14%	50,00%	110,77
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							111,54
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	111,54	Max	P/M	14%	100,00%	111,54
Nilai Kinerja Organisasi								109,34

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

Lamongan, 7 Februari 2024

Mengetahui
Kepala Kantor,

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli
NIP 196906141990031003



Ditandatangani secara elektronik
Sri Ratnawati
NIP 197002071995092001



REVISI RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI		GAP
				%	Angka Multak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	X 100%	100,00%	278.328.848.000	105,08%	292.470.131.288	5,08%
		Target penerimaan pajak			278.328.848.000		278.328.848.000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)		100	100,00	106,81	106,81	6,81
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 dari WP Badan dan Orang Pribadi	x 100%	100,00%	43.173	102,30%	44.166	2,30%
		Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh			43.173		43.173	
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100,00%	253.556.239.000	105,96%	268.662.560.685	5,96%
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM			253.556.239.000		253.556.239.000	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100,00%	24.772.609.000	96,10%	23.807.570.603	-3,90%
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM			24.772.609.000		24.772.609.000	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = {(30% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (40% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}		70,00%	70,00%	84,00%	84,00%	14,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks Hasil Survei		81	81	82,62	82,62	1,62
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasis Kewilayahan))		90,00%	90,00%	119,08%	119,08%	29,08%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasis Kewilayahan))		100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	20,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP)	x 100%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	20,00%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi)		80,00%	80,00%	89,22%	89,22%	9,22%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) (20% x Variabel Pencairan DSPC)		75,00%	75,00%	98,04%	98,04%	23,04%
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui Komite Pusat	x 100%	80,00%	12	80,00%	12	0,00%
		Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat			15		15	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan + Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2}$	x 100%	100,00%	100,00%	148,11%	148,11%	48,11%

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 60\% + \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%$	55,00%	55,00%	100,00%	100%	45,00%
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	(Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi X 60%) + (Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi) X 40%)	77,00%	77,00%	97,50%	97,50%	20,50%
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$	85,00	85,00	94,07	94,07	9,07
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	$(50\% \times \text{Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi}) + (50\% \times \text{Persentase Efektivitas Proses Manajemen Risiko UPR})$	90,00%	90,00%	99,69%	99,69%	9,69%
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART Capaian IKPA = [(% Revisi DIPA x 5%) + (% Deviasi Halaman III DIPA x 5%) + (% Pagu Minus x 5%) + (% Penyampaian Data Kontrak x 15%)] + [(% Pengelolaan UP dan TUP x 8%) + (% Penyampaian LPJ Bendahara x 5%) + (% Penyampaian Dispensasi SPM x 5%) + (% Penyerapan Anggaran x 15%) + (% Penyelesaian Tagihan x 12%) + (% Konfirmasi Capaian Output x 10%) + (% Retur SP2D x 5%) + (% Pengembalian/Kesalahan SPM x 5%) + (% Perencanaan Kas x 5%)]	100	100	111,54	111,54	11,54

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli
NIP 196906141990031003

Lamongan, 7 Februari 2024

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Sri Ratnawati
NIP 197002071995092001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	99,98
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,98
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,25%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,62	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,62
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,21
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,11%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,11
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	114,57%	Max	P/L	19,00%	42,22%	114,57
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,74
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,74%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,74
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,03
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,95%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,95
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,47%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,59
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,81%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,81
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,98%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,98
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,08
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	88,75%	Max	P/L	19,00%	36,54%	118,33
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	114,86
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109,72
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	100,88
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,82
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,77

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

LAMPIRAN 4
DKRO
(Dialog Kinerja dan
Risiko Organisasi)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

JALAN SUNAN GIRI NO. 72, LAMONGAN 61145
TELEPON (0322) 316222; FAKSIMILE (0322) 314343; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : UND-72/KPP.2409/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Undangan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2024

2 April 2024

Yth. 1. Para Kepala Seksi
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Supervisor
di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan SE-24/PJ/2019 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko, dimohon kehadiran Saudara untuk mengikuti Rapat Dialog Kinerja Organisasi pada:

hari/tanggal : Rabu, 3 April 2024
pukul : 13.00 s.d. 15.00 WIB
tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan

Adapun isu utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 KPP Pratama Lamongan
2. Pembahasan Rencana Aksi untuk mencapai Target Kinerja Organisasi
3. Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kepada peserta undangan untuk datang 5 (lima) menit sebelum rapat dimulai.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

JALAN SUNAN GIRI NO. 72, LAMONGAN 61145
TELEPON (0322) 316222; FAKSIMILE (0322) 314343; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : UND-72/KPP.2409/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Undangan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2024

2 April 2024

Yth. 1. Para Kepala Seksi
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Supervisor
di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan SE-24/PJ/2019 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko, dimohon kehadiran Saudara untuk mengikuti Rapat Dialog Kinerja Organisasi pada:

hari/tanggal : Rabu, 3 April 2024
pukul : 13.00 s.d. 15.00 WIB
tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan

Adapun isu utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 KPP Pratama Lamongan
2. Pembahasan Rencana Aksi untuk mencapai Target Kinerja Organisasi
3. Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kepada peserta undangan untuk datang 5 (lima) menit sebelum rapat dimulai.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



DAFTAR HADIR

No	Nama	NIP/NIK	Email	Unit	Tanggal Rapat	Waktu Absen
1	EKO GUNADI	198008062002121002	eko.gunadi@kemenkeu.go.id	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	03/04/2024	13:08:24
2	Muhammad Said	198410072007011001	muhammad.said84@kemenkeu.go.id	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	03/04/2024	13:22:59
3	Fadoli	196906141990031003	fadoli@kemenkeu.go.id	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan	03/04/2024	13:18:02
4	Kartini Dwi Lestari	198304212003122003	kartini.lestari@kemenkeu.go.id	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	03/04/2024	13:17:48
5	Purnomo Adi	198106012002121001	purnomo.adi@kemenkeu.go.id	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan	03/04/2024	13:17:29
6	Fikhri Widya Cahyono	199810182018121001	fikhri.cahyono@kemenkeu.go.id	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	03/04/2024	13:17:28
7	Hermansjah Indradjaja	196904051996031001	hermansyah.i@kemenkeu.go.id	Seksi Pengawasan III	03/04/2024	13:17:17
8	IBNU WIBI WINARKO	197304101998031001	ibnu.winarko@kemenkeu.go.id	Seksi Pelayanan	03/04/2024	13:17:13
9	OEDIHARYANTO KOERNIADI	197407151995111001	oedi.koerniadi@kemenkeu.go.id	Seksi Pengawasan V	03/04/2024	13:07:45
10	SUTIYONO	197010261990121003	sutiyono3@kemenkeu.go.id	Seksi Pengawasan IV	03/04/2024	13:17:02
11	Retnosari Fatimah	199903302018122007	retnosari.fatimah@kemenkeu.go.id	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	03/04/2024	13:16:52
12	Desy Maya Rahayu	199212222014022002	desy.mayarahayu@kemenkeu.go.id	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	03/04/2024	13:28:36
13	SRI RATNAWATI	197002071995092001	sri.ratnawati@kemenkeu.go.id	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	03/04/2024	13:16:45

RISALAH DIALOG KINERJA ORGANISASI

No. : R-002/KPP.2409/2024

Agenda	:	Dialog Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2024
Hari, Tanggal, Waktu	:	Rabu, 3 April 2024, 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan
Pimpinan Rapat	:	Kepala KPP Pratama Lamongan
Peserta Rapat	:	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 2. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 3. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 4. Kepala Seksi Pelayanan 5. Kepala Seksi Pengawasan I 6. Plh. Kepala Seksi Pengawasan II 7. Kepala Seksi Pengawasan III 8. Kepala Seksi Pengawasan IV 9. Kepala Seksi Pengawasan V 10. Supervisor 11. Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 12. Notulis

I. PENDAHULUAN

Pimpinan rapat membuka rapat secara resmi, membacakan KADK (Kerangka Acuan Dialog Kinerja) dan membacakan garis besar pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2024. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sebagai Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) membacakan capaian Laporan Nilai Kinerja Organisasi secara keseluruhan dan menyampaikan fokus tema pembahasan Dialog Kinerja Organisasi berdasarkan capaian Nilai Kinerja Organisasi.

II. PEMBAHASAN

A. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Lamongan di triwulan I sebesar 23,11% atau Rp 6.464.284.043, masih di bawah target yang ditetapkan di triwulan I yaitu 25%.

1. Isu Utama

- a. Belum Optimalnya tindak lanjut data pemicu dan data penguji yang tersedia
- b. Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas potensi pajak yang tercantum dalam SP2DK
- c. Terdapat beberapa Wajib Pajak yang mengalami kendala keuangan sehingga terjadi keterlambatan pembayaran komitmen hasil konseling
- d. Terbatasnya info asset yang dimiliki wajib pajak penunggak pajak yang menghambat pencairan tunggakan
- e. Penggalan potensi sektoral belum maksimal

2. Rekomendasi Rencana Aksi

- a. Melakukan bedah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi
- b. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling
- c. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK
- d. Meningkatkan kegiatan visit atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk mencairkan potensi
- e. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik CRM Intergrated Risk Engine
- f. Mengoptimalkan kegiatan WRA
- g. Optimalisasi kegiatan asset tracing
- h. Melaksanakan kegiatan blokir dan lelang serentak

B. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 85,31% masih di bawah target yang ditetapkan di triwulan I yaitu 100%.

1. Isu Utama

- a. Adanya kesulitan dari Wajib Pajak untuk menyampaikan data sehubungan dengan SP2DK karena transaksinya sudah lama dan menyangkut transaksi dengan bendahara pemerintah.
- b. Dalam CRM, masih banyak Wajib Pajak yang dalam matrik resiko berada dalam X3Y3 (tingkat kepatuhan rendah)

Implikasi: Penyelesaian Permintaan Penjelasan tidak Maksimal

2. Rekomendasi Rencana Aksi

- a. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi
- b. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK, konseling
- c. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP tertentu yang disasar melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP
- d. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik X3Y3, mempunyai Data Pemicu dan/atau Data Penguji
- e. Melakukan bedah WP dan kolaborasi dengan PPNS dan Pemeriksa

C. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 99,79% masih di bawah target yang ditetapkan di triwulan I yaitu 100%.

1. Akar Masalah

Kurangnya bahan baku usulan penilaian

2. Rekomendasi Rencana Aksi

- a. Mempercepat proses pemeriksaan dengan tetap menjaga kualitas pemeriksaan
- b. Mendorong Fungsional Pemeriksa dan AR untuk meningkatkan pengetahuan proses bisnis wajib pajak sektor unggulan, sehingga kualitas pengawasan dan pemeriksaan dapat ditingkatkan
- c. Meminta usulan penilaian dari Seksi Pengawasan
- d. Mendorong pembuatan KKA oleh FPP
- e. Meminta usulan DSPP dari Seksi Pengawasan

D. Tingkat efektivitas penagihan

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan sebesar 14,15% masih di bawah target yang ditetapkan di triwulan I yaitu 15%.

1. Akar Masalah

Masih adanya resistensi dan ketidakpedulian sebagian WP Penunggak Pajak serta kesulitan ekonomi/likuiditas sehingga menghambat proses pencairan tunggakan pajak.

2. Rekomendasi Rencana Aksi

- a. Melakukan kegiatan asset tracing secara rutin guna mencari asset WP yang belum ditemukan sebelum utang pajak daluwarsa
- b. Melaksanakan kegiatan blokir dan lelang serentak bulan Mei

E. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 16,08% masih di bawah target yang ditetapkan di triwulan I yaitu 20%.

1. Akar Masalah

- a. Penentuan kualitas dan kuantitas nilai data potensi yang akan dibuat alket
- b. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) belum maksimal
- c. Kegiatan Pengamatan belum optimal

2. Rekomendasi Rencana Aksi

- a. Meningkatkan penelitian dan inventarisir data internal (data pemicu, data penguji, CRM, apportal) sebagai sumber pembuatan data
- b. Mengumpulkan informasi data transaksi WP dengan pihak lain saat kegiatan KPDL
- c. Menindaklanjuti data internal untuk diterbitkan Alket dan mencari akurasi data melalui sosial media
- d. Membuat laporan pengamatan

III. KESIMPULAN

- A. Capaian IKU Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Lamongan Triwulan I tahun 2023 masih cukup rendah dikarenakan terdapat beberapa IKU yang capaiannya masih di bawah target yang ditetapkan.
- B. Seluruh pihak diminta untuk dapat meningkatkan kinerja dan saling menjalin sinergi antar pegawai agar dapat memaksimalkan capaian IKU di Triwulan II sesuai dengan rencana aksi yang telah dibahas dalam rapat.

Lamongan, 3 April 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fadoli



*_

*-						
No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
1	1. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait, termasuk CRM IRE dan bedah WP baik secara kualitas dan kuantitas; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui imbauan, SP2DK, konseling, STP dan Kolaborasi dengan PPNS Kanwil; 3. Menindaklanjuti data pembayaran WP yang shortfall dan tidak bayar; 4. Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka penggalian potensi sektor mandatory dan pilihan; 5. Melakukan penelitian material atas data PPhTB; 6. Melakukan kegiatan asset tracing secara rutin guna mencari asset WP yang belum ditemukan sebelum utang pajak daluwarsa; 7. Pengukuhan PKP Jabatan WP pedagang emas 8. Melaksanakan kegiatan blokir dan lelang serentak bulan Mei	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		April - Juni 2024		
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
1	1. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait; 2. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi; 3. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui SP2DK , konseling, STP; 4. Menindaklanjuti data pembayaran WP yang shortfall dan tidak bayar; 5. Meningkatkan kegiatan visit dan menindaklanjuti SP2DK 6. Melakukan penelitian material atas data PPhTB	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		April - Juni 2024		
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
1	1. Meningkatkan kegiatan analisa data WP tahun berjalan; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui imbauan, SP2DK, konseling, STP; 3. Meningkatkan kegiatan edukasi (kewajiban WP dan pembuatan Billing) melalui media sosial (WA Blast) dan kepada Pemerintah Desa terkait kewajiban perpajakan sehubungan dengan APBDes; 4. Menindaklanjuti data pembayaran WP yang shortfall dan tidak bayar dengan pendekatan persuasif;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V		April - Juni 2024		
2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
1	1. Terus menghimbau Wajib Pajak agar segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan media WhatsApp Blast; 2. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan; 3. Meningkatkan kerja sama dan sosialisasi dengan Asosiasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan; 4. Meningkatkan pemahaman dan kemudahan Wajib Pajak dalam mengakses teknologi informasi.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pelayanan		April - Juni 2024		
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						

*.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
1	1. Melakukan bedah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling; 3. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK; 4. Meningkatkan kegiatan visit atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk mencairkan potensi; 5. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik CRM Intergrated Risk Engine; 6. Mengoptimalkan kegiatan WRA 7. Optimalisasi kegiatan asset tracing. 8. Melaksanakan kegiatan blokir dan lelang serentak	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		April - Juni 2024		
4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
1	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak; 2. Memaksimalkan kerjasama dengan pihak lain untuk mengkompensasikan tenaga penyuluh yang terbatas; 3. Mempertimbangkan untuk dapat menyesuaikan besaran anggaran untuk kegiatan penyuluhan dan edukasi.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V		April - Juni 2024		
4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan						
1	1. Basis data responden yang terukur sejak awal 2. Jangka waktu pengisian survey dilaksakan lebih awal dari tenggat waktu	Seksi Pelayanan		April - Juni 2024		

[illegible]

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
1	1. Meningkatkan penelitian dan inventarisir data internal (data pemicu, data penguji, CRM, apportal) sebagai sumber pembuatan data; 2. Mengumpulkan informasi data transaksi WP dengan pihak lain saat kegiatan KPDL. 3. Menindaklanjuti data internal untuk diterbitkan Alket dan mencari akurasi data melalui sosial media. 4. Membuat laporan pengamatan	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V		April - Juni 2024		
8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)						
1	1. Memastikan kelengkapan elemen data yang bisa disediakan oleh ILAP 2. Tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat terealisasi	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V		April - Juni 2024		
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM						
1	1. Mengkoordinir pegawai untuk mengikuti Taxcamp Jatim II yaitu sarana belajar untuk persiapan grading 2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan	Subbagian Umum dan Ketaatan Internal		April - Juni 2024		
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko						
1	1. Pemantauan DKO dan Pelaksanaan Manajemen Risiko akan diupdate setiap akhir bulan 2. Memastikan anggota memahami Manajemen Risiko dengan melakukan IHT khususnya tentang mitigasi risiko	Subbagian Umum dan Ketaatan Internal		April - Juni 2024		
10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
1	1. Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara detail dan berbatas waktu agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang baik dan terkontrol. Serta mengidentifikasi belanja rutin dan non rutin serta menyusunnya menjadi rencana belanja temporer. Sehingga dengan rencana belanja temporer tersebut, diharapkan dapat meminimalkan deviasi. 2. Implementasi kegiatan pelaksanaan anggaran oleh seluruh PIC dengan baik dan sinergis dalam upaya mendukung pelaksanaan program Satker 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam bidang Keuangan dan Pengadaan 4. Intensifikasi Penerapan Manajemen Risiko di bidang Keuangan dan Pengadaan dengan cara : - Mengoptimalkan pelaksanaan rencana belanja yang telah disepakati bersama dengan tim keuangan dan pengadaan barang/jasa - Menyusun kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat dipahami oleh seluruh Pegawai - Melaksanakan rapat bersama terkait penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2024 - Amplifikasi penggunaan TOR/RAB dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin/Insidentil yang memerlukan pihak eksternal (baik sebagai Instansi Pemerintah/User Layanan)	Subbagian Umum dan Ketaatan Internal		April - Juni 2024		



NILAI KIBERA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KAWIL DI P. JAWA TIMUR 8 KPP PRATAMA LAMONGAN PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN I TAHUN 2024					
Kode	Asas dan Strategi/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot IKU	Indeks Capaian
1	Strategi Persepsi			30,00%	117,50
1.1	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal				117,50
1.1.1	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	10,00%	22,09%	20%	57,29%
1.1.2	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	100,00	100,00	10%	42,21%
1.1.3	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal			20,00%	100,00
1.2	Customer Persepsi				117,50
1.2.1	Kepercayaan masyarakat dan sektor pajak yang optimal	10,00%	22,09%	20%	57,29%
1.2.2	Kepercayaan masyarakat dan sektor pajak yang optimal	100,00	100,00	10%	42,21%
1.2.3	Kepercayaan masyarakat dan sektor pajak yang optimal			20,00%	100,00
1.3	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	10,00%	22,09%	20%	57,29%
1.3.1	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	100,00	100,00	10%	42,21%
1.3.2	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal			20,00%	100,00
1.4	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	10,00%	22,09%	20%	57,29%
1.4.1	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	100,00	100,00	10%	42,21%
1.4.2	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal			20,00%	100,00
1.5	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	10,00%	22,09%	20%	57,29%
1.5.1	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	100,00	100,00	10%	42,21%
1.5.2	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal			20,00%	100,00
1.6	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	10,00%	22,09%	20%	57,29%
1.6.1	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal	100,00	100,00	10%	42,21%
1.6.2	Persepsi masyarakat dan sektor pajak yang optimal			20,00%	100,00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

JALAN SUNAN GIRI NO. 72, LAMONGAN 61145
TELEPON (0322) 316222; FAKSIMILE (0322) 314343; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : UND-153/KPP.2409/2024 2 Juli 2024
Sifat : Sangat Segera
Hal : Undangan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2024

Yth. 1. Para Kepala Seksi
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak
di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan SE-24/PJ/2019 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko, dimohon kehadiran Saudara beserta perwakilan pegawai berikut:

1. Seksi Pengawasan: 1 (satu) *Account Representative*;
 2. Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal: 1 (satu) Pelaksana;
 3. Seksi Pelayanan: 1 (satu) Pelaksana dan Fungsional Penyuluh Pajak;
 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan: 1 (satu) Pelaksana, Fungsional Penilai Pajak, dan seluruh Juru Sita;
 5. Fungsional Pemeriksa Pajak: seluruh Ketua Tim;
- untuk mengikuti Rapat Dialog Kinerja Organisasi pada:
hari/tanggal : Kamis, 4 Juli 2024
pukul : 08.00 s.d. 10.00 WIB
tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan

Adapun isu utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 KPP Pratama Lamongan
2. Pembahasan Rencana Aksi untuk mencapai Target Kinerja Organisasi
3. Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2024

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kepada peserta undangan untuk datang 5 (lima) menit sebelum rapat dimulai.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Arif Puji Susilo



DAFTAR KEHADIRAN

Nama Kegiatan :Dialog Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2024

Tanggal Kegiatan :04 Jul 2024

Jenis Rapat :Offline

Peserta Rapat :Internal & Eksternal

Tanggal Absensi :04 Jul 2024

Perkiraan Jumlah Peserta Offline :25

No	Nama	Email	No. Hp	Unit	Jenis	Waktu
1	ARIF PUJI SUSILO	arif.susilo69@k emenkeu.go.id	'0818335444	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	09:37
2	Moch. Fany Ferdiyanto P.	moch.ferdiyanto @kemenkeu.go .id	'081229490626	Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	09:36
3	SUTIYONO	sutiyono3@kem enkeu.go.id	'0811721796	Seksi Pengawasan IV, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	06:47
4	Wahyu Purwanto	wahyu.purwant o@kemenkeu.g o.id	'08115997833	Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	06:39
5	Yayuk Widianingsih	yayuk.widianing sih@kemenkeu. go.id	'08121624850	Seksi Pengawasan II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	06:13
6	Wiyono	wiyono@kemen keu.go.id	'081328858859	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	05:36
7	Faridatul Yulia	faridatul.yulia@ kemenkeu.go.id	'085811869330	Seksi Pengawasan V, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	02:59
8	Yaniar Gresika	yaniar.gresika @kemenkeu.go .id	'081231797976	Seksi Pengawasan II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	02:18
9	Priyana	priyana1405@k emenkeu.go.id	'087839709393	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	02:14

No	Nama	Email	No. Hp	Unit	Jenis	Waktu
10	Revika Febri Arthita	revika.arthita@kemenkeu.go.id	'085730579745	Seksi Pengawasan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	02:14
11	OEDIHARYANTO KOERNIADI	oedi.koerniadi@kemenkeu.go.id	'08123250400	Seksi Pengawasan V, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	02:05
12	Wisnu Noor Fahmi	wisnu.noor@kemenkeu.go.id	'081215199929	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	02:04
13	Hayyuda Noor Agus	hayyuda.noor@kemenkeu.go.id	'085702256093	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	02:03
14	Aida Fitriana Rahma	aidafitriana.rahma@kemenkeu.go.id	'082329303575	Seksi Pengawasan III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	02:01
15	ANANG PURNADI	anang.purnadi@kemenkeu.go.id	'081230991982	Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	01:57
16	EKO GUNADI	eko.gunadi@kemenkeu.go.id	'087786223206	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	01:53
17	Fikhri Widya Cahyono	fikhri.cahyono@kemenkeu.go.id	'081330044022	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	01:51
18	Purnomo Adi	purnomo.adi@kemenkeu.go.id	'081340352982	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	01:50
19	SRI RATNAWATI	sri.ratnawati@kemenkeu.go.id	'0818381865	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	01:49

No	Nama	Email	No. Hp	Unit	Jenis	Waktu
20	Muhammad Said	muhammad.said84@kemenkeu.go.id	'081372322673	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	01:45
21	Retnosari Fatimah	retnosari.fatihah@kemenkeu.go.id	'083866081994	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	01:42
22	Kartini Dwi Lestari	kartini.lestari@kemenkeu.go.id	'081336339916	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	01:42
23	FRANSISKUS XAVERIUS HERRY SETIAWAN	fransiskus.setiawan@kemenkeu.go.id	'085643865006	Seksi Pengawasan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak		01:33

Diketahui Oleh,
Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Sri Ratnawati



RISALAH DIALOG KINERJA ORGANISASI

No. : R-003/KPP.2409/2024

Agenda	:	Dialog Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2024
Hari, Tanggal, Waktu	:	Kamis, 4 Juli 2024, 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan
Pimpinan Rapat	:	Kepala KPP Pratama Lamongan
Peserta Rapat	:	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 2. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 3. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 4. Kepala Seksi Pelayanan 5. Kepala Seksi Pengawasan I 6. Kepala Seksi Pengawasan II 7. Plh. Kepala Seksi Pengawasan III 8. Kepala Seksi Pengawasan IV 9. Kepala Seksi Pengawasan V 10. Supervisor dan Ketua Tim 11. Perwakilan Account Representative 12. Fungsional Penyuluh Pajak 13. Fungsional Penilai Pajak 14. Juru Sita 15. Perwakilan Pelaksana 16. Notulis

I. PENDAHULUAN

Kepala KPP Pratama Lamongan selaku pimpinan rapat membuka rapat secara resmi pada pukul 08.00 WIB. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa Rapat DKO ini merupakan bentuk implementasi Pemantauan dan Pembinaan Kinerja Organisasi yang dilakukan setiap triwulan dan efektifitas pelaksanaannya akan berpengaruh pada capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Pimpinan rapat membacakan capaian NKO Triwulan II Tahun 2024 dan memberikan apresiasi terhadap capaian NKO di Triwulan II. Namun, masih terdapat beberapa IKU yang belum maksimal capaiannya sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi dan mitigasi untuk mengoptimalkan capaian NKO di Triwulan mendatang.

Terdapat 8 (delapan) isu utama yang menjadi fokus pada pelaksanaan DKO Triwulan II Tahun 2024 ini, antara lain:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
2. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
5. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
6. Tingkat efektivitas penagihan
7. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

II. PEMBAHASAN

Evaluasi dilakukan terhadap IKU yang capaian di triwulan I masih rendah yaitu IKU dengan indikator warna merah dan kuning, serta terhadap beberapa IKU yang perlu mendapat perhatian khusus.

A. Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Lamongan di triwulan II telah mencapai 47,71% atau Rp sebesar 148.270.537.613. Realisasi ini berada di atas target yang ditetapkan yaitu 39%.
2. Capaian berada pada indikator hijau, namun para pegawai diminta untuk mengetahui dari mana saja sumber penerimaan tersebut berasal.

B. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencapai 49,34%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan II yaitu 39%.
2. Penerimaan terbesar berasal dari PPM.
3. IKU ini dapat tercapai karena realisasi tumbuh positif dibandingkan dengan tahun lalu.

C. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 33,52%. Capaian ini jauh di bawah target yang ditetapkan di triwulan II yaitu 50%, sehingga IKU ini harus lebih diperhatikan.
2. Para pihak pengampu harus memperhatikan indikator mana saja yang perlu segera dilakukan tindak lanjut.
3. Khusus Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, diminta untuk lebih fokus kepada IKU ini. Hutang pajak yang ada harus segera dieksekusi agar dapat menyumbang tambahan realisasi.
4. Rekomendasi Rencana Aksi:
 - a. AR Seksi Pengawasan I melakukan bedah Wajib Pajak dengan target 2 WP per AR per tahun;
 - b. Meningkatkan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling;
 - c. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan;

- d. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari Wajib Pajak sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha Wajib Pajak, kemudian diterbitkan SP2DK;
- e. Penggalan potensi Wajib Pajak sektor LPG, jasa kesehatan, tembakau, toko bangunan, real estate, perikanan, dan bendahara desa;
- f. Meningkatkan success rate LHP2DK menjadi minimal 27%;
- g. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK berupa DPP dan outstanding baik secara kuantitas maupun kualitas;
- h. Penyelesaian tindak lanjut DPP dengan target minimal 80%;
- i. Melakukan tindak lanjut terhadap semua Wajib Pajak di matrik CRM Intergrated Risk Engine;
- j. Mengoptimalkan kegiatan WRA;
- k. Optimalisasi kegiatan asset tracing;
- l. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa (300 SP), blokir (18 BA), sita dan lelang;
- m. Mendata dan menindaklanjuti Wajib Pajak prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus.

D. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di triwulan II mencapai 117,38%. Capaian ini sudah jauh lebih baik dari capaian di triwulan sebelumnya.

E. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- 1. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian mencapai 115,99%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan II yaitu 100%.
- 2. Capaian efektivitas pemeriksaan dan penilaian sudah baik, hal ini diharapkan dapat memacu peningkatan penerimaan di sektor lainnya.
- 3. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan serta para Fungsional Pemeriksa Pajak diminta untuk tetap semangat dalam melaksanakan kinerja.
- 4. Pemeriksaan khusus diminta untuk segera ditindaklanjuti.

F. Tingkat efektivitas penagihan

- 1. Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan sebesar 36,19%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan II yaitu 30%.
- 2. Capaian ini sebenarnya masih cukup rendah. Pihak pengampu diminta untuk lebih meningkatkan tindakan penagihan.

G. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- 1. Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan hingga triwulan II masih 0%.
- 2. Hal ini terjadi karena belum terdapat Wajib Pajak yang memenuhi potensi minimal untuk diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- 3. Untuk triwulan selanjutnya, usul Pemeriksaan Bukti Permulaan bisa langsung disampaikan apabila telah memenuhi persyaratan, meskipun potensinya kecil.

H. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 47,19. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan II yaitu 47.

III. KESIMPULAN

- A. Capaian IKU Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Lamongan Triwulan II tahun 2024 masih cukup rendah dikarenakan terdapat beberapa IKU yang capaiannya masih di bawah target yang ditetapkan.
- B. Seluruh pihak diminta untuk dapat meningkatkan kinerja dan saling menjalin sinergi antar pegawai agar dapat memaksimalkan capaian IKU di Triwulan III sesuai dengan rencana aksi yang telah dibahas dalam rapat.

Lamongan, 4 Juli 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Arif Puji Susilo



MATRIKS TINDAK LANJUT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN : S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

*_						
*_	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
1	1. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait, termasuk CRM IRE dan bedah WP baik secara kualitas dan kuantitas; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui imbauan, SP2DK, konseling, STP dan Kolaborasi dengan PPNS Kanwil; 3. Menindaklanjuti data pembayaran WP yang shortfall dan tidak bayar; 4. Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka penggalian potensi sektor mandatory dan pilihan; 5. Melakukan penelitian material atas data PPhTB; 6. Melakukan kegiatan asset tracing secara rutin guna mencari asset WP yang belum ditemukan sebelum utang pajak daluwarsa; 7. Pengukuhan PKP Jabatan WP pedagang emas 8. Melaksanakan kegiatan blokir dan lelangi	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
1	1. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait; 2. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi; 3. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui SP2DK , konseling, STP; 4. Menindaklanjuti data pembayaran WP yang shortfall dan tidak bayar; 5. Meningkatkan kegiatan visit dan menindaklanjut SP2DK 6. Melakukan penelitian material atas data PPhTB	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
1	1. Meningkatkan kegiatan analisa data WP tahun berjalan; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui imbauan, SP2DK, konseling, STP; 3. Meningkatkan kegiatan edukasi (kewajiban WP dan pembuatan Billing) melalui media sosial (WA Blast) dan kepada Pemerintah Desa terkait kewajiban perpajakan sehubungan dengan APBDes; 4. Menindaklanjuti data pembayaran WP yang shortfall dan tidak bayar dengan pendekatan persuasif;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
1	1. Terus menghimbau Wajib Pajak agar segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan media WhatsApp Blast; 2. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan; 3. Meningkatkan kerja sama dan sosialisasi dengan Asosiasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan; 4. Meningkatkan pemahaman dan kemudahan Wajib Pajak dalam mengakses teknologi informasi.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pelayanan	Pemantauan Mandor	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	

*_	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
1	1. AR Seksi Pengawasan I melakukan bedah Wajib Pajak dengan target 2 WP per AR per tahun; 2. Meningkatkan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling; 3. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan; 4. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari Wajib Pajak sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha Wajib Pajak, kemudian diterbitkan SP2DK; 5. Penggalian potensi Wajib Pajak sektor LPG, jasa kesehatan, tembakau, toko bangunan, real estate, perikanan, dan bendahara desa; 6. Meningkatkan success rate LHP2DK menjadi minimal 27%; 7. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK berupa DPP dan outstanding baik secara kuantitas maupun kualitas; 8. Penyelesaian tindak lanjut DPP dengan target minimal 80%; 9. Melakukan tindak lanjut terhadap semua Wajib Pajak di matrik CRM Intergrated Risk Engine; 10. Mengoptimalkan kegiatan WRA;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
	11. Optimalisasi kegiatan asset tracing; 12. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa (300 SP), blokir (18 BA), sita dan lelang; 13. Wajib Pajak prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus : 1. Alfalah Wisata Iman (317601599645000) PRIN-85/RIKSIS/KPP.2409/2024; 2. Ilham Sudiono (457245017645000) PRIN-89/RIKSIS/KPP.2409/2024; 3. Klinik Muhammadiyah Lamongan (862802634645000) PRIN-224/RIKSIS/KPP.2409/2023; Sekar Arum (025770454645000) PRIN-37/RIKSIS/KPP.2409/2024 & PRIN-39/RIKSIS/KPP.2409/2024; Syafa Mulya Sentosa (852281922645000) PRIN-30/RIKSIS/KPP.2409/2024; Tirta Erbena Perkasa (838309326645000) PRIN-32/RIKSIS/KPP.2409/2024.					
4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
1	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak; 2. Memaksimalkan kerjasama dengan pihak lain untuk mengkompensasikan tenaga penyuluh yang terbatas; 3. Mempertimbangkan untuk dapat menyesuaikan besaran anggaran untuk kegiatan penyuluhan dan edukasi.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Sisuluh	April -Juni 2024	Sedang Dilaksanakan	
4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan						
1	1. Basis data responden yang terukur sejak awal 2. Jangka waktu pengisian survey dilaksakan lebih awal dari tenggat waktu	Seksi Pelayanan	Pemantauan Sisuluh	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa						
1	1. Meningkatkan analisa data WP; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui SP2DK, konseling, STP; 3. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui media sosial (WA Blast) yang dilaksanakan secara rutin; 4. Menginformasikan kepada wajib pajak mengenai adanya pembuatan billing melalui whatsapp. 5. Menindaklanjuti data pembayaran WP yang shortfall dan tidak bayar;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan						
1	1. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK, konseling; 3. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP tertentu yang disasar melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP. 4. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik X3Y3, mempunyai Data Pemicu dan/atau Data Penguji 5. Melakukan bedah WP dan kolaborasi dengan PPNS dan Pemeriksa	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	April -Juni 2024	Sedang Dilaksanakan	
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
1	1. Meningkatkan jumlah WP yang memiliki data pemicu dan penguji selain tahun berjalan untuk dilakukan analisa penggalan potensi; 2. Melakukan penerbitan STP atas dafnom STP selain tahun berjalan 3. Melakukan analisa dan penggalan potensi atas data pemicu selain tahun berjalan dan memasukkan WP potensial ke dalam DPP 4. Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas WP yang dimasukkan DPP 5. Melakukan imbauan supaya Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
1	1. Membuat Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu 2. Melaksanakan sidang Komite Kepatuhan tepat waktu 3. Memperbanyak usulan bahan baku pemeriksaan minimal 2 usulan per bulan 4. Melakukan pembahasan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan, melalui penguatan : - administrasi & Monitoring proses penyelesaian tunggakan pemeriksaan - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding - Melakukan penggalan potensi Sektor Usaha Tembakau - Pengamanan PPM dengan perhitungan kembali terhadap potensi Perpajakan APBD	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rapat Komite Kepatuhan	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
1	1. Mempercepat proses pemeriksaan dengan tetap menjaga kualitas pemeriksaan 2. Mendorong Fungsional Pemeriksa dan AR untuk meningkatkan pengetahuan proses bisnis wajib pajak sektor unggulan, sehingga kualitas pengawasan dan pemeriksaan dapat ditingkatkan 3. Meminta usulan penilaian dari Seksi Pengawasan 4. Mendorong pembuatan KKA oleh FPP 5. Meminta usulan DSPP dari Seksi Pengawasan	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		April -Juni 2024	Sedang Dilaksanakan	
7b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
1	1. Melakukan kegiatan asset tracing secara rutin guna mencari asset WP yang belum ditemukan sebelum utang pajak daluwarsa; 2. Melaksanakan kegiatan blokir dan lelang serentak bulan Mei	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		April -Juni 2024	Sedang Dilaksanakan	

*_	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
1	1. Melakukan bedah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling; 3. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK; 4. Meningkatkan kegiatan visit atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk mencairkan potensi; 5.Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik CRM Intergrated Risk Engine;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 7. Fungsional Pemeriksa Pajak		April -Juni 2024	Sedang Dilaksanakan	
8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan						
1	1. Meningkatkan penelitian dan inventarisir data internal (data pemicu, data penguji, CRM, apportal) sebagai sumber pembuatan data; 2. Mengumpulkan informasi data transaksi WP dengan pihak lain saat kegiatan KPDL. 3. Menindaklanjuti data internal untuk diterbitkan Alket dan mencari akurasi data melalui sosial media. 4. Membuat laporan pengamatan	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Data pada Seksi PKD	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)						
1	1. Memastikan kelengkapan elemen data yang bisa disediakan oleh ILAP 2. Memonitor dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jatim II dan Pemda terkait Surat Kesediaan Pemda Kabupaten Lamongan untuk mengikuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Nomor Surat Kesediaan No. 970/310/413.203/2024 Tanggal 06 Juni 2024 dengan Narahubung Bapak Pujo Broto Iriawan Putra selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Data pada Seksi PKD	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM						
1	1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan 2. Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT Sibanter dan IHT internal kantor	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko						
1	1. Pemantauan DKO dan Pelaksanaan Manajemen Risiko akan diupdate setiap akhir bulan 2. Memastikan anggota memahami Manajemen Risiko dengan melakukan IHT khususnya tentang mitigasi risiko	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	

*_	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
1	1. Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara detail dan berbatas waktu agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang baik dan terkontrol. Serta mengidentifikasi belanja rutin dan non rutin serta menyusunnya menjadi rencana belanja temporer. Sehingga dengan rencana belanja temporer tersebut, diharapkan dapat meminimalkan deviasi. 2. Implementasi kegiatan pelaksanaan anggaran oleh seluruh PIC dengan baik dan sinergis dalam upaya mendukung pelaksanaan program Satker 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam bidang Keuangan dan Pengadaan 4. Intensifikasi Penerapan Manajemen Risiko di bidang Keuangan dan Pengadaan dengan cara : - Mengoptimalkan pelaksanaan rencana belanja yang telah disepakati bersama dengan tim keuangan dan pengadaan barang/jasa - Menyusun kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat dipahami oleh seluruh Pegawai - Melaksanakan rapat bersama terkait penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2024 - Amplifikasi penggunaan TOR/RAB dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin/Insidentil yang memerlukan pihak eksternal (baik sebagai Instansi Pemerintah/User Layanan)	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Pemantauan SPANINT	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

JALAN SUNAN GIRI NO. 72, LAMONGAN 61145
TELEPON (0322) 316222; FAKSIMILE (0322) 314343; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : UND-283/KPP.2409/2024 16 Oktober 2024
Sifat : Sangat Segera
Hal : Undangan Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO)
Bulan Oktober 2024

Yth. 1. Para Kepala Seksi
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak
di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dimohon kehadiran Saudara beserta perwakilan pegawai berikut:

1. Seksi Pengawasan: 2 (dua) *Account Representative*;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal: 1 (satu) Pelaksana;
3. Seksi Pelayanan: 1 (satu) Pelaksana dan Fungsional Penyuluh Pajak;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan: 1 (satu) Pelaksana, Fungsional Penilai Pajak, dan seluruh Juru Sita;
5. Fungsional Pemeriksa Pajak: seluruh Ketua Tim;
6. Sekretaris

untuk mengikuti Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi pada:

hari, tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024
pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan

Adapun isu utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 KPP Pratama Lamongan
2. Pembahasan Rencana Aksi untuk mencapai Target Kinerja Organisasi
3. Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2024

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kepada peserta undangan untuk datang 5 (lima) menit sebelum rapat dimulai.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Arif Puji Susilo



DAFTAR KEHADIRAN

Nama Kegiatan :Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Oktober 2024

Tanggal Kegiatan :17 Oct 2024

Jenis Rapat :Offline

Peserta Rapat :Internal & Eksternal

Tanggal Absensi :17 Oct 2024

Perkiraan Jumlah Peserta Offline :20

No	Nama	Email	No. Hp	Unit	Jenis	Waktu
1	Wiyono	wiyono@kemenkeu.go.id	081328858859	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	19:55
2	Priyana	priyana1405@kemenkeu.go.id	087839709393	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	18:14
3	Daryanto	Dayanto@kemenkeu.go.id	081382400899	Seksi Pengawasan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	17:30
4	Arif Syarifuddin Zainuri	arif.zainuri@kemenkeu.go.id	085740000051	Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:32
5	SEPTYAN MAHENDRA	septyan.mahendra@kemenkeu.go.id	08113391932	Seksi Pengawasan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:24
6	Oki Candra Permatasari	oki.permatasari@kemenkeu.go.id	08175100048	Seksi Pengawasan IV, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak		15:23
7	Akrim Yazid Isninanda	akrim.isninanda@kemenkeu.go.id	082237315576	Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:23
8	Aida Fitriana Rahma	aidafitriana.rahma@kemenkeu.go.id	082329303575	Seksi Pengawasan III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:20
9	Aron Haholongan Rantomy Parhusip	aron.haholongan@kemenkeu.go.id	081375783311	Seksi Pengawasan II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:19

No	Nama	Email	No. Hp	Unit	Jenis	Waktu
10	Merryn Elleniaris Tuzzahra	merryn.tuzzahra@kemenkeu.go.id	085648261169	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak		13:43
11	Hayyuda Noor Agus	hayyuda.noor@kemenkeu.go.id	085702256093	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak		13:40
12	ARIF PUJI SUSILO	arif.susilo69@kemenkeu.go.id	0818335444	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	13:02
13	Dony Abdillah	abdillah.dony78@kemenkeu.go.id	082164763533	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak		12:57
14	Chabib Ichsanudin	chabib.ichsanudin@kemenkeu.go.id	085856444430	Seksi Pengawasan IV, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	11:11
15	ROZIQA KHAIURROZI	roziq.khairurrozi@kemenkeu.go.id	08123114891	Seksi Pengawasan III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak		11:08
16	Purnomo Adi	purnomo.adi@kemenkeu.go.id	081340352982	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	11:05
17	Yayuk Widianingsih	yayuk.widianingsih@kemenkeu.go.id	08121624850	Seksi Pengawasan II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	11:04
18	FRANSISKUS XAVERIUS HERRY SETIAWAN	fransiskus.setiawan@kemenkeu.go.id	085643865006	Seksi Pengawasan I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	10:59
19	OEDIHARYANTO KOERNIADI	oedi.koerniadi@kemenkeu.go.id	08123250400	Seksi Pengawasan V, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	10:54
20	Retnosari Fatimah	retnosari.fatihah@kemenkeu.go.id	081399299930	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor		08:12

No	Nama	Email	No. Hp	Unit	Jenis	Waktu

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Timur II, Direktorat Jenderal
Pajak

Diketahui Oleh,
Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Dony Abdillah



RISALAH DIALOG KINERJA DAN RISIKO ORGANISASI

No. : R-004/KPP.2409/2024

Agenda	: Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Triwulan III Tahun 2024
Hari, Tanggal, Waktu	: Kamis, 17 Oktober 2024, 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan
Pimpinan Rapat	: Kepala KPP Pratama Lamongan
Peserta Rapat	: 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 2. Plh. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 3. Plh. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 4. Plh. Kepala Seksi Pelayanan 5. Kepala Seksi Pengawasan I 6. Kepala Seksi Pengawasan II 7. Kepala Seksi Pengawasan III 8. Kepala Seksi Pengawasan IV 9. Kepala Seksi Pengawasan V 10. Supervisor dan Ketua Tim 11. Perwakilan <i>Account Representative</i> 12. Fungsional Penyuluh Pajak 13. Juru Sita 14. Perwakilan Pelaksana 15. Notulis

I. PENDAHULUAN

Kepala KPP Pratama Lamongan selaku pimpinan rapat membuka rapat secara resmi pada pukul 08.00 WIB. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi ini merupakan bentuk implementasi Pemantauan dan Pembinaan Kinerja Organisasi yang dilakukan setiap triwulan dan efektivitas pelaksanaannya akan berpengaruh pada capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Hal ini selaras dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-804/PJ.11/2024 mengenai Pelaksanaan Program Budaya Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Nota Dinas nomor ND-2496/PJ.11/2024.

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selaku Administrator Kinerja Organisasi (AKO) menyampaikan secara singkat mengenai perubahan pelaksanaan DKO berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-2496/PJ.11/2024, yang semula diadakan paling lambat tanggal 7 diubah menjadi paling lambat tanggal 20 setiap akhir triwulan. Beliau juga menyampaikan bahwa penghitungan realisasi NKO tidak dilakukan secara manual lagi, namun data didapat melalui *Dashboard* Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor yang berfungsi sebagai *Single Source of Truth* untuk penghitungan Nilai Kinerja Organisasi.

II. PEMBAHASAN

Kepala KPP Pratama Lamongan membacakan capaian NKO Triwulan III Tahun 2024 dan memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut. Namun, masih terdapat beberapa IKU yang belum maksimal capaiannya sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi dan mitigasi untuk mengoptimalkan capaian NKO di triwulan mendatang.

A. Agenda 1 “Persentase realisasi penerimaan pajak”

- 1) Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Lamongan di triwulan III telah mencapai 68,47%. Realisasi ini berada di atas target yang ditetapkan yaitu 62%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur).
 - b. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024.
 - c. Melaksanakan manajemen restitusi.
 - d. Melakukan pengawasan atas pembayaran Wajib Pajak Cabang (khususnya Perhutani, Maju Melaju, Kebun Tebu Mas, East Java Development).
 - e. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban pajak Dana Desa.
 - f. Melakukan pengawasan perpajakan tahun berjalan melalui penerbitan SP2DK.
 - g. Segera menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK;
 - h. Meningkatkan *success rate* LHP2DK dari DPP 2024 menjadi minimal 30%;
 - i. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari outstanding sebesar 65% baik secara kuantitas maupun kualitas;
 - j. Mengoptimalkan kegiatan WRA;
 - k. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang;
 - l. Wajib Pajak prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus.

B. Agenda 2 “Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas”

- 1) Realisasi IKU Indeks realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mencapai 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 100.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target di triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur).
 - b. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024.
 - c. Melaksanakan manajemen restitusi.

C. Agenda 3 “Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)”

- 1) Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 69,79%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu sebesar 62%.
- 2) Seksi pengampu diharap untuk memperkuat pemahaman terhadap setoran pemungut.

- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur).
 - b. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024.
 - c. Melaksanakan manajemen restitusi.
 - d. Melakukan pengawasan atas pembayaran Wajib Pajak Cabang (khususnya Perhutani, Maju Melaju, Kebun Tebu Mas, East Java Development).
 - e. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban pajak Dana Desa.
 - f. Melakukan pengawasan perpajakan tahun berjalan melalui penerbitan SP2DK.

D. Agenda 4 “Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi”

- 1) Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 113,84%. Realisasi ini jauh di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%.
- 2) Seksi pengampu diharap untuk lebih memperhatikan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan bukan hanya dari Wajib Pajak wajib lapor tetapi juga Wajib Pajak wajib SPT.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Terus menghimbau Wajib Pajak agar segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan media *WhatsApp Blast*;
 - b. Mengusulkan Wajib Pajak NE secara jabatan paling lambat bulan Oktober 2024
 - c. Melakukan edukasi Wajib Pajak Badan untuk melaporkan SPT.

E. Agenda 5 “Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)”

- 1) Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mencapai 55,58%. Capaian ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 75%.
- 2) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan diminta untuk mengoptimalkan sita rekening Wajib Pajak yang perlu disita.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Segera menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK;
 - b. Meningkatkan *success rate* LHP2DK dari DPP 2024 menjadi minimal 30%;
 - c. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari outstanding sebesar 65% baik secara kuantitas maupun kualitas;
 - d. Mengoptimalkan kegiatan WRA;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang;
 - f. Wajib Pajak prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus:
 - g. Melakukan blokir ulang agar bisa mengamankan penerimaan
 - h. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan;
 - i. Tindak lanjut penyelesaian *Quick Win* (Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan).

F. Agenda 6 “Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan”

- 1) Realisasi IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 86,49%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 60%.
- 2) Edukasi tidak boleh dibatasi
- 3) Seksi Pelayanan harus mempunyai rencana edukasi kepada Wajib Pajak dan diharap mampu bersinergi dengan seksi lain seperti Seksi Pengawasan.
- 4) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi (selain edukasi *coretax*) secara daring maupun luring satu minggu sekali
 - b. Melakukan edukasi *coretax* tahap II dengan jumlah peserta 20 orang per minggu
 - c. Melaksanakan kegiatan *Tax Goes to School* dan BDS
 - d. Melakukan edukasi dan sosialisasi untuk memenuhi IKU perubahan perilaku Wajib Pajak

G. Agenda 7 “Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan”

- 1) Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mencapai 18%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu sebesar 5%.
- 2) Seksi pengampu diharap untuk konsisten dan selalu berupaya meningkatkan pelayanan serta melakukan monitoring.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan unggulan (SKF dan PBK)
 - b. Meningkatkan implementasi inovasi pelayanan (Pojok UMKM, Podcast, Penagihan Online, 645Pol, SKB *One Day Service*)
 - c. Basis data responden yang *ter-update*
 - d. Sarana Prasarana (SUKI)

H. Agenda 8 “Persentase pengawasan pembayaran masa”

- 1) Realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 109%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 90%.
- 2) Capaian ini belum terlalu optimal sehingga bisa lebih ditingkatkan.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti data pemicu di Approweb
 - b. Menerbitkan STP yang terdapat dalam Dafnom dan selain yang ada pada dafnom
 - c. Menerbitkan dan menindaklanjuti SP2DKE untuk memenuhi target kualitas Penambahan WP

I. Agenda 9 “Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan”

- 1) Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 117,70%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 100%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding sesuai dengan ND-325
 - b. Mengidentifikasi dan meningkatkan kinerja P4DK masing-masing aktor (Detail data per aktor akan diupdate setiap 2 minggu sekali)

J. Agenda 10 “Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian”

- 1) Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 115,41%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 100%.
- 2) Realisasi pemeriksaan khusus harus ditingkatkan.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Mempercepat proses pemeriksaan dengan tetap menjaga kualitas pemeriksaan
 - b. Melakukan pembuatan KKA untuk Triwulan IV oleh FPP
 - c. Melakukan seleksi atas usulan pemeriksaan post audit
 - d. Memastikan komitmen wajib pajak yang telah menyetujui hasil pemeriksaan untuk dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo
 - e. Menyelesaikan target penilaian tepat waktu

K. Agenda 11 “Tingkat efektivitas penagihan”

- 1) Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan sebesar 63,77%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 45%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pencairan piutang pajak atas WP DSPC dan Non DSPC.
 - b. Melakukan sita dan pemindahbukuan atas rekening yang sudah terblokir. (Perhutani)
 - c. Meningkatkan tindakan penagihan berupa penyampaian 450 Surat Paksa, 8 blokir, 24 sita, dan 6 lelang sesuai dengan rencana tindakan penagihan yang dikirim ke kanwil;
 - d. Melaksanakan blokir ulang apabila blokir serentak tidak terealisasi;
 - e. Menghimbau Wajib Pajak yang sudah dilakukan penagihan aktif untuk melunasi utang pajaknya secara persuasif lewat telepon atau surat

L. Agenda 12 “Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan”

- 1) Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 112,17%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 80%.
- 2) Adapun tambahan rekomendasi rencana aksi untuk mencapai target yang ditentukan yaitu dengan melakukan 8 tagging per bulan pada aplikasi Matoa

M. Agenda 13 “Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko”

- 1) Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 84,39. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 70.
- 2) Terdapat tambahan rencana aksi yaitu melakukan evaluasi tindak lanjut rencana aksi pada minggu ke-2 di bulan November dan Desember.

N. Agenda 14 “Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2024”

- 1) Terdapat 14 Indikator Risiko Utama yang dibahas dalam Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2024. Hingga akhir triwulan III, Realisasi Rencana Aksi Mitigasi Risiko telah tercapai 83,29%.
- 2) Dokumen Pendukung pelaksanaan Manajemen Risiko diharapkan bukan sekedar surat atau nota dinas namun berupa kegiatan yang dibuktikan dengan laporan.

- 3) Dalam perencanaan mitigasi tahun berikutnya, diharapkan penyusunan target dari output pelaksanaan mitigasi risiko lebih diperhitungkan.
- 4) Rencana aksi yang tercantum dalam Progress penjelasan IKU dapat digunakan sebagai rencana mitigasi di triwulan berikutnya selama masih relevan dan bisa digunakan sebagai mitigasi atas IRU yang dimiliki KPP Pratama Lamongan

III. KESIMPULAN

- A. Capaian IKU Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Lamongan Triwulan III tahun 2024 sebesar 110,30%. Capaian ini sudah cukup baik, namun terdapat 1 (satu) IKU dengan indikator merah dan beberapa IKU yang masih bisa dimaksimalkan capaiannya.
- B. Seluruh pihak diminta untuk dapat meningkatkan kinerja dan saling menjalin sinergi antar pegawai agar dapat memaksimalkan capaian IKU di Triwulan III sesuai dengan rencana aksi yang telah dibahas dalam rapat.

Lamongan, 18 Oktober 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Arif Puji Susilo



Matriks Tindak Lanjut
Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil DJP Jawa Timur II
KPP Pratama Lamongan
Periode Pelaporan : S.D. Triwulan III Tahun 2024

*.						
*.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
1	1. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur). 2. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024. 3. Melaksanakan manajemen restitusi. 4. Melakukan pengawasan atas pembayaran Wajib Pajak Cabang (khususnya Perhutani, Maju Melaju, Kebun Tebu Mas, East Java Development). 5. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban pajak Dana Desa. 6. Melakukan pengawasan perpajakan tahun berjalan melalui penerbitan SP2DK. 7. Segera menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK; 8. Meningkatkan success rate LHP2DK dari DPP 2024 menjadi minimal 30%; 9. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari outstanding sebesar 65% baik secara kuantitas maupun kualitas; 10. Mengoptimalkan kegiatan WRA;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
	11. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang; 12. Wajib Pajak prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus : 1. Alfalah Wisata Iman (317601599645000) PRIN-85/RIKSIS/KPP.2409/2024; 2. Ilham Sudiono (457245017645000) PRIN-89/RIKSIS/KPP.2409/2024; 3. Sekar Arum (025770454645000) PRIN-37/RIKSIS/KPP.2409/2024 & PRIN-39/RIKSIS/KPP.2409/2024; 4. Syafa Mulya Sentosa (852281922645000) PRIN-30/RIKSIS/KPP.2409/2024; 13. Melakukan blokir ulang agar bisa mengamankan penerimaan 14. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan; 15. Tindak lanjut penyelesaian Quick Win (Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan)					
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
1	1. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur). 2. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024. 3. Melaksanakan manajemen restitusi.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober-Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
1	1. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur). 2. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024. 3. Melaksanakan manajemen restitusi. 4. Melakukan pengawasan atas pembayaran Wajib Pajak Cabang (khususnya Perhutani, Maju Melaju, Kebun Tebu Mas, East Java Development). 5. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban pajak Dana Desa. 6. Melakukan pengawasan perpajakan tahun berjalan melalui penerbitan SP2DK.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober-Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
1	1. Terus menghimbau Wajib Pajak agar segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan media WhatsApp Blast; 2. Mengusulkan Wajib Pajak NE secara jabatan paling lambat bulan Oktober 2024 3. Melakukan edukasi Wajib Pajak Badan untuk melaporkan SPT.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pelayanan	Pemantauan Mandor dan aplikasi Qontak Mekari	Oktober-Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
1	1. Segera menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK; 2. Meningkatkan success rate LHP2DK dari DPP 2024 menjadi minimal 30%; 3. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari outstanding sebesar 65% baik secara kuantitas maupun kualitas; 4. Mengoptimalkan kegiatan WRA; 5. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang; 6. Wajib Pajak prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus : 1. Alfalah Wisata Iman (317601599645000) PRIN-85/RIKSIS/KPP.2409/2024; 2. Ilham Sudiono (457245017645000) PRIN-89/RIKSIS/KPP.2409/2024; 3. Sekar Arum (025770454645000) PRIN-37/RIKSIS/KPP.2409/2024 & PRIN-39/RIKSIS/KPP.2409/2024; 4. Syafa Mulya Sentosa (852281922645000) PRIN-30/RIKSIS/KPP.2409/2024; 7. Melakukan blokir ulang agar bisa mengamankan penerimaan 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan; 9. Tindak lanjut penyelesaian Quick Win (Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan)	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	Okotber-Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
1	1. Melakukan edukasi dan sosialisasi (selain edukasi coretax) secara daring maupun luring satu minggu sekali 2. Melakukan edukasi coretax tahap II dengan jumlah peserta 20 orang per minggu 3. Melaksanakan kegiatan Tax Goes to School dan BDS 4. Melakukan edukasi dan sosialisasi untuk memenuhi IKU perubahan perilaku Wajib Pajak	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Sisuluh	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan						
1	1. Meningkatkan kualitas layanan unggulan (SKF dan PBK) 2. Meningkatkan implementasi inovasi pelayanan (Pojoik UMKM, Podcast, Penagihan Online, 645Pol, SKB One Day Service) 3. Basis data responden yang ter-update 4. Sarana Prasarana (SUKI)	Seksi Pelayanan	Pemantauan Sisuluh	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa						
1	1. Menindaklanjuti data pemicu di Approweb 2. Menerbitkan STP yang terdapat dalam Dafnom dan selain yang ada pada dafnom 3. Menerbitkan dan menindaklanjuti SP2DKE untuk memenuhi target kualitas Penambahan WP	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan						
1	1. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK, konseling; 3. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP tertentu yang disasar melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP. 4. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik X3Y3, mempunyai Data Pemicu dan/atau Data Penguji 5. Melakukan bedah WP dan kolaborasi dengan PPNS dan Pemeriksa 6. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding sesuai dengan ND-325 7. Mengidentifikasi dan meningkatkan kinerja P4DK masing-masing aktor (Detail data per aktor akan diupdate setiap 2 minggu sekali)	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
1	1. Melakukan penerbitan STP atas dafnom STP selain tahun berjalan 2. Melakukan analisa dan penggalian potensi atas data pemicu selain tahun berjalan dan memasukkan WP potensial ke dalam DPP 3. Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas WP yang dimasukkan DPP 4. Melakukan imbauan supaya Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT atas data selain tahun berjalan	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
1	1. Membuat Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu 2. Melaksanakan sidang Komite Kepatuhan tepat waktu 3. Memperbanyak usulan bahan baku pemeriksaan minimal 2 usulan per bulan 4. Melakukan pembahasan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan, melalui penguatan : - administrasi & Monitoring proses penyelesaian tunggakan pemeriksaan - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding - Melakukan penggalian potensi Sektor Usaha Tembakau - Pengamanan PPM dengan perhitungan kembali terhadap potensi Perpajakan APBD	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rapat Komite Kepatuhan	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
1	1. Mempercepat proses pemeriksaan dengan tetap menjaga kualitas pemeriksaan, sebagai berikut : a. ABADI LUMINTU GANGSAR b. ACHMAD MURTAFIUL AZHMI c. CITRA MEDIKA FADMA LAMONGAN d. SEKAR ARUM e. SEKAR ARUM f. SUBUR MAKMUR AGRIKULTUR g. SUYANTO, SH h. SYAFA MULYA SENTOSA 2. Melakukan pembuatan KKA untuk Triwulan IV oleh FPP 3. Melakukan seleksi atas usulan pemeriksaan post audit 4. Memastikan komitmen wajib pajak yang telah menyetujui hasil pemeriksaan untuk dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo 5. Menyelesaikan target penilaian tepat waktu	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
7b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
1	1. Meningkatkan pencairan piutang pajak atas WP DSPC dan Non DSPC. 2. Melakukan sita dan pemindahbukuan atas rekening yang sudah terblokir. (Perhutani) 3. Meningkatkan tindakan penagihan berupa penyampaian 450 Surat Paksa, 8 blokir, 24 sita, dan 6 lelang sesuai dengan rencana tindakan penagihan yang dikirim ke kanwil; 4. Melaksanakan blokir ulang apabila blokir serentak tidak terealisasi; 5. Menghimbau Wajib Pajak yang sudah dilakukan penagihan aktif untuk melunasi utang pajaknya secara persuasif lewat telepon atau surat	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
1	1. Melakukan bedah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling; 3. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK; 4. Meningkatkan kegiatan visit atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk mencairkan potensi; 5. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik CRM Integrated Risk Engine;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 7. Fungsional Pemeriksa Pajak		Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan						
1	1. Meningkatkan penelitian dan inventarisir data internal (data pemicu, data penguji, CRM, apportal) sebagai sumber pembuatan data; 2. Mengumpulkan informasi data transaksi WP dengan pihak lain saat kegiatan KPDL. 3. Menindaklanjuti data internal untuk diterbitkan Alket dan mencari akurasi data melalui sosial media. 4. Membuat laporan pengamatan 5. Melakukan 8 tagging per bulan pada aplikasi Matoa	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Data pada Seksi PKD	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)						
1	1. Memastikan kelengkapan elemen data yang bisa disediakan oleh ILAP 2. Memonitor dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jatim II dan Pemda terkait Surat Kesediaan Pemda Kabupaten Lamongan untuk mengikuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Nomor Surat Kesediaan No. 970/310/413.203/2024 Tanggal 06 Juni 2024 dengan Narahubung Bapak Pujo Broto Iriawan Putra selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Data pada Seksi PKD	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM						
1	1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan 2. Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT Siber dan IHT internal kantor	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit						
1	1. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT; 2. Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi; 3. Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT; 4. Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan; 5. Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loket Bank Jatim, Charging Station dan Free Kopi/Teh; 6. Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku; 7. Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan; 8. Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	Juli - September 2024	Sudah Dilaksanakan	
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko						
1	1. Penyampaian Laporan Imbauan Manajemen Kinerja dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan 2. Pemantauan DKO dan Pelaksanaan Manajemen Risiko akan diupdate setiap akhir bulan 3. Melakukan evaluasi tindak lanjut rencana aksi pada minggu ke-2 di bulan November dan Desember.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	Oktober - Desember 2024	Sedang Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
1	1. Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara detail dan berbatas waktu agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang baik dan terkontrol. Serta mengidentifikasi belanja rutin dan non rutin serta menyusunnya menjadi rencana belanja temporer. Sehingga dengan rencana belanja temporer tersebut, diharapkan dapat meminimalkan deviasi. 2. Implementasi kegiatan pelaksanaan anggaran oleh seluruh PIC dengan baik dan sinergis dalam upaya mendukung pelaksanaan program Satker 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam bidang Keuangan dan Pengadaan 4. Intensifikasi Penerapan Manajemen Risiko di bidang Keuangan dan Pengadaan dengan cara : - Mengoptimalkan pelaksanaan rencana belanja yang telah disepakati bersama dengan tim keuangan dan pengadaan barang/jasa - Menyusun kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat dipahami oleh seluruh Pegawai - Melaksanakan rapat bersama terkait penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2024 - Amplifikasi penggunaan TOR/RAB dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin/Insidentil yang memerlukan pihak eksternal (baik sebagai Instansi Pemerintah/User Layanan)	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Pemantauan SPANINT	April -Juni 2024	Sudah Dilaksanakan	







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN

JALAN SUNAN GIRI NO. 72, LAMONGAN 61145
TELEPON (0322) 316222; FAKSIMILE (0322) 314343; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : UND-46/KPP.2409/2025 10 Januari 2025
Sifat : Sangat Segera
Hal : Undangan Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO)
Bulan Januari 2025

Yth. 1. Para Kepala Seksi
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak
di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dimohon kehadiran Saudara beserta perwakilan pegawai berikut:

1. Seksi Pengawasan: 2 (dua) *Account Representative*;
 2. Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal: 1 (satu) Pelaksana;
 3. Seksi Pelayanan: 1 (satu) Pelaksana dan Fungsional Penyuluh Pajak;
 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan: 1 (satu) Pelaksana, Fungsional Penilai Pajak, dan seluruh Juru Sita;
 5. Fungsional Pemeriksa Pajak: seluruh Ketua Tim;
- untuk mengikuti Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi pada:
hari/tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan

Adapun isu utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Lamongan
2. Pembahasan Rencana Aksi untuk mencapai Target Kinerja Organisasi
3. Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kepada peserta undangan untuk datang 5 (lima) menit sebelum rapat dimulai.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Arif Puji Susilo



DAFTAR KEHADIRAN

Nama Kegiatan :Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Januari 2025

Tanggal Kegiatan :14 Jan 2025

Jenis Rapat :Offline

Peserta Rapat :Internal & Eksternal

Tanggal Absensi :14 Jan 2025

Perkiraan Jumlah Peserta Offline :15

No	Nama	Email	No. Hp	Unit	Jenis	Waktu
1	Mulyadi	mulyadi.28@kemenkeu.go.id	08122784587	Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	18:02
2	Desy Maya Rahayu	desy.mayarahayu@kemenkeu.go.id	085741510249	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	17:55
3	Retnosari Fatimah	retnosari.fatihah@kemenkeu.go.id	081399299930	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	17:42
4	SARJONO	sarjono12@kemenkeu.go.id	081330459657	Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	17:29
5	ARIF PUJI SUSILO	arif.susilo69@kemenkeu.go.id	0818335444	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	16:36
6	Chabib Ichsanudin	chabib.ichsanudin@kemenkeu.go.id	085856444430	Seksi Pengawasan IV, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	16:25
7	ROZIQ KHAIRURROZI	roziq.khairurrozi@kemenkeu.go.id	08123114891	Seksi Pengawasan III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:50
8	Wahyu Purwanto	wahyu.purwanto@kemenkeu.go.id	08115997833	Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:28
9	Yayuk Widianingsih	yayuk.widianingsih@kemenkeu.go.id	08121624850	Seksi Pengawasan II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:21

No	Nama	Email	No. Hp	Unit	Jenis	Waktu
10	OEDIHARYANTO KOERNIADI	oedi.koerniadi@kemenkeu.go.id	08123250400	Seksi Pengawasan V, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:18
11	EKO GUNADI	eko.gunadi@kemenkeu.go.id	087786223206	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:13
12	Purnomo Adi	purnomo.adi@kemenkeu.go.id	081340352982	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:11
13	Dony Abdillah	abdillah.dony78@kemenkeu.go.id	082164763533	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak	Offline	15:10

Diketahui Oleh,
Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Dony Abdillah



RISALAH DIALOG KINERJA DAN RISIKO ORGANISASI

No. : R-001/KPP.2409/2025

Agenda	: Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Triwulan IV Tahun 2024
Hari, Tanggal, Waktu	: Selasa, 14 Januari 2025, 14.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Lantai 2 KPP Pratama Lamongan
Pimpinan Rapat	: Kepala KPP Pratama Lamongan
Peserta Rapat	: 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 2. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 3. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 4. Kepala Seksi Pelayanan 5. Kepala Seksi Pengawasan I 6. Kepala Seksi Pengawasan II 7. Kepala Seksi Pengawasan III 8. Kepala Seksi Pengawasan IV 9. Kepala Seksi Pengawasan V 10. Supervisor dan Ketua Tim 11. Perwakilan <i>Account Representative</i> 12. Fungsional Penyuluh Pajak 13. Juru Sita 14. Perwakilan Pelaksana 15. Notulis

I. PENDAHULUAN

Kepala KPP Pratama Lamongan selaku pimpinan rapat membuka rapat secara resmi pada pukul 14.00 WIB. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi ini merupakan bentuk implementasi Pemantauan dan Pembinaan Kinerja Organisasi yang dilakukan setiap triwulan dan efektivitas pelaksanaannya akan berpengaruh pada capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Hal ini selaras dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-804/PJ.11/2024 mengenai Pelaksanaan Program Budaya Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Nota Dinas nomor ND-2496/PJ.11/2024.

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selaku Administrator Kinerja Organisasi (AKO) sekaligus selaku Administrator Risiko menyampaikan secara singkat selain pembahasan capaian NKO juga dibahas tentang Manajemen Risiko untuk tahun 2025 berupa penyusunan Piagam dan Dokumen Pendukung pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2025. Untuk penyusunan Piagam dan Dokumen Pendukung pelaksanaan Manajemen Risiko di triwulan I tahun 2025 masih berdasarkan sasaran organisasi tahun 2024. Apabila sasaran organisasi tahun 2025 sudah ada maka akan dilakukan adendum Piagam dan Dokumen Pendukung pelaksanaan Manajemen Risiko.

II. PEMBAHASAN

Kepala KPP Pratama Lamongan menyampaikan bahwa capaian NKO triwulan IV tahun 2024 sudah bagus dengan capaian sampai dengan update data per 14 Januari 2025 sebesar 108,78% dan memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut. Namun, masih terdapat satu IKU yang belum maksimal capaiannya yaitu Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi dan mitigasi untuk mengoptimalkan capaian NKO di tahun 2025. Penyusunan IKU sebenarnya merupakan kegiatan yang saling berkaitan yang dimulai dari capaian IKU paling bawah mendukung capaian-capaian IKU di atasnya.

A. Agenda 1 “Persentase realisasi penerimaan pajak”

- 1) Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Lamongan di triwulan IV telah mencapai 100,25%. Capaian ini setelah adanya *smoothing* target penerimaan oleh Kanwil. Apabila terhadap target sebelumnya sebenarnya capainnya 106,04%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target di tahun berikutnya sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur).
 - b. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2025.
 - c. Melaksanakan manajemen restitusi.
 - d. Mengimbau WP untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan OP dan Badan
 - e. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban pajak Dana Desa.
 - f. Melakukan Bedah WP
 - g. Segera menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK;
 - h. Meningkatkan success rate LHP2DK dari DPP 2025 menjadi minimal 30%;
 - i. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari outstanding sebesar 65% baik secara kuantitas maupun kualitas;
 - j. Mengoptimalkan kegiatan WRA;
 - k. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang;
 - l. Wajib Pajak prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus;
 - m. Melakukan blokir ulang agar bisa mengamankan penerimaan
 - n. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan.

B. Agenda 2 “Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas”

- 1) Realisasi IKU Indeks realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mencapai 99,62. Capaian ini hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu 100. Hal ini karena capaian komponen deviasi yang tercapai 80% sehingga walaupun capain pertumbuhan bruto bagus yaitu 119,24% namun setelah digabung maka indeks capaiannya belum mencapai 100.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target di triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas belanja APBD dan APBDes secara teratur) dengan acuan *tax rate* yang diberikan oleh Kantor Pusat.

- b. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024.
- c. Melaksanakan manajemen restitusi.
- d. Seksi Pengawasan memberikan data penerimaan rutin yang presisi kepada Seksi PKD sebagai acuan penyusunan prognosa penerimaan yang disusun setiap bulan di tanggal 16.

C. Agenda 3 “Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)”

- 1) Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,11%.
- 2) Seksi pengampu diharap untuk memperkuat pemahaman terhadap setoran pemungut dan wajib pajak besar lainnya.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur).
 - b. Memperhitungkan dan memonitor setoran wajib pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024.
 - c. Melaksanakan manajemen restitusi.
 - d. Melakukan pengawasan atas pembayaran wajib pajak yang mengalami penurunan.
 - e. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban pajak Dana Desa.
 - f. Melakukan pengawasan perpajakan tahun berjalan melalui penerbitan SP2DK.

D. Agenda 4 “Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi”

- 1) Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 114,57%.
- 2) Seksi pengampu diharap untuk lebih memperhatikan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan bukan hanya dari Wajib Pajak wajib lapor tetapi juga Wajib Pajak wajib SPT dan melaporkan sebelum 31 Maret agar mendapat poin maksimal 1,2.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Terus menghimbau Wajib Pajak agar segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan media *WhatsApp Blast*;
 - b. Membuka Pojok Pajak di Kecamatan, Pasar, Mall, Instansi Pemerintah dan tempat strategis lainnya.
 - c. Melakukan edukasi Wajib Pajak OP dan Badan untuk melaporkan SPT baik secara online maupun offline.
 - d. Memasang spanduk, iklan di berbagai media terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

E. Agenda 5 “Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)”

- 1) Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mencapai 101,74%.
- 2) Seksi pengampu PKM untuk menyiapkan bahan baku sebagai langkah awal memebuhi target PKM, baik dari DPP, DSPP, maupun DSPC.
- 3) Untuk potensi DPP Adjustment semester I 2025 masih sangat kurang, sehingga perlu ditambah baik melalui usulan DPP Mandatori maupun penggalan potensi sektoral tahun 2025.

- 4) Terhadap tunggakan PBB Perhutani tahun 2024 agar segera diterbitkan STP agar bisa ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan aktif oleh Juru Sita.
- 5) Perlu ditempuh upaya agar wajib pajak bersedia membayar atas nilai SKP yang disetujui sehingga nilai collection ratio pemeriksaan dapat meningkat.
- 6) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Segera menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK;
 - b. Meningkatkan *success rate* LHP2DK dari DPP menjadi minimal 30%;
 - c. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari outstanding sebesar 65% baik secara kuantitas maupun kualitas;
 - d. Mengoptimalkan kegiatan WRA;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang;
 - f. Melakukan konseling Penunggak Pajak besar. (WP DSPC)
 - g. Membuat KKA sesuai target (Setiap FPP 2 KKA per triwulan) sebagai bahan baku.
 - h. Perlunya mengedukasi WP tentang hak dan kewajiban pasca pemeriksaan.
 - i. FPP Tetap berkomunikasi dengan WP setelah pemeriksaan sampai dengan Jatuh Tempo SKP/STP dan selanjutnya menjembatani WP agar mengenal Jurusita nya untuk melanjutkan tindakan penagihan.
 - j. Memaksimalkan penyelesaian pemeriksaan khusus:
 - k. Melakukan blokir ulang agar bisa mengamankan penerimaan
 - l. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan;

F. Agenda 6 “Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan”

- 1) Realisasi IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% dari target 74%.
- 2) Memaksimalkan edukasi agar wajib pajak melaporkan SPT Tahunan melalui saluran online (*efiling*) agar tidak terjadi antrian yang cukup membludak di KPP.
- 3) Seksi Pelayanan harus mempunyai rencana edukasi kepada wajib pajak dan diharap mampu bersinergi dengan seksi lain seperti Seksi Pengawasan.
- 4) Adapun rencana aksi untuk mencapai target triwulan berikutnya sebagai berikut:
 - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi (selain edukasi *coretax*) secara daring maupun luring satu minggu sekali
 - b. Melakukan edukasi *coretax* tahap II dengan jumlah peserta 20 orang per minggu
 - c. Melaksanakan kegiatan *Tax Goes to School* dan BDS
 - d. Melakukan edukasi dan sosialisasi untuk memenuhi IKU perubahan perilaku Wajib Pajak

G. Agenda 7 “Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan”

- 1) Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mencapai 106,95%.
- 2) Seksi pengampu diharap untuk konsisten dan selalu berupaya meningkatkan pelayanan serta melakukan monitoring.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan unggulan (SKF dan PBK)

- b. Meningkatkan implementasi inovasi pelayanan (Pojok UMKM, Podcast, Penagihan Online, 645Pol, SKB *One Day Service*)
- c. Basis data responden yang ter-update
- d. Sarana Prasarana (SUKI)

H. Agenda 8 “Persentase pengawasan pembayaran masa”

- 1) Realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 118,47%.
- 2) Kinerja aktivitas PPM diharapkan memberi dampak terhadap penerimaan PPM khususnya terjadi konsistensi pembayaran dan bertambahnya wajib pajak baru yang melakukan pembayaran pajak.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti data pemicu di Approweb
 - b. Menerbitkan STP yang terdapat dalam Dafnom dan selain yang ada pada dafnom
 - c. Menerbitkan dan menindaklanjuti SP2DKE untuk memenuhi target kualitas Penambahan WP

I. Agenda 9 “Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan”

- 1) Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 118,81%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi;
 - b. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK, konseling;
 - c. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP tertentu yang disasar melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP;
 - d. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik X3Y3, mempunyai Data Pemicu dan/atau Data Penguji;
 - e. Melakukan bedah WP dan kolaborasi dengan PPNS dan Pemeriksa;
 - f. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding;
 - g. Mengidentifikasi dan meningkatkan kinerja P4DK masing-masing aktor (Detail data per aktor akan diupdate setiap 2 minggu sekali)

J. Agenda 10 “Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan”

- 1) Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 119,98%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penerbitan STP atas dafnom STP selain tahun berjalan;
 - b. Melakukan analisa dan penggalian potensi atas data pemicu selain tahun berjalan dan memasukkan WP potensial ke dalam DPP;
 - c. Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas WP yang dimasukkan DPP;
 - d. Melakukan imbauan supaya Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT atas data selain tahun berjalan

K. Agenda 11 “Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu”

- 1) Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 120%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu;

- b. Melaksanakan sidang Komite Kepatuhan tepat waktu;
- c. Memperbanyak usulan bahan baku pemeriksaan minimal 2 usulan per bulan;
- d. Melakukan pembahasan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan, melalui penguatan:
 - administrasi & Monitoring proses penyelesaian tunggakan pemeriksaan;
 - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding;
 - Melakukan penggalan potensi Sektor Usaha Tembakau;
 - Pengamanan PPM dengan perhitungan kembali terhadap potensi Perpajakan APBD

L. Agenda 12 “Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian”

- 1) Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 120%.
- 2) Realisasi pembayaran atas hasil SKPKB pemeriksaan khusus yang disetujui harus ditingkatkan.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target adalah sebagai berikut:
 - a. Mempercepat proses pemeriksaan dengan tetap menjaga kualitas pemeriksaan;
 - b. Melakukan pembuatan KKA untuk Triwulan IV oleh FPP
 - c. Melakukan seleksi atas usulan pemeriksaan post audit
 - d. Memastikan komitmen wajib pajak yang telah menyetujui hasil pemeriksaan untuk dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo
 - e. Menyelesaikan target penilaian tepat waktu

M. Agenda 13 “Tingkat efektivitas penagihan”

- 1) Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan sebesar 88,75%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan di triwulan IV yaitu 75%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pencairan piutang pajak atas WP DSPC dan Non DSPC;
 - b. Sinergi dengan Seksi Pengawasan untuk menerbitkan STP Perhutani;
 - c. Melakukan tindakan penagihan berupa penyampaian Surat Paksa, blokir, sita, dan lelang. Serta menambah permintaan blokir rekening khususnya WP rekanan pemda;
 - d. Melakukan konseling kepada Penunggak Pajak dan persuasi agar bersedia memberikan jaminan aset;
 - e. Melakukan WA Blast untuk mengingatkan tunggakan WP;
 - f. Menghimbau Wajib Pajak yang sudah dilakukan penagihan aktif untuk melunasi utang pajaknya secara persuasif lewat telepon atau surat.

N. Agenda 14 “Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan”

- 1) Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 100%.
- 2) Usulan bukper agar dilakukan di triwulan I dengan harapan dapat segera dilakukan tindakan pemeriksaan bukper oleh Kanwil sehingga bisa menghasilkan penerimaan bagi KPP.
- 3) Adapun rencana aksi untuk mencapai target adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan bedah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi;
 - b. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling;

- c. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK;
- d. Meningkatkan kegiatan visit atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk mencairkan potensi;
- e. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik CRM *Intergrated Risk Engine*;

O. Agenda 15 “Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan”

- 1) Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target yang ditentukan yaitu:
 - a. Meningkatkan penelitian dan inventarisir data internal (data pemicu, data penguji, CRM, apportal) sebagai sumber pembuatan data;
 - b. Mengumpulkan informasi data transaksi WP dengan pihak lain saat kegiatan KPDL;
 - c. Menindaklanjuti data internal untuk diterbitkan Alket dan mencari akurasi data melalui sosial media;
 - d. Membuat laporan pengamatan;
 - e. Melakukan 8 tagging per AR per bulan pada aplikasi Matoa.

P. Agenda 16 “Persentase penghimpunan data regional dari ILAP”

- 1) Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 82% dari target 55%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target yang ditentukan yaitu:
 - a. Memastikan kelengkapan elemen data yang bisa disediakan oleh ILAP memenuhi standar PMK 228;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dinas/OPD pengampu data ILAP;
 - c. Melakukan pendampingan pemanfaatan Portal DPK dan Coretax.

Q. Agenda 17 “Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM”

- 1) Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 117,48%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target yang ditentukan yaitu:
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - b. Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT Sibanter dan IHT internal kantor;
 - c. Membuat Nota Dinas terkait pengerjaan *e-learning* Studia DJP.

R. Agenda 18 “Indeks Penilaian Integritas Unit”

- 1) Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 85,74% dari target 85%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target yang ditentukan yaitu:
 - a. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT;
 - b. Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi;
 - c. Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT;
 - d. Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan;
 - e. Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, *Charging Station* dan *Free Kopi/Teh*;

- f. Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku;
- g. Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan;
- h. Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif.

S. Agenda 19 “Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko”

- 1) Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 99,74% dari target 90%.
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Laporan Imbauan Manajemen Kinerja dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan;
 - b. Pemantauan DKO dan Pelaksanaan Manajemen Risiko akan diupdate setiap akhir bulan;
 - c. Melakukan evaluasi tindak lanjut rencana aksi pada minggu ke-2 di bulan Maret dan April.

T. Agenda 20 “Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran”

- 1) Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120%
- 2) Adapun rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara detail dan berbatas waktu agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang baik dan terkontrol. Serta mengidentifikasi belanja rutin dan non rutin serta menyusunnya menjadi rencana belanja temporer. Sehingga dengan rencana belanja temporer tersebut, diharapkan dapat meminimalkan deviasi;
 - b. Implementasi kegiatan pelaksanaan anggaran oleh seluruh PIC dengan baik dan sinergis dalam upaya mendukung pelaksanaan program Satker;
 - c. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam bidang Keuangan dan Pengadaan;
 - d. Intensifikasi Penerapan Manajemen Risiko di bidang Keuangan dan Pengadaan dengan cara:
 - Mengoptimalkan pelaksanaan rencana belanja yang telah disepakati bersama dengan tim keuangan dan pengadaan barang/jasa
 - Menyusun kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat dipahami oleh seluruh Pegawai
 - Melaksanakan rapat bersama terkait penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2024;
 Amplifikasi penggunaan TOR/RAB dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin/Insidentil yang memerlukan pihak eksternal (baik sebagai Instansi Pemerintah/User Layanan)

U. Agenda 21 “Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2025”

- 1) Realisasi kegiatan mitigasi risiko tahun 2024 dapat terlaksana 100%.
- 2) Piagam dan Dokumen Pendukung pelaksanaan Manajemen Risiko pada awal tahun 2025 masih berdasarkan Sasaran Organisasi tahun 2024, karena sampai pada saat ini Sasaran Organisasi tahun 2025 belum disampaikan oleh Kantor Pusat;

- 3) Apabila terdapat Sasaran Organisasi tahun 2025 yang berubah maka akan dilakukan adendum Piagam dan Dokumen Pendukung pelaksanaan Manajemen Risiko;
- 4) Terhadap Sasaran Organisasi yang teridentifikasi terdapat risiko yang kemungkinan akan terjadi dan dampaknya signifikan harus dilakukan kegiatan mitigasi yang terukur;
- 5) Batas akhir penyusunan Piagam dan Dokumen Pendukung pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2025 adalah 31 Januari 2025. Untuk mendapatkan nilai maksimal akan diselesaikan dan disampaikan sebelum batas akhir.

III. KESIMPULAN

- A. Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Lamongan triwulan IV tahun 2024 sampai dengan data update per 14 Januari 2025 sebesar 108,78%. Capaian ini sudah cukup baik, namun terdapat 1 (satu) IKU dengan indikator kuning yang memerlukan perhatian dan evaluasi agar di tahun 2025 dapat tercapai.
- B. Seluruh pihak diminta untuk dapat meningkatkan kinerja dan saling menjalin sinergi antar pegawai agar dapat memaksimalkan capaian IKU di tahun 2025 sesuai dengan rencana aksi yang telah dibahas dalam rapat.

Lamongan, 15 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Lamongan



Ditandatangani secara elektronik
Arif Puji Susilo



MATRIKS TINDAK LANJUT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA LAMONGAN
PERIODE PELAPORAN : S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Matriks Tindak Lanjut						
No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
1	1. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur). 2. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2025. 3. Melaksanakan manajemen restitusi. 4. Mengimbau WP untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan OP dan Badan 5. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban pajak Dana Desa. 6. Melakukan Bedah WP 7. Segera menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK; 8. Meningkatkan success rate LHP2DK dari DPP 2025 menjadi minimal 30%; 9. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari outstanding sebesar 65% baik secara kuantitas maupun kualitas; 10. Mengoptimalkan kegiatan WRA; 11. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang; 12. Wajib Pajak prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus : a. CITRA MEDIKA FADMA LAMONGAN b. LANCAR SUKSES PERKASA 2021 c. LANCAR SUKSES PERKASA 2022 d. MT MAHMUDAH NOOR e. SARJANA PAMBON LAMONGAN f. SABIL g. SARANA TANI h. MAKMUR JAYA ABADI, i. KREASI KARYA SELARAS, j. PAHLEVY SURYA NUSANTARA; 13. Melakukan blokir ulang agar bisa mengamankan penerimaan 14. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
1	1. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur). 2. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024. 3. Melaksanakan manajemen restitusi.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
1	1. Identifikasi dan monitoring setoran Bendahara (menghitung prognosa potensi pajak atas dana APBD secara teratur). 2. Memperhitungkan dan memonitor setoran Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran pajak pada tahun 2024. 3. Melaksanakan manajemen restitusi. 4. Melakukan pengawasan atas pembayaran masa Wajib Pajak yang shortfall. 5. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban pajak Dana Desa. 6. Melakukan pengawasan perpajakan tahun berjalan melalui penerbitan SP2DK.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
1	1. Menghimbau Wajib Pajak agar segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan media WhatsApp Blast; 2. Membuka Pojok Pajak di Kecamatan, Pasar, Mall, Instansi Pemerintah dan tempat strategis lainnya. 3. Melakukan edukasi Wajib Pajak OP dan Badan untuk melaporkan SPT baik secara online maupun offline. 4. Memasang spanduk, iklan di berbagai media terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pelayanan	Pemantauan Mandor dan aplikasi Qontak Mekari	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
1	1. Segera menerbitkan SP2DK atas WP yang ada di DPP dan menindaklanjuti dengan konseling dan LHP2DK; 2. Meningkatkan success rate LHP2DK dari DPP 2024 menjadi minimal 30%; 3. Meningkatkan penyelesaian LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari outstanding sebesar 65% baik secara kuantitas maupun kualitas; 4. Mengoptimalkan kegiatan WRA; Seksi P3 5. Melaksanakan kegiatan penyampaian surat paksa, blokir, sita dan lelang; 6. Melakukan konseling Penunggak Pajak besar. (WP DSPC) 7. Perlunya mengedukasi WP tentang hak dan kewajiban pasca pemeriksaan. 8. FPP Tetap berkomunikasi dengan WP setelah pemeriksaan sampai dengan Jatuh Tempo SKP/STP dan selanjutnya menjembatani WP agar mengenal Jurusita nya untuk melanjutkan tindakan penagihan. 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan ekonomi melalui visit atau KPDL dengan target 5 kegiatan per AR per bulan; 9. Tindak lanjut penyelesaian Quick Win (Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan)	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
1	1. Melakukan edukasi dan sosialisasi (selain edukasi coretax) secara daring maupun luring satu minggu sekali 2. Melakukan edukasi coretax tahap II dengan jumlah peserta 20 orang per minggu 3. Melaksanakan kegiatan Tax Goes to School dan BDS 4. Melakukan edukasi dan sosialisasi untuk memenuhi IKU perubahan perilaku Wajib Pajak	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Sisuluh	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan						
1	1. Meningkatkan kualitas layanan unggulan (SKF dan PBK) 2. Meningkatkan implementasi inovasi pelayanan (Podcast, Penagihan Online, 645Pol, SKB One Day Service) 3. Basis data responden yang ter-update 4. Sarana Prasarana (SUKI)	Seksi Pelayanan	Pemantauan Sisuluh	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa						
1	1. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan di Approweb 2. Menerbitkan STP yang terdapat dalam Dafnom dan selain yang ada pada dafnom 3. Menerbitkan dan menindaklanjuti SP2DKE untuk memenuhi target kualitas Penambahan WP	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan						
1	1. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalan potensi; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK, konseling; 3. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP tertentu yang disasar melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP. 4. Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik X3Y3, mempunyai Data Pemicu dan/atau Data Penguji 5. Melakukan bedah WP dan kolaborasi dengan PPNS dan Pemeriksa 6. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding 7. Mengidentifikasi dan meningkatkan kinerja P4DK masing-masing aktor (Detail data per aktor akan diupdate setiap 2 minggu sekali)	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
1	1. Melakukan penerbitan STP atas dafnom STP selain tahun berjalan 2. Melakukan analisa dan penggalan potensi atas data pemicu selain tahun berjalan dan memasukkan WP potensial ke dalam DPP 3. Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas WP yang dimasukkan DPP 4. Melakukan imbauan supaya Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT atas data selain tahun berjalan	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Pemantauan Approweb dan DRM	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
1	1. Membuat Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu 2. Melaksanakan sidang Komite Kepatuhan tepat waktu 3. Memperbanyak usulan bahan baku pemeriksaan minimal 2 usulan per bulan 4. Melakukan pembahasan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan, melalui penguatan : - administrasi & Monitoring proses penyelsaian tunggakan pemeriksaan - Menindaklanjuti SP2DK Outstanding - Melakukan penggalan potensi Sektor Usaha Tembakau - Pengamanan PPM dengan perhitungan kembali terhadap potensi Perpajakan APBD	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rapat Komite Kepatuhan	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
1	1. Menyelesaikan pemeriksaan dengan prioritas pemeriksaan khusus. 2. Mempersiapkan bahan baku PKM Pemeriksaan dengan membuat KKA oleh FPP. 3. Meminta komitmen wajib pajak yang telah menyetujui hasil pemeriksaan untuk dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. 4. Koordinasi dengan Seksi Pengawasan guna menyediakan bahan baku penilaian dan menyelesaikan target penilaian tepat waktu.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
7b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
1	1. Menyusun WP DSPC dan Non DSPC Prioritas. 2. Sinergi dengan Seksi Pengawasan untuk menerbitkan STP Perhutani. 3. Melakukan tindakan penagihan berupa penyampaian Surat Paksa, blokir, sita, dan lelang. Serta menambah permintaan blokir rekening khususnya WP rekanan pemda. 4. Melakukan konseling kepada Penunggak Pajak dan persuasi agar bersedia memberikan jaminan aset. 5. Menghimbau Wajib Pajak DSPC yang sudah dilakukan penagihan aktif untuk melunasi utang pajaknya secara persuasif lewat telepon atau surat. 6. Melakukan WA Blast untuk mengingatkan tunggakan WP	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
1	1. Melakukan bedah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi; 2. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling; 3. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK; 4. Meningkatkan kegiatan visit atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk mencairkan potensi; 5.Menindaklanjuti semua Wajib Pajak yang berada dalam matrik CRM Intergrated Risk Engine;	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 7. Fungsional Pemeriksa Pajak		Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan						
1	1. Meningkatkan penelitian dan inventarisir data internal (data pemicu, data penguji, CRM, apportal) sebagai sumber pembuatan data; 2. Mengumpulkan informasi data transaksi WP dengan pihak lain saat kegiatan KPDL 3. Menindaklanjuti data internal untuk diterbitkan Alket dan mencari akurasi data melalui sosial media. 4. Membuat laporan pengamatan 5. Melakukan 8 tagging per bulan pada aplikasi Matoa	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Data pada Seksi PKD	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)						
1	1. Memastikan kelengkapan elemen data yang bisa disediakan oleh ILAP 2. Memonitor dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jatim II dan Pemda terkait Surat Kesediaan Pemda Kabupaten Lamongan untuk mengikuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Nomor Surat Kesediaan No. 970/310/413.203/2024 Tanggal 06 Juni 2024 dengan Narahubung Bapak Pujo Broto Iriawan Putra selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan.	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	Data pada Seksi PKD	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM						
1	1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan 2. Mengimbuu pegawai untuk mengikuti IHT Sibanter dan IHT internal kantor 3. Membuat Nota Dinas terkait pengerjaan e-learning Studia DJP	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit						
1	1. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT; 2. Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi; 3. Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT; 4. Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan; 5. Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loket Bank Jatim, Charging Station dan Free Kopi/Teh; 6. Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku; 7. Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan; 8. Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif; 9. AR aktif memonitoring pengisian survey oleh Wajib Pajak	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko						
1	1. Penyampaian Laporan Imbauan Manajemen Kinerja dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan 2. Pemantauan DKO dan Pelaksanaan Manajemen Risiko akan diupdate setiap akhir bulan 3. Melakukan evaluasi tindak lanjut rencana aksi pada minggu ke-2 di bulan Maret dan April.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung			
10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
1	1. Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara detail dan berbatas waktu agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang baik dan terkontrol. Serta mengidentifikasi belanja rutin dan non rutin serta menyusunnya menjadi rencana belanja temporer. Sehingga dengan rencana belanja temporer tersebut, diharapkan dapat meminimalkan deviasi. 2. Implementasi kegiatan pelaksanaan anggaran oleh seluruh PIC dengan baik dan sinergis dalam upaya mendukung pelaksanaan program Satker 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam bidang Keuangan dan Pengadaan 4. Intensifikasi Penerapan Manajemen Risiko di bidang Keuangan dan Pengadaan dengan cara : - Mengoptimalkan pelaksanaan rencana belanja yang telah disepakati bersama dengan tim keuangan dan pengadaan barang/jasa - Menyusun kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat dipahami oleh seluruh Pegawai - Melaksanakan rapat bersama terkait penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2024 - Amplifikasi penggunaan TOR/RAB dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin/Insidentil yang memerlukan pihak eksternal (baik sebagai Instansi Pemerintah/User Layanan)	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Pemantauan SPANINT	Oktober - Desember 2024	Sudah Dilaksanakan	

DOKUMENTASI DKRO TRIWULAN IV 2024

Hari, tanggal : Selasa, 14 Januari 2025

Tempat : Ruang Rapat KPP Pratama Lamongan





LAMPIRAN 5

PRESTASI



SERT-2900/PJ/2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Memberikan penghargaan kepada
Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI
pada:

DESY MAYA RAHAYU

KPP PRATAMA LAMONGAN

Atas partisipasi dan keberhasilannya
menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023
dengan capaian tertinggi **Wajar Tanpa Pengecualian**

Jakarta, 4 September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR II
NOMOR KEP-53/WPJ.24/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II ATAS
KINERJA TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR II,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud apresiasi atas kerja keras dan dedikasi Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dalam kinerja sepanjang tahun 2024, perlu diberikan penghargaan kepada Satuan Kerja yang berkinerja terbaik, baik yang berkaitan dengan proses bisnis inti maupun proses bisnis pendukung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II tentang Penetapan Penghargaan Satuan Kerja Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II atas Kinerja Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II TENTANG PENETAPAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II ATAS KINERJA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penghargaan kepada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II atas kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II ini.
- KEDUA : Hasil penilaian atas kinerja tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam memberikan piagam penghargaan.
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
3. Kepala Bagian dan/atau Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II terkait; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II terkait.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II,



Ditandatangani secara elektronik
AGUSTIN VITA AVANTIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
NOMOR KEP-53/WPJ.24/2025 TENTANG
PENETAPAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA
TERBAIK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
ATAS KINERJA TAHUN 2024

**DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II ATAS
KINERJA TAHUN 2024**

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
1	Satuan Kerja dengan Partisipan Kegiatan SiBanter Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Barat 2. KPP Madya Sidoarjo 3. KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Jumlah partisipan kegiatan SiBanter terbanyak selama tahun 2024
2	Satuan Kerja dengan Ketertiban Pegawai Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Barat 2. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 3. KPP Pratama Ngawi	Jumlah Pelanggaran Jam Kerja pada Tahun 2024 Paling Sedikit
3	Satuan Kerja dengan Implementasi Imbauan Manajemen Kinerja Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Madiun 3. KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Kecepatan Penyampaian Laporan Tiap Triwulan, Ketepatan Penyampaian Laporan Tiap Triwulan, Kesesuaian Materi Yang Disampaikan, Kesesuaian Format Laporan
4	Satuan Kerja dengan Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Barat 2. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 3. KPP Madya Sidoarjo	Persentase realisasi penyerapan pada DIPA Satuan Kerja
5	Satuan Kerja dengan Capaian IKU IKA Terbaik Tahun Anggaran 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Madya Gresik 3. KPP Pratama Lamongan	Capaian IKU IKA Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan rata-rata deviasi kumulatif RPD, jumlah kontrak pengadaan, dan jumlah penggunaan KKP
6	Satuan Kerja dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Tunjangan Kinerja Terbaik Tahun Anggaran 2023	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Ngawi 3. KPP Pratama Jombang	1. Aspek Pengujian Kesesuaian Saldo Dana Tunjangan Kinerja 2. Aspek Pengujian Dropping Tunjangan Kinerja

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
			3. Aspek Pengujian Pembayaran Pajak PPh Pasal 21 4. Aspek Pengujian Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja 5. Aspek Bobot Kesalahan Dokumen
7	Satuan Kerja dengan Pemantauan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Sidoarjo Barat 3. KPP Madya Sidoarjo	Hasil Pemantauan PPG Tahun 2024 pada Aplikasi SIAGA
8	Satuan Kerja dengan Penyampaian Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Teresponsif Tahun 2024	1. KPP Pratama Pamekasan 2. KPP Madya Gresik 3. KPP Pratama Madiun	Kecepatan dan kesesuaian laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang disampaikan Tahun 2024
9	Satuan Kerja dengan Tingkat Penyelesaian Sensus BMN Teresponsif Tahun 2024	1. KPP Pratama Ngawi 2. KPP Pratama Gresik 3. KPP Pratama Madiun	Dihitung dari waktu penyelesaian Sensus BMN
10	Satuan Kerja dengan Tingkat Pengelolaan BMN Terbaik Subkategori Penetapan Status Penggunaan BMN Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Gresik 3. KPP Madya Gresik	Realisasi Jumlah aset yang sudah diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN
11	Satuan Kerja dengan Pengelolaan Ruang Server Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Lamongan 3. KPP Pratama Sidoarjo Utara	1. Kondisi Panel Listrik 2. Kondisi Kerapian Kabel Jaringan 3. Kebersihan Ruang Server 4. Kondisi Grounding Listrik 5. Kondisi Lampu Penerangan 6. Posisi Pendingin Ruangan
12	Satuan Kerja dengan Capaian Penghimpunan Data ILAP Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Bangkalan	1. Capaian IKU Penghimpunan Data ILAP 2. Perjanjian Kerja Sama Pemda
13	Satuan Kerja dengan Pertumbuhan Penerimaan Netto Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Pamekasan 3. KPP Pratama Lamongan	Sesuai Pertumbuhan Penerimaan Netto Appportal
14	Satuan Kerja dengan Kontribusi PKM Total Tertinggi Terhadap	1. KPP Pratama Ngawi 2. KPP Pratama Pamekasan	Dihitung berdasarkan kontribusi realisasi total PKM KPP terhadap

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
	Penerimaan Netto Satuan Kerja Tahun 2024	3. KPP Pratama Lamongan	realisasi netto KPP tersebut
15	Satuan Kerja dengan Akurasi Realisasi Penerimaan Dibanding Prognosa Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Gresik 2. KPP Pratama Sidoarjo Barat 3. KPP Madya Sidoarjo	Dihitung berdasarkan selisih terkecil antara realisasi penerimaan dengan prognosa per bulan yang sudah disusun
16	Satuan Kerja dengan Akurasi Realisasi Penerimaan Dibanding Komitmen Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Ngawi 3. KPP Madya Gresik	Dihitung berdasarkan selisih terkecil antara realisasi penerimaan dengan komitmen penerimaan Desember
17	Satuan Kerja dengan Pemanfaatan Data Sebelum Tahun Berjalan (PKM) Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Pamekasan 3. KPP Pratama Bangkalan	Realisasi IKU Pemanfaatan Data Sebelum Tahun Berjalan Paling Optimal
18	Satuan Kerja dengan Kontribusi PKM Pengawasan Tertinggi Terhadap Penerimaan Netto Satuan Kerja Tahun 2024	1. KPP Pratama Pamekasan 2. KPP Pratama Ngawi 3. KPP Pratama Jombang	Dihitung berdasarkan kontribusi realisasi total PKM Pengawasan (Aktivitas+WRA) KPP terhadap realisasi netto KPP tersebut
19	Satuan Kerja dengan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Strategis Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Tuban 2. KPP Madya Sidoarjo 3. KPP Madya Gresik	Realisasi IKU P4DK Berbasis Strategis Tahun 2024
20	Satuan Kerja dengan Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Aktivitas Strategis Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bangkalan 2. KPP Pratama Pamekasan 3. KPP Pratama Ponorogo	Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Berbasis Strategis Tahun 2024
21	Satuan Kerja dengan Penerbitan STP Tahun Berjalan Kewilayahan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Mojokerto 3. KPP Pratama Jombang	Realisasi Komponen IKU Persentase Tindak Lanjut Daftar Nominatif STP Tahun Berjalan Berbasis Kewilayahan Tahun 2024
22	Satuan Kerja dengan Pemanfaatan Data Perpajakan Tahun Berjalan Kewilayahan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Pamekasan 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Bangkalan	Realisasi Komponen IKU Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan Kewilayahan Tahun 2024
23	Satuan Kerja dengan Penambahan Wajib Pajak	1. KPP Pratama Tuban 2. KPP Pratama Jombang	Realisasi Komponen IKU Penambahan Wajib Pajak Hasil

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
	Hasil Ekstensifikasi Terbaik Tahun 2024	3. KPP Pratama Sidoarjo Utara	Ekstensifikasi Tahun 2024
24	Satuan Kerja dengan Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan 2024 Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Jombang 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Bojonegoro	Realisasi Pelaporan SPT Tahunan 2024 dibanding dengan target
25	Satuan Kerja dengan Uji Validitas MFWP Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Tuban 3. KPP Pratama Ngawi	Capaian IKU Uji Validitas Master File Wajib Pajak dalam Rangka Pembenahan Rutin atas Master File Wajib Pajak Tidak Valid sebagai Usaha Penjaminan Kualitas Data 2024
26	Satuan Kerja dengan P4DK Kewilayahan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Pratama Madiun	Realisasi IKU P4DK Berbasis Kewilayahan Tahun 2024
27	Satuan Kerja dengan KPDL Kewilayahan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Bojonegoro 3. KPP Pratama Jombang	Realisasi IKU KPDL Berbasis Kewilayahan Tahun 2024
28	Satuan Kerja dengan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Gresik 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Madya Sidoarjo	Realisasi dan Potensi Kegiatan Penilaian hasil Kolaborasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024
29	Satuan Kerja dengan Usulan Bantuan Penilaian Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Madya Gresik 3. KPP Pratama Sidoarjo Utara	Total Skor Pelaksanaan Penilaian dalam Rangka Permintaan Proses Bisnis yang Relevan
30	Satuan Kerja dengan Kinerja Fungsi Pengawasan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Jombang 3. KPP Pratama Pamekasan	Total Skor Kinerja
31	Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Pemeriksaan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Pratama Ngawi	Capaian Kinerja Pemeriksaan berdasar dua variabel yaitu kuantitas berupa jumlah penyelesaian LHP Konversi (50%) dan Kuantitas berdasarkan pencairan SKP Terbit (50%)

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
32	Satuan Kerja dengan Capaian PKM Pemeriksaan Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Lamongan 3. KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Capaian PKM Pemeriksaan berdasarkan Presentase Pemenuhan PKM Pemeriksaan atas target.
33	Satuan Kerja dengan Capaian Usulan Bahan Baku Pemeriksaan (KKA Pemeriksa) Persentase Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Pamekasan 2. KPP Pratama Madiun 3. KPP Pratama Lamongan	Capaian Usulan Bahan Pemeriksaan atas KKA Pemeriksa berdasarkan pemenuhan KKA Pemeriksa atas target 2 KKA setiap Triwulan oleh setiap Pemeriksa.
34	Satuan Kerja dengan Capaian Pemenuhan Laporan Ketentuan Formal Pemeriksaan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Ngawi 2. KPP Pratama Pamekasan 3. KPP Pratama Ponorogo	Capaian Pemenuhan Laporan Ketentuan Formal berdasarkan penyampaian pelaporan formal secara rutin dan tepat waktu.
35	Satuan Kerja dengan Kualitas Pemeriksaan Terbaik berkaitan dengan Proses Keberatan Tahun 2024	1. KPP Pratama Jombang 2. KPP Pratama Bojonegoro 3. KPP Pratama Mojokerto	Capaian Presentase terbesar dari Produk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) konversi berupa SKP yang tidak diajukan keberatan dibagi dengan Target LHP Konversi.
36	Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Penagihan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Madya Gresik	Time Manajemen, Kualitas, dan Kuantitas (Data Mandor)
37	Satuan Kerja dengan Capaian PKM Penagihan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Bojonegoro 3. KPP Pratama Jombang	Capaian Persentase PKM Penagihan Tahun 2024 (sebelum Adjustment)
38	Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Gresik 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Madya Sidoarjo	Capaian Persentase Efektivitas atas Tindakan Penagihan Tahun 2024
39	Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Kegiatan Penyitaan Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Madya Gresik 2. KPP Pratama Gresik 3. KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Penyitaan Terbanyak Tahun 2024
40	Satuan Kerja dengan Jumlah Blokir Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Madya Gresik 3. KPP Pratama Ponorogo	Kegiatan Pemblokiran Terbanyak Tahun 2024
41	Satuan Kerja dengan Kualitas Pengamatan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Jombang 2. KPP Pratama Tuban	Realisasi Jumlah, Jangka Waktu, dan Kualitas Laporan Pengamatan

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
		3. KPP Pratama Sidoarjo Utara	
42	Satuan Kerja dengan Realisasi Tindak Lanjut Diseminasi Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP) Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Pratama Sidoarjo Selatan 3. KPP Madya Gresik	Realisasi Potensi Pajak LIIP
43	Satuan Kerja dengan Kinerja Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Disetujui Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Mojokerto 3. KPP Madya Sidoarjo	Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
44	Satuan Kerja dengan Kinerja Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Pratama Bojonegoro 2. KPP Pratama Mojokerto 3. KPP Madya Sidoarjo	Jumlah kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum
45	Satuan Kerja dengan Kinerja Kolaborasi Penegakan Hukum Pembayaran Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Pratama Gresik 2. KPP Madya Sidoarjo 3. KPP Madya Gresik	Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum berdasarkan Rp pembayaran
46	Satuan Kerja dengan Kinerja Kegiatan Forensik Digital Terbanyak Tahun 2024	1. KPP Madya Sidoarjo 2. KPP Pratama Lamongan 3. KPP Pratama Bojonegoro	Jumlah kegiatan Forensik Digital
47	Satuan Kerja dengan Kinerja Pertumbuhan Penyampaian SPT Tahunan Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Lamongan 2. KPP Pratama Gresik 3. KPP Pratama Ngawi	Pertumbuhan Penyampaian SPT Tahunan 1770, 1770S, 1770SS dan 1771 Tahun 2024
48	Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Media Sosial Terbaik Tahun 2024	1. KPP Madya Gresik 2. KPP Pratama Jombang 3. KPP Pratama Bangkalan	Jumlah Postingan Terbanyak di Media Sosial Tahun 2024
49	Satuan Kerja dengan Kinerja Capaian PKM Edukasi-Wide Revenue Activity Terbaik Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Mojokerto 3. KPP Pratama Pamekasan	Capaian PKM Edukasi Wide Revenue Activity Tahun 2024
50	Satuan Kerja dengan Rating Google Review Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Jombang 3. KPP Pratama Tuban	Rating Tertinggi pada Google Review dan Jumlah Reviewer Terbanyak Tahun 2024
51	Satuan Kerja dengan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Mojokerto 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Pratama Pamekasan	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tertinggi Tahun 2024

No	Kategori	Peraih Penghargaan	Parameter
52	Satuan Kerja dengan Nilai Inovasi Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Madiun 2. KPP Pratama Sidoarjo Utara 3. KPP Madya Sidoarjo	Nilai Inovasi Tertinggi pada Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Tahun 2024
53	Satuan Kerja dengan Pengiriman Permohonan Keberatan dan Non Keberatan Tercepat Tahun 2024	1. KPP Madya Gresik 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Tuban	Jangka waktu pengiriman permohonan
54	Satuan Kerja dengan Peraih Tingkat Kemenangan atas Banding dan Gugatan Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Sidoarjo Utara 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Madiun	Tingkat Kemenangan Banding dan Gugatan
55	Satuan Kerja dengan Prosentase Keputusan Keberatan dan Pasal 36 (1) huruf b yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Tertinggi Tahun 2024	1. KPP Pratama Jombang 2. KPP Pratama Ponorogo 3. KPP Pratama Bojonegoro dan KPP Pratama Ngawi	Jumlah Surat Keputusan Keberatan dan Pasal 36(1) b dengan Amar Putusan Menolak dan Mengabulkan sebagian yang tidak Diajukan Banding atau Gugatan
56	Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik Tahun 2024	KPP Pratama Sidoarjo Utara	1. Pembangunan <i>Good Governance</i> 2. <i>Scoring</i> Jumlah Perolehan Penghargaan 3. Implementasi <i>Corporate Value</i>

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAWA TIMUR II,



Ditandatangani secara elektronik
AGUSTIN VITA AVANTIN

